



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 31/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>PARULIAN SILALAH</b>
Tempat Lahir	: Tapanuli Utara
Umur/Tanggal Lahir	: 44 tahun / 5 September 1972
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan/	
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Perumahan BTN Kolhua, Blok Y1 No. 28, RT 021/ RW 006 Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa **PARULIAN SILALAH** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 02 Juni 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 135 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg. didampingi oleh Penasihat Hukum **Dr. MELKIANUS NDAOMANU, S.H.M.Hum, RIZET BENYAMIN RAFAEL, S.H., dan RIAN VAN FRITS KAPITAN, S.H.M.H.,** advokat pada kantor advokat "**Dr. MELL NDAOMANU, SH.M.Hum dan REKAN**" yang beralamat Jl. Tidar RT.052/RW.017 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Juni 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor : 56/ LGS/SK/PID.SUS/2016/PN.Kpg;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut:

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Parulian Silalahi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Parulian Silalahi oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Parulian Silalahi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menghukum Terdakwa Parulian Silalahi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa Parulian Silalahi untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menghukum Terdakwa Parulian Silalahi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp131.573.964,00 (*seratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah*) dan jika selama 1 bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa belum membayar uang pengganti, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dengan ketentuan dalam hal terpidana

Halaman 2 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan supaya Terdakwa Parulian Silalahit tetap ditahan;
  8. Menyatakan barang bukti berupa :

1.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 30 Oktober 2010.</li><li>▪ Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : SPP-0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 30 Oktober 2010.</li><li>▪ Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : SPM-0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 30 Oktober 2010.</li><li>▪ Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-0706/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 11 November 2010</li><li>▪ Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka.</li><li>▪ Asli Kwitansi Pembayaran Uang Muka.</li><li>▪ 1 (satu) bundle dokumen kontrak pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari yang didalamnya terdapat :<ol style="list-style-type: none"><li>1). Asli Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 2010</li><li>2). Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang/Pengguna Anggaran Nomor : 027/5733/PK.II/2010, tanggal 6 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari.</li><li>3). Asli Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 642/5758/PK.II/2010, tanggal 7 Oktober 2010.</li><li>4). Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 642/5768/PK.II/2010, tanggal 7 Oktober 2010</li><li>5). Syarat-syarat khusus kontrak.</li><li>6). Syarat-syarat umum kontrak.</li><li>7). Foto copi Rencana Anggaran Biaya dan Analisa Harga Satuan.</li><li>8). Foto copi jadwal pelaksanaan pekerjaan.</li><li>9). Asli Surat Direktur CV. Richard Kontraktor Nomor : 015/RK-SP/X/2010, tanggal 13 Oktober 2010, Perihal Kesediaan Untuk Menyelesaikan Pekerjaan.</li><li>10). Foto copi Surat Garansi Bank Pelaksanaan Nomor : 10.02.10.0112-2, tanggal 19 Oktober 2010.</li><li>11). Foto copi Surat Jaminan Uang Muka, tanggal 7 Oktober 2010.</li></ol></li><li>▪ Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 22 Desember 2010.</li><li>▪ Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : SPP-0157/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010.</li><li>▪ Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : SPM-0157/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010.</li><li>▪ Asli Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-2141/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010</li><li>▪ Asli Kwitansi Pembayaran Angsuran Kedua</li><li>▪ Asli Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua</li><li>▪ Asli Addendum Kontrak Nomor : 642/7504a/PK.II/2010, tanggal 10 Desember</li><li>▪ Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 642/8606/PK.II/2010, tanggal 21 Desember 2010.</li></ul>
2.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Asli dua lembar kwitansi penyerahan uang dari Jemi J. Thobias kepada Parulian Silalahi untuk pembayaran pekerjaan pembangunan SMA Negeri 2 Takari dengan rincian sebagai berikut :</li></ul>

Halaman 3 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	<p>1). Kwitansi tanggal 15 November 2010, uang sejumlah Rp85.073.000,00.</p> <p>2). Kwitansi tanggal 27 Desember 2010, uang sejumlah Rp77.500.000,00.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Asli satu lembar rekening koran giro PT. Bank NTT Nomor rekening 001.01.13.006969-9, atas nama CV. Richard Kontraktor periode 01 Oktober 2010 s/d 31 Desember 2010.</li></ul>
3.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Foto copi legalisir laporan mingguan dari Konsultan Pengawas atas Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari bulan Oktober 2010 periode I s/d IV, tanggal 07 Oktober s/d 30 Oktober 2010.</li><li>▪ Foto copi legalisir laporan mingguan dari Konsultan Pengawas atas Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari bulan November 2010 periode IV s/d VIII, tanggal 31 Oktober s/d 27 November 2010.</li><li>▪ Foto copi legalisir laporan mingguan dari Konsultan Pengawas atas Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari bulan Desember 2010 periode IX s/d XII, tanggal 28 November s/d 21 Desember 2010.</li><li>▪ Foto copi legalisir foto kemajuan fisik pekerjaan dari 0 % s/d 41 %</li><li>▪ Foto copi legalisir surat Direktur CV. Gakesa Consulindo kepada Direktur CV. Richard Kontraktor Nomor : 12.a/ GC-KPG/X/2010, tanggal 20 Oktober 2010 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan.</li></ul>
4.	<p>1 (satu) jepitan foto copilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.01 01 17 01 52, tanggal 17 Maret 2010.</p>
5.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1 (satu) jepitan foto copilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010.</li><li>▪ 1 (satu) jepitan foto copilegalisir Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 53/SKEP/HK/2010, tanggal 13 Maret 2010 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas/Badan/Kantor Se-Kabupaten Kupang dan Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang TA. 2010.</li><li>▪ 1 (satu) jepitan foto copilegalisir gambar kerja pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari.</li><li>▪ 1 (satu) bundle dokumen kontrak jasa konsultansi yang didalamnya terdapat :<ul style="list-style-type: none"><li>– 1 (satu) jepitan foto copilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang/Pengguna Anggaran Nomor : 027/4740/PK.II/2010, tanggal 6 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung SMA/SMK Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010.</li><li>– 1 (satu) jepitan foto copilegalisir Surat Perjanjian Jasa Konsultansi (Kontrak Lumpsum) Nomor : 642/5755/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 2010.</li><li>– 1 (satu) lembar foto copi legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 642/5775/PK.II/2010, tanggal 7 Oktober 2010.</li><li>– Syarat-syarat umum kontrak.</li><li>– Syarat-syarat khusus kontrak.</li></ul></li></ul>
6.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Asli 6 (enam) lembar nota belanja material bangunan dan biaya angkutan material dari Toko Widuri-Takari.</li><li>▪ Asli 1 (satu) lembar nota rincian belanja material bangunan dari Toko Widuri-Takari.</li><li>▪ Asli 36 (tiga puluh enam) lembar Surat jalan belanja material</li></ul>

Halaman 4 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id	
7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foto copi legalisir sepuluh lembar nota belanja material dan biaya angkutan material dari Anderias Tafetin.</li> <li>Foto copi legalisir sepuluh lembar surat jalan pengiriman material dan biaya angkutan material dari Anderias Tafetin.</li> </ul>
8.	<p>31 (tiga puluh satu) lembar kuitansi asli dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kuitansi tanggal 31 Oktober 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Dicky No. A.8</li> <li>Kuitansi tanggal 31 Oktober 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Berliana No. A.7.</li> <li>Kuitansi tanggal 15 November 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Roby Nenabu No. A.1.</li> <li>Kuitansi tanggal 28 November 2010, bayar Rp1.000.000,00 penerima Randy Tokoh No. A.2.</li> <li>Kuitansi tanggal 28 November 2010, bayar Rp500.000,00 penerima Randy Tokoh No. A.3</li> <li>Kuitansi tanggal 28 November 2010, bayar Rp2.400.000,00 penerima Randy Tokoh No. A.4</li> <li>Kuitansi tanggal 30 November 2010, bayar Rp.1.500.000,-, penerima Dicky. No. A.6</li> <li>Kuitansi tanggal 30 November 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Berliana No. A.5.</li> <li>Kuitansi tanggal 04 Desember 2010, bayar Rp1.000.000,00 penerima Randy Tokoh No. B.19.</li> <li>Kuitansi tanggal 04 Desember 2010, bayar Rp2.000.000,00 penerima Randy Tokoh No. B.20.</li> <li>Kuitansi tanggal 04 Desember 2010, bayar Rp200.000,00 penerima Randy Tokoh No. B.21.</li> <li>Kuitansi tanggal 19 Desember 2010, bayar Rp500.000,00 penerima Roby Nenabu No. B.22</li> <li>Kuitansi tanggal 19 Desember 2010, bayar Rp500.000,00 penerima Jhony No. B.23.</li> <li>Kuitansi tanggal 27 Desember 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Randy Tokoh No. B.2.</li> <li>Kuitansi tanggal 27 Desember 2010, bayar Rp3.250.000,00 penerima Randy Tokoh No. B.1.</li> <li>Kuitansi tanggal 28 Desember 2010, bayar Rp3.500.000,00 penerima Agus No. B.3.</li> <li>Kuitansi tanggal 28 Desember 2010, bayar Rp10.750.000,00 penerima Arifin No. B.4.</li> <li>Kuitansi tanggal 30 Desember 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Dicky No. B.6.</li> <li>Kuitansi tanggal 30 Desember 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Berliana No. B.5.</li> <li>Kuitansi tanggal 19 Januari 2011, bayar Rp1.000.000,00 penerima Roby Nenabu No. B.8.</li> <li>Kuitansi tanggal 19 Januari 2011, bayar Rp1.000.000,00 penerima Jhony No. B.7.</li> <li>Kuitansi tanggal 30 Januari 2011, bayar Rp1.500.000,00 penerima Dicky No. B.10.</li> <li>Kuitansi tanggal 30 Januari 2011, bayar Rp1.500.000,00 penerima Berliana No. B.9.</li> <li>Kuitansi tanggal 03 Februari 2011, bayar Rp500.000,00 penerima Amon No. B.11.</li> <li>Kuitansi tanggal 06 Februari 2011, bayar Rp400.000,00 penerima Roby Nenabu No. B.12.</li> </ul>

Halaman 5 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	
	<p>Kuitansi tanggal 21 Februari 2011, bayar Rp500.000,00 penerima Amon No. B.13.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Kuitansi tanggal 21 Februari 2011, bayar Rp150.000,00 penerima Rendy No. B.14.</li><li>– Kuitansi tanggal 22 Februari 2011, bayar Rp500.000,00 penerima Roby Nenabu No. B.15.</li><li>– Kuitansi tanggal 7 Maret 2011, bayar Rp600.000,00 penerima Roby Nenabu No. B.16.</li><li>– Kuitansi tanggal 18 Maret 2011, bayar Rp500.000,00 penerima Berty No. B.17.</li><li>– Kuitansi tanggal 22 Maret 2011, bayar Rp500.000,00 penerima Roby Nenabu No. B.18.</li></ul>
9.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ “1 (satu) bundel foto copi legalisir dokumen proses pengadaan barang/jasa pemborongan pembangunan gedung sekolah (DAU + DPPIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010.</li><li>▪ “1 (satu) bundel foto copi legalisir dokumen penawaran CV. Richard Kontraktor atas kegiatan pekerjaan pembangunan SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010.</li><li>▪ “1 (satu) bundel foto copi legalisir Engineer's Estimate pekerjaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan WC/KM SMA Negeri 2 Takari seluas 336 M2 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010.</li></ul>

- Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Parulian Silalahi.
  - Pengembalian uang sejumlah Rp30.000.000,00 dari Terdakwa dirampas untuk Negara.
9. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan yang padapoknyasebagaiberikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Parulian Silalahi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan primair yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Parulian Silalahi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan subsidair yang diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair atau setidaknya melepaskan

Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

5. Memulihkan dan merehabilitasikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang padapokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang padapokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Parulian Silalahi bersama-sama dengan Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) selaku Direktur CV. Richard Kontraktor sebagai Pelaksana pekerjaan Paket Pembangunan Gedung sekolah di SMA 2 Takari Kabupaten Kupang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (kontrak) No : 642/5748/PK.II/2010 tanggal 07 Oktober 2010 pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara tanggal 07 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2010 bertempat di SMA 2 Takari yang beralamat di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, baik *"sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"*, perbuatan tersebut Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang pada Tahun Anggaran 2010 mengalokasikan anggaran Bidang Pendidikan yang tertuang didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.01 01 17 01 5 2, tanggal 17 Maret 2010 sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk kegiatan Pembangunan gedung SMA 2 Takari;
- Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari tersebut, Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang yang saat itu dijabat oleh saksi Drs. Benyamin Nomleni mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Nomor : 420/12/PK.II/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Pembentukan panitia

Halaman 7 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengadaan barang/jasa (jasa pemborongan) pada Dinas Pendidikan Kabupaten

Kupang TA. 2010 yang terdiri dari :

- 1) Sdr. Mateldius S.J Sanam
  - 2) Sdr. S.T, Toncy Teuf, S.T
  - 3) Sdr. Agustina Dubu, S.E
  - 4) Sdr. Ir. Marianus M.R. Thalo dan
  - 5) Sdr. Nicodemus N. Bau, S.ST
- Bahwa selanjutnya panitia pengadaan barang/jasa melakukan pelelangan umum untuk paket pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari Tahun Anggaran 2010 yang diawali dengan pengumuman dan pendaftaran pada tanggal 09 Agustus 2010 s/d 19 Agustus 2010;
  - Bahwa mengetahui adanya pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari Tahun Anggaran 2010, maka Terdakwa Parulian Silalahi kemudian mendatangi rumah Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi dan menyarankan agar Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi selaku Direktur CV. Richard Kontraktor mengikuti pelelangan pekerjaan konstruksi tersebut, namun Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi tidak bersedia karena saat itu sedang sibuk bekerja di Rote;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa Parulian Silalahi menyarankan agar CV. Richard Kontraktor didaftarkan saja dan Terdakwa Parulian Silalahi yang akan mengurus semua proses dimulai dari pengurusan dokumen untuk pendaftaran peserta lelang dan seterusnya hingga apabila di kemudian hari CV. Richard Kontraktor yang ditetapkan sebagai pemenang maka Terdakwa Parulian Silalahi juga yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan dengan ketentuan bahwa Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi bersedia memberikan seluruh dokumen perusahaan dan dokumen pribadi yang dibutuhkan dalam proses pelelangan dan Terdakwa Parulian Silalahi berjanji akan memberikan komisi/fee kepada Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi sebesar 2 (dua) % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak sebagai imbalan atas penggunaan CV. Richard Kontraktor milik Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi;
  - Bahwa Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi akhirnya menyetujui tawaran tersebut dan meminta kepada Terdakwa Parulian Silalahi untuk mengurus seluruh proses pelelangan Proyek Pembangunan SMA 2 Takari;
  - Bahwa sekitar bulan Oktober 2010, Terdakwa Parulian Silalahi menghubungi Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi via telephone yang saat itu sedang

Halaman 8 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Rote, keterangan Terdakwa Parulian Silalahi meminta agar Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi datang ke Kupang untuk menandatangani Kontrak karena CV. Richard Kontraktor ditunjuk sebagai pemenang lelang untuk mengerjakan Proyek Pembangunan SMA 2 Takari dan Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi pun memenuhi permintaan tersebut dengan datang ke Kupang dan pada waktu bertemu dengan Terdakwa Parulian Silalahi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Parulian Silalahi memberikan dokumen kepada Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi dokumen oleh berupa Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010 tertanggal 07 Oktober 2010 yang sudah dijilid bersama dokumen lainnya dalam bentuk kontrak untuk ditanda tangani oleh Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi selaku Direktur Cv. Richard Kontraktor dan dalam dokumen tersebut telah terlampir pula Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang selaku Pengguna Anggaran TA. 2010 Nomor : 027/5733/PK.II/2010 tanggal 6 Oktober 2010 tentang Penunjukan CV. Richard Kontraktor sebagai Penyedia Barang/jasa pekerjaan pembangunan Gedung SMA 2 Takari, sehingga Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi pun menandatangani Surat Perjanjian Kerja tersebut;
- Bahwa nilai kontrak dalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi / Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010 tertanggal 07 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Saksi Jemi Jefri Thobias, Sh Alias Jemi selaku Direktur Cv. Richard Kontraktor untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari sebesar Rp.323.542.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus empatpuluh dua ribu rupiah) dengan masa waktu pengerjaan selama 65 hari kalender terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2010 s/d tanggal 10 Desember 2010;
- Bahwa item-item pekerjaan yang dikerjakan dalam pembangunan Gedung SMA 2 Takari saat itu antara lain :

A. Pembangunan 3 (tiga) ruang kelas terdiri dari :

1. Pekerjaan persiapan.
2. Pekerjaan galian tanah dan urugan.
3. Pekerjaan pasangan dan Plesteran.
4. Pekerjaan beton.
5. Pekerjaan kayu, Atap dan Plafon.
6. Pekerjaan kusen pintu, jendela dan kaca.
7. Pekerjaan lantai.
8. Pekerjaan alat-alat penggantung.
9. Pekerjaan instalasi listrik.
10. Pekerjaan finishing.

Halaman 9 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Pembangunan Kantor dan KM/WC terdiri dari :

1. Pekerjaan persiapan.
2. Pekerjaan galian tanah dan urugan.
3. Pekerjaan pasangan dan Plesteran.
4. Pekerjaan beton.
5. Pekerjaan kayu, Atap dan Plafon.
6. Pekerjaan kusen pintu, jendela dan kaca.
7. Pekerjaan lantai.
8. Pekerjaan alat-alat penggantung.
9. Pekerjaan instalasi listrik.
10. Pekerjaan instalasi air dan sanitasi.
11. Pekerjaan finishing.
12. Pekerjaan lain-lain

- Bahwa setelah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010 tertanggal 07 Oktober 2010 Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi tidak melaksanakan tugas-tugas sebagai penyedia barang/jasa untuk mengerjakan pembangunan Gedung SMA 2 Takari yang terdiri dari 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan WC/KM di SMA 2 Takari, melainkan Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi menyerahkan tanggung jawab pekerjaan kepada Terdakwa Parulian Silalahi sesuai perjanjian lisan antara Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi dengan Terdakwa Parulian Silalahi sebelum pendaftaran peserta lelang dan selama pelaksanaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan WC/KM di SMA 2 Takari Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi sebagai penyedia barang/jasa tidak pernah mendatangi lokasi pekerjaan sehingga pekerjaan di lapangan hanya dilaksanakan oleh Terdakwa Parulian Silalahi;
- Bahwa perbuatan Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi yang menyerahkan seluruh tanggung jawab pekerjaan kepada Parulian Silalahi melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Keputusan Presiden R.I. Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa :

Halaman 10 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain".*

2) Pasal 32 ayat (4) :

*"Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis".*

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, Saksi Mira Merlin Nalle, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang memproses pembayaran uang muka kepada CV. Richard Kontraktor sebagai berikut :
  - 1) Membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : SPP-0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010 tanggal 30 Oktober 2010 dengan nilai sebesar Rp.97.062.600,-
  - 2) Menyiapkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : SPM-0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010, TANGGAL 30 Oktober 2010 dengan nilai sebesar Rp.97.062.600,- dan selanjutnya diajukan kepada bendahara Umum Daerah.
- Bahwa selanjutnya diterbitkan SP2D oleh Bagian Keuangan Kabupaten Kupang Nomor : SP2D-0706/LS/1.01.1.1/17.01/2010 tanggal 11 November 2010 dengan dipotong PPn sebesar Rp.8.823.873,- dan PPh sebesar Rp.1.764.775,- sehingga uang yang masuk ke rekening CV. Richard Kontraktor di Bank NTT Cabang Kupang Nomor Rekening : 001.01.13.006969-9 adalah sebesar Rp.86.473.952,-
- Bahwa pada tanggal 15 November 2010 Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H menarik uang dari rekening CV. Richard Kontraktor sebesar Rp.86.473.000,- dan menyerahkannya kepada Terdakwa Parulian Silalahi sebesar Rp.85.073.000,- sesuai bukti kwitansi yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 15 November 2010 dan sisanya sebesar Rp.1.400.000,- tetap dipegang oleh Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H;
- Bahwa setelah Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari kepada Terdakwa Parulian Silalahi, selanjutnya Terdakwa Parulian Silalahi meminta bantuan Saksi Zadrakh Mesakh Obetnego Tokoh untuk mencari tukang yang akan mengerjakan pembangunan Gedung SMA 2 Takari dan Saksi Zadrakh Mesakh

Halaman 11 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obetnego Tokoh membantu mencari tukang yakni saksi Joni Jonatan Hasmoni Nenotek alias Joni dengan perjanjian ongkos tukanganya sebesar Rp.20.000.000,- dan selain itu Saksi Zadrakh Mesakh Obetnego Tokoh juga mengenalkan Terdakwa Parulian Silalahi kepada Saksi Yonathan Zakrabentus dan Saksi Anderias Tafetin untuk mensuplai material bahan bangunan yang akan digunakan dalam pembangunan Gedung SMA 2 Takari;
- Bahwa sampai dengan batas waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak yakni tanggal 10 Desember 2010, Terdakwa Parulian Silalahi tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan SMA 2 Takari dan selanjutnya dibuatkan Adendum Kontrak Nomor : 642/7504a/PK.II/2010 tanggal 10 Desember 2010 sehingga waktu pelaksanaan menjadi 76 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2010 s/d tanggal 21 Desember 2010;
  - Bahwa sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 pembangunan Gedung SMA 2 Takari baru mencapai 41,435% sebagaimana diuraikan dalam laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas **CV. Gakesa Consulindo**, dan dengan dasar tersebut Terdakwa Parulian Silalahi menyiapkan dokumen permohonan pembayaran termin I yang ditandatangani oleh Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H dan selanjutnya diajukan kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang;
  - Bahwa selanjutnya Saksi Mira Merlin Nalle, S.E selaku bendahara pengeluaran memproses pembayaran prestasi kerja Proyek Pembangunan SMA 2 Takari sebagai berikut :
    - 1) Membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : SPP-0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010 tanggal 30 Oktober 2010 dengan nilai sebesar Rp.134.059.628,-
    - 2) Menyiapkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : SPM-0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 30 Oktober 2010 dengan nilai sebesar Rp.134.059.628,- dan selanjutnya diajukan kepada bendahara Umum Daerah.
  - Bahwa kemudian diterbitkan SP2D oleh Bagian Keuangan Kabupate Kupang Nomor : 2141/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp.134.059.628,- akan tetapi nilai tersebut terlebih dahulu dilakukan pemotongan-pemotongan sebesar Rp.56.426.915,-dengan rincian sebagai berikut :
    - 1) PPn sebesar Rp.7.921.705,-
    - 2) PPh sebesar Rp.1.584.341,-

Halaman 12 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran pengembalian uang muka : Rp.40.217.888,-

4) Retensi Rp.6.702.981,-

Sehingga Jumlah uang yang dibayarkan kepada CV. Richard Kontraktor melalui rekening Bank NTT sebesar Rp.77.632.712,-

– Bahwa setelah dana masuk ke rekening CV. Richard Kontraktor, Saksi Jemi Jefri Thobias, SH kemudian menarik uang dari rekening dan menyerahkannya kepada Terdakwa Parulian Silalahi sebesar Rp.77.500.000,- Sehingga total uang yang telah Saksi Jemi Jefri Thobias, SH serahkan kepada Terdakwa Parulian Silalahi sebanyak Rp.162.573.000,-

– Bahwa dana yang sudah diserahkan oleh Saksi Jemi Jefri Thobias, sh kepada Terdakwa Parulian Silalahi tersebut, oleh Terdakwa Parulian Silalahi hanya digunakan untuk membiayai pembangunan Gedung SMA 2 Takari, yakni:

- 1) Membayar ongkos tukang atas nama saksi Joni Jonatan Hasmoni Nenotek alias Joni sebesar Rp.5.000.000,-
- 2) Membayar biaya pembelian material bahan bangunan yang dipesan dari Anderias Tafetin sebesar Rp.17.500.000,-
- 3) Membayar biaya pembelian material bahan bangunan yang dipesan dari Yonathan Zakrabentus sebesar Rp.30.000.000,-

Sedangkan sisanya dengan jumlah sekitar Rp.107.540.000,- telah dipergunakan untuk menambah kekayaan Terdakwa Parulian Silalahi;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan Nomor : 1339/PL23/HK/2015 tanggal 14 Desember 2015 ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan RAB dengan status progress berkisar 100% sesuai laporan konsultan pengawas. Tapi menurut penilaian ahli bahwa item-item pekerjaan tersebut tidak dapat diakui karena ada yang belum dikerjakan sama sekali, ada yang dikerjakan baru sebagian dan ada juga yang sudah dikerjakan tapi mutu pekerjaan buruk diantaranya:
  - a) Pada pekerjaan urugan peninggian lantai, dari pengamatan dilokasi bangunan hampir disetiap ruangan hanya ditemukan material urugan yang belum mencapai elevasi yang sesuai untuk keperluan penempatan lantai.
  - b) Pada pekerjaan pasangan tembok biasa 1 pc : 6 psr, di beberapa ruangan sebagian bidang tembok telah runtuh, hal ini dikarenakan tidak adanya penjangkaran dari kolom ke dalam dinding batako, lemahnya hubungan dibagian pertemuan antara kolom dan ring balk

Halaman 13 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejingga tidak memberikan dukungan struktur yang baik dan tinggi dinding yang mencapai 2,5 meter tidak didukung oleh balok lantai dibidang tengah pasangan dinding.

- c) Pada pekerjaan tembok trasram tidak dapat diakui volumenya karena fakta menunjukan belum semua bidang kaki tembok (+ 1 meter diatas sloof) tertutup dengan plesteran trasram selain itu jenis campuran pengisi nat batako untuk tembok tidak berbeda dari posisi diatas sloof sampai dibawah ring balk dan batako tidak diisi dengan mortar.
  - d) Pada pekerjaan beton (sloof, kolom dan ring balk) mutu material yang terpasang tidak memenuhi syarat, terlihat dari agregat kasar yang digunakan berupa kerikil yang tidak dipecah, tidak nampak porsi semen yang cukup karena tampilan beton berwarna putih dan beton mudah dihancurkan dengan jari-jari tangan. Struktur bangunan secara umum terlihat rapuh, ditemukan beberapa kolom dan balok ring balk yang sudah miring dan patah.
  - e) Pada pekerjaan kusen pintu dan jendela, material kayu yang terpasang bukan dari jenis kayu jati karena dari morfologi serat kayu yang diamati tidak menunjukan ciri khas kayu yang seharusnya dipakai. Kayu kusen jendela sudah lapuk dan mudah dipatahkan. Berdasarkan hasil pengujian berat jenis terhadap 4 (empat) sampel kayu, diperoleh hasil berat jenis kayu rata-rata sebesar 0,67 dan dari hasil tersebut kayu tergolong kelas kuat 2 (rentang nilai berat jenis untuk kayu kelas 2 adalah 0,6-0,9). Tetapi yang disyaratkan dalam kontrak adalah jenis kayu jati.
- 2) Item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan RAB dengan status progress berkisar dari 10% s/d 50% berdasarkan laporan konsultan pengawas. Tapi menurut penilaian ahli bahwa item-item pekerjaan tersebut tidak dapat diakui karena ada yang belum dikerjakan sama sekali dan ada juga yang sudah dikerjakan tapi mutu pekerjaan buruk diantaranya :
- a) Pada pekerjaan tembok trasram 1 pc : 3 psr, tidak dapat diakui progress volumenya karena produknya tidak ditemukan dilokasi. Mutu plesteran yang ada di area trasram mudah hancur dan tampak visual plesteran tidak berbeda dengan plesteran biasa di luar area trasram.
  - b) Pada pekerjaan plesteran tembok biasa 1 pc : 6 psr, tidak dapat diakui volume pekerjaan karena mutu plesteran yang rendah dan mudah hancur. Selain itu pekerjaan belum selesai 100%.
- Bahwa atas dasar hasil pemeriksaan tersebut tim ahli menyimpulkan bahwa secara keseluruhan struktur utama yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak mengikut skandal teknis, sehingga Tim Ahli merekomendasikan agar dua bangunan yang ada (tiga ruang kelas seluas 216 m<sup>3</sup> dan Ruang kantor serta KM/WC seluas 120 m<sup>3</sup>) tidak dilakukan pembangunan lanjutan serta tidak dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar maupun aktivitas lainnya dikarenakan hal tersebut akan membahayakan keselamatan para siswa, guru dan penghuni lainnya;

- Bahwa dengan dasar laporan hasil pemeriksaan dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tersebut maka Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 Nomor : SR-459/PW24/5/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi kerugian keuangan Negara dalam pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 sebesar Rp.164.106.664,- (seratus enam puluh empat juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Parulian Silalahi bersama-sama dengan Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp.164.106.664,- (seratus enam puluh empat juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut yang disebabkan karena Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kupang tidak menerima manfaat dari pengeluaran keuangan Negara/daerah untuk pembangunan gedung SMA 2 Takari;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

### **SUBSIDIAR :**

Bahwa ia Terdakwa Parulian Silalahi bersama-sama dengan Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) selaku Direktur Cv. Richard Kontraktor sebagai Pelaksana pekerjaan Paket Pembangunan Gedung sekolah di SMA 2 Takari Kabupaten Kupang pada Dinas Pendidikan

Halaman 15 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (kontrak) No : 642/5748/PK.II/2010 tanggal 07 Oktober 2010 pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara tanggal 07 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2010 bertempat di SMA 2 Takari yang beralamat di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, baik *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang pada Tahun Anggaran 2010 mengalokasikan anggaran Bidang Pendidikan yang tertuang didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.01 01 17 01 5 2, tanggal 17 Maret 2010 sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk kegiatan Pembangunan gedung SMA 2 Takari;
- Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari tersebut, Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang yang saat itu dijabat oleh saksi Drs. Benyamin Nomleni mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Nomor : 420/12/PK.II/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Pembentukan panitia pengadaan barang/jasa (jasa pemborongan) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 yang terdiri dari :
  - 1) Sdr. Mateldius S.J Sanam
  - 2) Sdr. S.T, Toncy Teuf, S.T
  - 3) Sdr. Agustina Dubu, S.E
  - 4) Sdr. Ir. Marianus M.R. Thalo dan
  - 5) Sdr. Nicodemus N. Bau, S.ST
- Bahwa selanjutnya panitia pengadaan barang/jasa melakukan pelelangan umum untuk paket pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari Tahun Anggaran 2010 yang diawali dengan pengumuman dan pendaftaran pada tanggal 09 Agustus 2010 s/d 19 Agustus 2010;

Halaman 16 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui adanya pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari Tahun Anggaran 2010, maka Terdakwa Parulian Silalahi kemudian mendatangi rumah Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi dan menyarankan agar Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi selaku Direktur CV. Richard Kontraktor mengikuti pelelangan pekerjaan konstruksi tersebut, namun Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi tidak bersedia karena saat itu sedang sibuk bekerja di Rote;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Parulian Silalahi menyarankan agar CV. Richard Kontraktor didaftarkan saja dan Terdakwa Parulian Silalahi yang akan mengurus semua proses dimulai dari pengurusan dokumen untuk pendaftaran peserta lelang dan seterusnya hingga apabila di kemudian hari CV. Richard Kontraktor yang ditetapkan sebagai pemenang maka Terdakwa Parulian Silalahi juga yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan dengan ketentuan bahwa Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi bersedia memberikan seluruh dokumen perusahaan dan dokumen pribadi yang dibutuhkan dalam proses pelelangan dan Terdakwa Parulian Silalahi berjanji akan memberikan komisi/fee kepada Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi sebesar 2 (dua) % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak sebagai imbalan atas penggunaan CV. Richard Kontraktor milik Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi;
  - Bahwa Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi akhirnya menyetujui tawaran tersebut dan meminta kepada Terdakwa Parulian Silalahi untuk mengurus seluruh proses pelelangan Proyek Pembangunan SMA 2 Takari;
  - Bahwa sekitar bulan Oktober 2010, Terdakwa Parulian Silalahi menghubungi Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi via telephone yang saat itu sedang berada di Rote, kemudian Terdakwa Parulian Silalahi meminta agar Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi datang ke Kupang untuk menandatangani Kontrak karena CV. Richard Kontraktor ditunjuk sebagai pemenang lelang untuk mengerjakan Proyek Pembangunan SMA 2 Takari dan Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi pun memenuhi permintaan tersebut dengan datang ke Kupang dan pada waktu bertemu dengan Terdakwa Parulian Silalahi;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa Parulian Silalahi memberikan dokumen kepada Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi dokumen oleh berupa Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010 tertanggal 07 Oktober 2010 yang sudah dijilid bersama dokumen lainnya dalam bentuk kontrak untuk ditanda tangani oleh Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi selaku Direktur CV. Richard Kontraktor dan dalam dokumen tersebut telah terlampir pula Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang selaku Pengguna

Halaman 17 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran PA. 2019 Nomor : 027/5733/PK.II/2010 tanggal 6 Oktober 2010

tentang Penunjukan CV. Richard Kontraktor sebagai Penyedia Barang/jasa pekerjaan pembangunan Gedung SMA 2 Takari, sehingga Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi pun menandatangani Surat Perjanjian Kerja tersebut;

- Bahwa nilai kontrak dalam Surat Perjanjian Kerja Konstriksi / Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010 tertanggal 07 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Saksi Jemi Jefri Thobias, SH Alias Jemi selaku Direktur CV. Richard Kontraktor untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari sebesar Rp.323.542.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus empatpuluh dua ribu rupiah) dengan masa waktu pengerjaan selama 65 hari kalender terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2010 s/d tanggal 10 Desember 2010;
- Bahwa item-item pekerjaan yang dikerjakan dalam pembangunan Gedung SMA 2 Takari saat itu antara lain :

A. Pembangunan 3 (tiga) ruang kelas terdiri dari :

1. Pekerjaan persiapan.
2. Pekerjaan galian tanah dan urugan.
3. Pekerjaan pasangan dan Plesteran.
4. Pekerjaan beton.
5. Pekerjaan kayu, Atap dan Plafon.
6. Pekerjaan kusen pintu, jendela dan kaca.
7. Pekerjaan lantai.
8. Pekerjaan alat-alat penggantung.
9. Pekerjaan instalasi listrik.
10. Pekerjaan finishing.
11. Pekerjaan lain-lain.

B. Pembangunan Kantor dan KM/WC terdiri dari :

1. Pekerjaan persiapan.
2. Pekerjaan galian tanah dan urugan.
3. Pekerjaan pasangan dan Plesteran.
4. Pekerjaan beton.
5. Pekerjaan kayu, Atap dan Plafon.
6. Pekerjaan kusen pintu, jendela dan kaca.
7. Pekerjaan lantai.
8. Pekerjaan alat-alat penggantung.
9. Pekerjaan instalasi listrik.

Halaman 18 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pekerjaan finishing.

12. Pekerjaan lain-lain

- Bahwa setelah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010 tertanggal 07 Oktober 2010 Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi tidak melaksanakan tugas-tugas sebagai penyedia barang/jasa untuk mengerjakan pembangunan Gedung SMA 2 Takari yang terdiri dari 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan WC/KM di SMA 2 Takari, melainkan Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi menyerahkan tanggung jawab pekerjaan kepada Terdakwa Parulian Silalahi sesuai perjanjian lisan antara Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi dengan Terdakwa Parulian Silalahi sebelum pendaftaran peserta lelang dan selama pelaksanaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan WC/KM di SMA 2 Takari Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi sebagai penyedia barang/jasa tidak pernah mendatangi lokasi pekerjaan sehingga pekerjaan di lapangan hanya dilaksanakan oleh Terdakwa Parulian Silalahi;
- Bahwa perbuatan Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi yang menyerahkan seluruh tanggung jawab pekerjaan kepada Parulian Silalahi melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Keputusan Presiden R.I. Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa dengan telah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (KONTRAK) Nomor : 642/578/PK.II/2010 teratnggal 07 Oktober 2010 oleh Saksi Jemi Jefri Thobias, SH yang kemudian diserahkan dengan perjanjian lisan kepada Terdakwa Parulian Silalahi menyebabkan Terdakwa Parulian Silalahi mempunyai kesempatan untuk melaksanakan seluruh pekerjaan yang telah ditentukan dalam kontrak yang berkaitan dengan Pekerjaan Pembangunan SMA 2 Takari;
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, Saksi Mira Merlin Nalle, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Penddidikan Kabupaten Kupang memproses pembayaran uang muka kepada CV. Richard Kontraktor sebagai berikut :
  - 1) Membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : SPP-0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010 tanggal 30 Oktober 2010 dengan nilai sebesar Rp.97.062.600,-

Halaman 19 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : SPM-0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 30 Oktober 2010 dengan nilai sebesar Rp.97.062.600,- dan selanjutnya diajukan kepada bendahara Umum Daerah.

- Bahwa selanjutnya diterbitkan SP2D oleh Bagian Keuangan Kabupaten Kupang Nomor : SP2D-0706/LS/1.01.1.1/17.01/2010 tanggal 11 November 2010 dengan dipotong PPN sebesar Rp.8.823.873,- dan PPh sebesar Rp.1.764.775,- sehingga uang yang masuk ke rekening CV. Richard Kontraktor di Bank NTT Cabang Kupang Nomor Rekening : 001.01.13.006969-9 adalah sebesar Rp.86.473.952,-
- Bahwa pada tanggal 15 November 2010 Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H menarik uang dari rekening CV. Richard Kontraktor sebesar Rp.86.473.000,- dan menyerahkannya kepada Terdakwa Parulian Silalahi sebesar Rp.85.073.000,- sesuai bukti kwitansi yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 15 November 2010 dan sisanya sebesar Rp.1.400.000,- tetap dipegang oleh Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H;
- Bahwa setelah Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari kepada Terdakwa Parulian Silalahi, selanjutnya Terdakwa Parulian Silalahi meminta bantuan Saksi Zadrakh Mesakh Obetnego Tokoh untuk mencari tukang yang akan mengerjakan pembangunan Gedung SMA 2 Takari dan Saksi Zadrakh Mesakh Obetnego Tokoh membantu mencarikan tukang yakni saksi Joni Jonatan Hasmoni Nenotek alias Joni dengan perjanjian ongkos tukangnyanya sebesar Rp.20.000.000,- dan selain itu Saksi Zadrakh Mesakh Obetnego Tokoh juga mengenalkan Terdakwa Parulian Silalahi kepada Saksi Yonathan Zakrabentus dan Saksi Anderias Tafetin untuk mensuplai material bahan bangunan yang akan digunakan dalam pembangunan Gedung SMA 2 Takari;
- Bahwa sampai dengan batas waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak yakni tanggal 10 Desember 2010, Terdakwa Parulian Silalahi tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan SMA 2 Takari dan selanjutnya dibuatkan Adendum Kontrak Nomor : 642/7504a/PK.II/2010 tanggal 10 Desember 2010 sehingga waktu pelaksanaan menjadi 76 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2010 s/d tanggal 21 Desember 2010;
- Bahwa sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 pembangunan Gedung SMA 2 Takari baru mencapai 41,435% sebagaimana diuraikan dalam laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas **CV. Gakesa Consulindo**, dan dengan dasar tersebut Terdakwa Parulian Silalahi

Halaman 20 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyampaikan dokumen permohonan pembayaran termin I yang ditandatangani oleh Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H dan selanjutnya diajukan kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang.

- Bahwa selanjutnya Saksi Mira Merlin Nalle, S.E selaku bendahara pengeluaran memproses pembayaran prestasi kerja Proyek Pembangunan SMA 2 Takari sebagai berikut :

- 1) Membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : SPP-0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010 tanggal 30 Oktober 2010 dengan nilai sebesar Rp.134.059.628,-
- 2) Menyiapkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : SPM-0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 30 Oktober 2010 dengan nilai sebesar Rp.134.059.628,- dan selanjutnya diajukan kepada bendahara Umum Daerah.

- Bahwa kemudian diterbitkan SP2D oleh Bagian Keuangan Kabupate Kupang Nomor : 2141/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp.134.059.628,- akan tetapi nilai tersebut terlebih dahulu dilakukan pemotongan-pemotongan sebesar Rp.56.426.915,-dengan rincian sebagai berikut :

- 1) PPn sebesar Rp.7.921.705,-
- 2) PPh sebesar Rp.1.584.341,-
- 3) Angsuran pengembalian uang muka : Rp.40.217.888,-
- 4) Retensi Rp.6.702.981,-

Sehingga Jumlah uang yang dibayarkan kepada CV. Richard Kontraktor melalui rekening Bank NTT sebesar Rp.77.632.712,-

- Bahwa setelah dana masuk ke rekening CV. Richard Kontraktor, Saksi Jemi Jefri Thobias, SHkemudian menarik uang dari rekening dan menyerahkannya kepada Terdakwa Parulian Silalahi sebesar Rp.77.500.000,- Sehingga total uang yang telah Saksi Jemi Jefri Thobias, SH serahkan kepada Terdakwa Parulian Silalahi sebanyak Rp.162.573.000,-
- Bahwa dana yang sudah diserahkan oleh Saksi Jemi Jefri Thobias, SH kepada Terdakwa Parulian Silalahi tersebut, oleh Terdakwa Parulian Silalahi hanya digunakan untuk membiayai pembangunan Gedung SMA 2 Takari, yakni:
  - 1) Membayar ongkos tukang atas nama saksi Joni Jonatan Hasmoni Nenotek alias Joni sebesar Rp.5.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Membayar biaya pembelian material bahan bangunan yang dipesan dari Anderias tafetin sebesar Rp.17.500.000,-
  - 3) Membayar biaya pembelian material bahan bangunan yang dipesan dari Yonathan Zakrabentus sebesar Rp.30.000.000,-
- Sedangkan sisanya dengan jumlah sekitar Rp.107.540.000,- telah dipergunakan untuk menambah kekayaan Terdakwa Parulian Silalahi.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan Nomor : 1339/PL23/HK/2015 tanggal 14 Desember 2015 ditemukan hal-hal sebagai berikut :
- 1) Item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan RAB dengan status progress berkisar 100% sesuai laporan konsultan pengawas. Tapi menurut penilaian ahli bahwa item-item pekerjaan tersebut tidak dapat diakui karena ada yang belum dikerjakan sama sekali, ada yang dikerjakan baru sebagian dan ada juga yang sudah dikerjakan tapi mutu pekerjaan buruk diantaranya:
    - a) Pada pekerjaan urugan peninggian lantai, dari pengamatan dilokasi bangunan hampir disetiap ruangan hanya ditemukan material urugan yang belum mencapai elevasi yang sesuai untuk keperluan penempatan lantai.
    - b) Pada pekerjaan pasangan tembok biasa 1 pc : 6 psr, di beberapa ruangan sebagian bidang tembok telah runtuh, hal ini dikarenakan tidak adanya penjangkaran dari kolom ke dalam dinding batako, lemahnya hubungan dibagian pertemuan antara kolom dan ring balk sehingga tidak memberikan dukungan struktur yang baik dan tinggi dinding yang mencapai 2,5 meter tidak didukung oleh balok lantai dibidang tengah pasangan dinding.
    - c) Pada pekerjaan tembok trasram tidak dapat diakui volumenya karena fakta menunjukan belum semua bidang kaki tembok (+ 1 meter diatas sloof) tertutup dengan plesteran trasram selain itu jenis campuran pengisi nat batako untuk tembok tidak berbeda dari posisi diatas sloof sampai dibawah ring balk dan batako tidak diisi dengan mortar.
    - d) Pada pekerjaan beton (sloof, kolom dan ring balk) mutu material yang terpasang tidak memenuhi syarat, terlihat dari agregat kasar yang digunakan berupa kerikil yang tidak dipecah, tidak nampak porsi semen yang cukup karena tampilan beton berwarna putih dan beton mudah dihancurkan dengan jari-jari tangan. Struktur bangunan secara

Halaman 22 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

umum terdakwa rapuh, ditemukan beberapa kolom dan balok ring balk yang sudah miring dan patah.

- e) Pada pekerjaan kusen pintu dan jendela, material kayu yang terpasang bukan dari jenis kayu jati karena dari morfologi serat kayu yang diamati tidak menunjukkan ciri khas kayu yang seharusnya dipakai. Kayu kusen jendela sudah lapuk dan mudah dipatahkan. Berdasarkan hasil pengujian berat jenis terhadap 4 (empat) sampel kayu, diperoleh hasil berat jenis kayu rata-rata sebesar 0,67 dan dari hasil tersebut kayu tergolong kelas kuat 2 (rentang nilai berat jenis untuk kayu kelas 2 adalah 0,6-0,9). Tetapi yang disyaratkan dalam kontrak adalah jenis kayu jati.
- 2) Item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan RAB dengan status progress berkisar dari 10% s/d 50% berdasarkan laporan konsultan pengawas. Tapi menurut penilaian ahli bahwa item-item pekerjaan tersebut tidak dapat diakui karena ada yang belum dikerjakan sama sekali dan ada juga yang sudah dikerjakan tapi mutu pekerjaan buruk diantaranya :
  - a) Pada pekerjaan tembok trasram 1 pc : 3 psr, tidak dapat diakui progress volumenya karena produknya tidak ditemukan dilokasi. Mutu plesteran yang ada di area trasram mudah hancur dan tampak visual plesteran tidak berbeda dengan plesteran biasa di luar area trasram.
  - b) Pada pekerjaan plesteran tembok biasa 1 pc : 6 psr, tidak dapat diakui volume pekerjaan karena mutu plesteran yang rendah dan mudah hancur. Selain itu pekerjaan belum selesai 100%.
- Bahwa atas dasar hasil pemeriksaan tersebut tim ahli menyimpulkan bahwa secara keseluruhan struktur utama yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana tidak mengikuti kaidah teknis, sehingga Tim Ahli merekomendasikan agar dua bangunan yang ada (tiga ruang kelas seluas 216 m<sup>3</sup> dan Ruang kantor serta KM/WC seluas 120 m<sup>3</sup>) tidak dilakukan pembangunan lanjutan serta tidak dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar maupun aktivitas lainnya dikarenakan hal tersebut akan membahayakan keselamatan para siswa, guru dan penghuni lainnya;
- Bahwa dengan dasar laporan hasil pemeriksaan dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tersebut maka Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak

Halaman 23 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 Nomor : SR-459/PW24/5/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi kerugian keuangan Negara dalam pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 sebesar Rp.164.106.664,- (*seratus enam puluh empat juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Parulian Silalahi bersama-sama dengan Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp.164.106.664,- (*seratus enam puluh empat juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut yang disebabkan karena Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kupang tidak menerima manfaat dari pengeluaran keuangan Negara/daerah untuk pembangunan gedung SMA 2 Takari.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Drs. BENYAMIN NOMLENI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
  - Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dalam keadaan dipaksa atau tekanan;
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang;
  - Bahwa pada tahun 2010 Saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang;
  - Bahwa Saksi pensiun sebagai PNS tahun 2013;

Halaman 24 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tugas Saksi sebagai seorang Kepala Dinas Pendidikan adalah melaksanakan tugas pendidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pembangunan SMA 2 Takari tersebut karena Saksi yang mengusulkan dana untuk tahun 2010;
  - Bahwa total dana / anggaran yang disetujui ± 360.000.000,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah);
  - Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan dalam pekerjaan pembangunan Gedung SMA 2 Takari adalah pembangunan 1 (satu) kantor dan 3 (tiga) ruangan kelas;
  - Bahwa Saksi yang membentuk panitia lelang;
  - Bahwa Saksi sudah lupa siapa Ketua Panitia Lelangnya;
  - Bahwa ada SK pembentukan Panitia lelang;
  - Bahwa yang menangani proses pelelangan adalah Kepala Bidang Sarana Prasarana;
  - Bahwa berapa lama jangka waktu pelaksanaannya Saksi tidak ingat lagi;
  - Bahwa sistem pelelangan melalui media masa;
  - Bahwa yang lolos dalam proses pelelangan ada berapa rekanan Saksi tidak tahu / lupa;
  - Bahwa berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang selaku Pengguna Anggaran TA. 2010 Nomor : 027/5733/PK.II/2010, tanggal 6 Oktober 2010 maka ditunjuk CV. Richard Kontraktor sebagai Penyedia Barang/jasa pekerjaan pembangunan Gedung SMA 2 Takari;
  - Bahwa dasar dilaksanakan pekerjaan konstruksi adalah :
    - a) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.01 01 17 01 5 2, tanggal 17 Maret 2010;
    - b) Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang selaku Pengguna Anggaran TA. 2010 Nomor : 027/5733/PK.II/2010, tanggal 6 Oktober 2010 tentang Penunjukan CV. Richard Kontraktor sebagai Penyedia Barang/jasa pekerjaan pembangunan Gedung SMA 2 Takari;
    - c) Surat perjanjian kerja konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5746/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 2010;
    - d) Addendum Kontrak Nomor : 642/7504a/PK.II/2010, tanggal 10 Desember 2010 ;

Halaman 25 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak ada penunjukan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), sehingga seluruh tugas PPK dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan ini tidak ada PPK Saksi tidak dapat menjawab karena yang berwenang menjawab adalah Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kepala Seksi Sarana Prasarana;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas :
  - a) Menyusun RKA-SKPD
  - b) Menyusun DPA-SKPD
  - c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
  - d) Melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnya
  - e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
  - f) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
  - g) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
  - h) Menandatangani SPM
  - i) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
  - j) Mengelola barang milik Daerah/kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
  - k) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
  - l) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
  - m) Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah
  - n) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi pembangunan SMA 2 Takari;
- Bahwa kontraktor yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah CV. Richard, Direktornya Jemmy Jefri Thobias;
- Bahwa dasarnya sehingga CV. Richard Kontraktor yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah berdasarkan pelaksanaan lelang dan oleh panitia ditetapkan dalam SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang selaku Pengguna Anggaran TA. 2010 Nomor : 027/5733/PK.II/2010, tanggal 6 Oktober 2010.

Halaman 26 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kepala Seksi Sarana Prasarana adalah Drs. Gabriel Un kemudian diganti oleh Samuel Nainupu, S.Pd dan Kepala seksi adalah Sony Robinson Boesday;

- Bahwa pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan dimulai tanggal 7 Oktober 2010;
- Bahwa konsultan pengawas dalam pekerjaan tersebut adalah CV.Gakesa Consulindo dengan direktornya bernama : Ir. Alfred J. Tualaka;
- Bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan Pengawasan dalam pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang adalah :
  - Nilai untuk pekerjaan kontruksi sebesar Rp323.542.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah)
  - Untuk pekerjaan pengawasan sebesar Rp69. 114.000,00 (enam puluh Sembilan juta seratus empat belas ribu rupiah, untuk pengawasan pembangunan gedung SMA/SMK di 5 (lima) lokasi yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Kupang
- Bahwa semua dana bersumber dari APBD Kabupaten Kupang TA. 2010;
- Bahwa lama waktu yang diberikan untuk pekerjaan pembangunan tersebut adalah pekerjaan konstruksi waktu kontraknya selama 65 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010, kemudian di Addendum menjadi 76 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010, sedangkan pekerjaan pengawasan waktu kontraknya selama 65 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010;
- Bahwa untuk tahapan pembayaran dilakukan :
  - A. Pembayaran kepada kontraktor pelaksana meliputi :
    - Pembayaran uang muka sebesar 30 % sesuai dengan SP2D Nomor : SP2D-0706/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 11 November 2010 sebesar RP 97.062.600,-.
    - Potongan :  
PPn : Rp8.823.873,00  
PPh : Rp1.764.775,00
    - Jumlah potongan sebesar RP 10.588.648,- sehingga bersih masuk ke rekening Pemiliknya sebesar Rp. 86.473.952 ;

Halaman 27 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran prestasi kerja sebesar 41,435 % sesuai dengan SP2D Nomor : SP2D-2141/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010 sebesar RP 134.059.628,-

Potongan :

PPn : Rp7.921.705,00

PPh : Rp1.584.341,00

Angsuran pengembalian uang muka : Rp40.217.888,00 retensi : Rp6.702.98,00

Jumlah potongan sebesar Rp56.426.915,00 sehingga bersih masuk ke rekening pemiliknya sebesar Rp77.632.712,00 sehingga total uang yang telah diterima oleh penyedia barang/jasa melalui rekeningnya sebesar Rp164.106.664,00

B. Pembayaran kepada Konsultan pengawas hanya Pembayaran prestasi sesuai dengan SP2D Nomor : SP2D-2335/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp45.615.240,00

Potongan :

PPn : Rp4.146.840,00

PPh : Rp1.658.736,00

Jumlah potongan sebesar Rp5.805.576,00 sehingga bersih masuk ke rekening pemiliknya sebesar Rp39.809.664,00;

- Bahwa pekerjaan pembangunan SMA 2 Takari belum selesai;
- Bahwa Saksi tidak pernah berurusan dengan Parulian Silalahi (Saksi);
- Bahwa PHO belum dibentuk
- Pekerjaan pembangunan SMA 2 Takari pelaksanaannya baru mencapai 41%;
- Bahwa yang minta addendum adalah Direktur CV. Richard Kontraktor Jemi Jefri Thobias;
- Bahwa sisa dana di pergunakan untuk diluncurkan ke tahun berikutnya tahun 2011, dengan objek yang sama;
- Bahwa ada surat teguran kepada rekanan yang isinya supaya selesaikan pekerjaan;
- Bahwa tidak ada laporan dari rekanan tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut;

Halaman 28 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada surat panggilan kepada rekanan / kontraktor pelaksana tapi rekanan tidak datang;

- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti nomor : 1.7.1;
- Bahwa kontrak tertanggal 07 Oktober 2010;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian kontrak adalah kontraktor duluan baru setelah itu Saksi tandatangan;
- Bahwa kontraktor menandatangani kontrak dirumahnya;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti nomor : 1.7.7;
- Bahwa ada SK Panitia lelang;
- Bahwa yang melaksanakan tugas PPK adalah Kepala Bidang Sarana Prasarana;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan rekanan;
- Bahwa pengawas lapangan adalah Sdr. Ir. Alfred J. Tualaka;
- Bahwa tim pemeriksa kemajuan fisik pekerjaan terdiri dari :
  1. Ir. Alfred J. Tualaka Team Leader Konsultan Pengawas;
  2. Beny Kado, Inspector Konsultan Pengawas;
  3. Jemi Jefri Thobias, Direktur CV. Richard Kontraktor ;
- Bahwa pernah dibuatkan HPS oleh Kabid Sarana Prasarana;
- Bahwa Saksi kelapangan memantau pelaksanaan pekerjaan pembangunan  $\pm$  3 kali;
- Bahwa pada saat Saksi pergi kali ketiga ke lapangan kap sudah terpasang;
- Bahwa Saksi tidak dilakukan PHK;
- Bahwa dalam kontrak ada alasan untuk PHK;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat untuk memanggil rekanan;
- Bahwa sebelumnya SMA 2 Takari sudah ada tapi masih gedung darurat;
- Bahwa ada penawaran dari perusahaan yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa pencairan dana yang telah dilakukan sebesar Rp164.106.664,00 (seratus enam puluh empat juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah ) dan pembangunan tersebut belum dapat dimanfaatkan karena belum selesai dikerjakan;
- Bahwa Keputusan Presiden tidak memperbolehkan Kepala Bidang diberi wewenang tetapi itu hanya kebijakan pimpinan;
- Bahwa sekarang kondisi jalan menuju lokasi baik dan untuk ambil material gampang;
- Bahwa Saksi tidak membuat surat sanksi/teguran kepada rekanan
- Bahwa saat Saksi ke lapangan tidak didampingi Konsultan Pengawas;
- Bahwa Saksi tidak membentuk PHO

Halaman 29 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa does addendum kontrak menjadi 76 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010;

- Bahwa tidak lakukan jaminan uang muka;
- Bahwa tidak dilakukan denda ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu tentang akses jalan menuju lokasi waktu itu sangat sulit untuk dilewati karena cuaca;

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

### 2. **SONY ROBINSON BOESDAY,S.T.,M.T.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dalam keadaan dipaksa atau tekanan;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi sekarang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas PU Kabupaten Kupang dulu Terdakwa di Dinas PPO Kabupaten Kupang sebagai Kepala Seksi Sarana Prasarana;
- Bahwa Saksi di Dinas PPO Kabupaten Kupang sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011
- Bahwa dana untuk pekerjaan pembangunan SMA 2 Takari TA. 2010 berasal dari DAU Kabupaten Kupang
- Berapa total dananya Saksi lupa
- Bahwa Kepala Dinas PPO Kabupaten Kupang waktu itu adalah Drs. Benyamin Nomleni;
- Bahwa proses mekanisme / prosedurnya melalui proses tender
- Bahwa ada panitia pengadaan barang dan jasa yang Ketuanya adalah Mateldius Soleman Jilis Sanam, S.T
- Bahwa yang membujuk panitia pengadaan barang dan jasa adalah Kepala Dinas
- Bahwa Saksi ikut sebagai panitia tender tetapi Saksi tidak ikut proses tender hanya membantu menerima pendaftaran dan waktu itu diumumkan paket pekerjaan yang akan dilaksanakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa tugas dan Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan adalah melaksanakan sebagian tugas dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah;

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), seksi sarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang, Mempunyai fungsi:
  - a) Pelaksanaan perencanaan dan penataan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan;
  - b) Persiapan pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan
  - c) Pelaksanaan perencanaan dan penataan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah
  - d) Pelaksanaan penetapan criteria pendirian dan pemberian ijin pemberian serta pencabutan ijin satuan pendidikan
  - e) Pelaksanaan perencanaan dan sosialisasi juknis/juklak dan bimbingan teknis pengelolaan sarana dan prasarana
  - f) Pelaksanaan perencanaan pengadaan sarana pendidikan pengadaan buku rapat, blangko STTB dan pengadaan sarana usaha kesehatan sekolah
  - g) Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi ;
- Bahwa siapa-siapa yang ikut mendaftar Saksi tidak ingat
- Bahwa kontraktor/ rekanan yang ditetapkan lolos adalah CV. Richard Kontraktor yang Direkturnya adalah Jemi Jefri Thobias
- Bahwa sejak awal pendaftaran Terdakwa tidak pernah melihat Direktur CV. Richard Kontraktor Jemmy Jefri Thobias, SH
- Bahwa yang mendaftar dan mengurus sura-surat lainnya adalah Parulian Silalahi;
- Bahwa Direktur CV. Richard Kontraktor tidak ada yang mewakili karena tidak ada penunjukan Kuasa Direktur;
- Bahwa setelah ditetapkan pemenang Saksi tidak ikut karena ada konsultan pengawas yang sudah ditunjuk oleh Kepala Dinas, yakni Konsultan Pengawas CV. Gakesa Consulindo Direkturnya Ir. Alfred S.J. Tualaka
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan SMA 2 Takari adalah berupa paket pembangunan 3 (tiga) ruang kelas dan 1 ruang kantor dan Kamar Mandi / WC
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan konstruksi sebesar Rp323.542.000,00 dan nilai kontrak pekerjaan pengawasan sebesar Rp69.114.000,00

Halaman 31 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kontrak pelaksanaannya selama 65 hari kalender terhitung mulai tanggal 07 Oktober 2010 dan berakhir tanggal 10 Desember 2010 ada addendum menjadi 76 hari kalender terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2010 sampai dengan 21 Desember 2010;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa addendum;
- Bahwa tentang pembayaran termin Saksi tahu setelah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa pekerjaan pembangunan SMA 2 Takari dilaksanakan, namun hingga berakhirnya masa kontrak, pekerjaan belum selesai dengan realisasi kemajuan fisik pekerjaan baru mencapai 41,435 % sesuai dengan laporan pengawasan dari Konsultan Pengawas dalam hal ini Direktur CV. Gakesa Consulindo bernama Ir. Alfred J. Tualaka;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar dana yang telah dibayarkan kepada kontraktor pelaksana;
- Bahwa jangka waktunya sudah selesai, namun pekerjaan baru mencapai 41,435%;
- Bahwa tindakan Saksi sebagai Kepala Seksi Sarana Prasarana melaporkan realisasi fisik kepada Kepala Dinas;
- Bahwa di akhir kontrak Saksi tidak mengetahui apa tindakan Kepala Dinas terhadap keterlambatan pekerjaan itu kepada kontraktor pelaksana yakni CV. Richart Kontraktor tapi setahu Saksi ada teguran dari konsultan pengawas terhadap kontraktor pelaksana;
- Bahwa pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana tidak dapat dimanfaatkan/difungsikan, dikarenakan pekerjaan belum selesai;
- Bahwa pembayaran belum dilakukan seratus persen karena pekerjaan belum selesai;
- Bahwa selama pembangunan berjalan Saksi tidak pernah ke lokasi, tapi Saksi pernah melihat ada bangunan tapi belum selesai yakni slof atas belum terpasang;
- Bahwa yang Saksi tahu konsultan pengawas memberikan teguran satu kali;
- Bahwa surat teguran tersebut sampai atau tidak Saksi tidak tahu, tapi tembusannya diterima dikantor;
- Bahwa untuk kegiatan KBM mempergunakan gedung lain karena gedung yang dibangun belum dapat dimanfaatkan;
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2011 bangunan itu dilanjutkan anggaran Saksi tidak mengetahuinya karena sudah pindah ke Amfoang;
- Bahwa yang mengusulkan untuk dilanjutkan ke Tahun Anggaran 2011 adalah Kepala Dinas karena yang punya kewenangan mengusulkan;

Halaman 32 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa di Tahun Anggaran 2011 ada penutupan kontrak tahun sebelumnya

Saksi tidak tahu;

- Bahwa yang tanda tangan kontrak adalah Saksi Jemi Jefri Thobias, SH., sebagai Direktur CV. Richard Kontraktor;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung tanda tangannya tetapi waktu Saksi Jemi Jefri Thobias, SH., datang ke kantor pada tahap awal Saksi melihatnya;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti perkara ini nomor : 9.1 dan 1.7;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada addendum;
- Bahwa jalan menuju lokasi dari jalan besar ke lokasi  $\pm 10$  kilo meter dan akses kesana mudah;
- Bahwa karena tidak ada PPK sehingga semua kegiatan dilaksanakan oleh Kepala Dinas;
- Bahwa setelah addendum tidak dilakukan PHK;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa tidak ada ada PPK;
- Bahwa sebagai Kepala Seksi Sarana Prasarana, Saksi pernah memberikan kajian kepada Kepala Dinas secara lisan saja karena dalam kontrak sudah tertera bahwa kalau ada cedera janji berarti PHK;
- Bahwa Kepala Dinas katakan akan meminta pendapat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pendapat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa item pekerjaan dalam pembangunan tersebut adalah 3 (tiga) ruang kelas dan 1 (satu) kantor, 1(satu) WC, namun tidak dapat difungsikan karena baru terlaksana 41%;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tahun 2011 ada dana yang dialihkan untuk kelanjutan pekerjaan yang belum rampung karena Saksi melihat sendiri bendahara menginput, tapi selanjutnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pindah Amfoang bulan Maret tahun 2011;
- Bahwa Saksi melihat bendahara menginput dalam bulan Januari 2011;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengusulkan supaya dananya digulirkan karena itu merupakan wewenang Kepala Dinas;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai sertifikat untuk pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa setahu Saksi ada jaminan penawaran;
- Bahwa setahu Saksi jaminan uang muka ada;
- Bahwa peranan Terdakwa Parulian Silalahi dalam proyek adalah setahu Saksi waktu itu Terdakwa Parulian Silalahi hadir sebagai Direktur dari CV. Richard Kontraktor karena setiap tahapan tender selalu hadir sedangkan Saksi Jemi Jefri Thobias. SH., datang 1 kali saja menemui Kepala Dinas PPO bersama Terdakwa Parulian Silalahi;

Halaman 33 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Parulian Silalahi bukanlah merupakan kuasa Direktur CV.

Richard Kontraktor karena dalam dokumen tidak ada surat kuasa;

- Bahwa yang biasanya memberikan laporan kemajuan pekerjaan adalah Terdakwa Parulian Silalahi yang langsung memberikan laporan kepada Kepala Dinas dan Saksi pernah melihat sebentar kemudian di antar ke Kepala Dinas
- Bahwa Saksi Jemi Jefri Thobias, SH., selaku Direktur CV. Richard Kontraktor tidak pernah ikut melaporkan perkembangan pekerjaan ke Dinas PPO;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan apa kapasitas Terdakwa Parulian Silalahi dalam proyek ini;
- Bahwa untuk proses pembayarannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sisa uang yang belum dibayarkan atau diproses Saksi tidak tahu;
- Bahwa sampai dengan akhir tahun Kepala Dinas tidak pernah mengumpulkan Saksi atau rapat untuk evaluasi tiba-tiba katanya dana sudah digulirkan ke tahun anggaran berikutnya ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yakni tentang akses jalan menuju lokasi dalam tahun 2010-2011 waktu itu sangat sulit untuk dilewati;

Bahwa namun demikian Saksi tetap pada keterangannya;

### 3. **MATHEOS SEMUEL NAINUPU, S.Pd.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dalam keadaan dipaksa atau tekanan.
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang.
- Bahwa Saksi pensiun tahun 2014.
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2010 Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Sarana Prasarana.
- Bahwa dalam tahun 2010 ada banyak pekerjaan fisik pembangunan SMP dan SMA termasuk pekerjaan pembangunan SMA 2 Takari.
- Bahwa dasar dilaksanakan pekerjaan konstruksi adalah :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.01 01 17 01 5 2, tanggal 17 Maret 2010.
  - b) Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang selaku Pengguna Anggaran TA. 2010 Nomor : 027/5733/PK.II/2010, tanggal 6 Oktober 2010 tentang Penunjukan CV. Richard Kontraktor sebagai Penyedia Barang/jasa pekerjaan pembangunan Gedung SMA 2 Takari.
  - c) Surat perjanjian kerja konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5746/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 2010.
  - d) Addendum Kontrak Nomor : 642/7504a/PK.II/2010, tanggal 10 Desember 2010.
- Bahwa pembentukan panitia kegiatan pembangunan SMA 2 Takari Saksi tidak tahu karena waktu itu Saksi masih bertugas sebagai Seksi Kurikulum dan Saksi belum dibidang Sarana Prasarana.
  - Bahwa Saksi mengetahui pemenang tender yang lolos sebagai pelaksana pembangunan SMA 2 Takari pada TA. 2010 adalah CV. Richard Kontraktor, Direkturnya Jemi Jefri Thobias.
  - Bahwa yang membawa/ mengurus dokumen atau surat administrasi adalah Parulian Silalahi.
  - Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana adalah :
    1. Melaksanakan tugas bidang TK, SD, SMP/MTS, SMK/SMA/MA di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang.
    2. Melaksanakan tugas dalam bidang sarana dan prasarana di Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang.
    3. Melaksanakan fungsi perencanaan dan penataan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk sekolah-sekolah di Kabupaten Kupang.
    4. Melaksanakan penetapan kriteria pendirian dan pencabutan izin satuan pendidikan.
  - Bahwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tugasnya adalah :
    1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
    2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
    3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran kegiatan.
  - Bahwa nilai / pagu dana untuk pekerjaan konstruksi sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) bersumber dari dana APBD Kabupaten Kupang.

Halaman 35 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut Pengguna Anggaran tidak menunjuk PPK.

- Bahwa yang melaksanakan tugas sebagai PPK adalah PA yaitu Kepala Dinas.
- Bahwa menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang yang dijabat oleh Drs. Benyamin Nomleni;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan konstruksi sebesar Rp323.542.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa dari nilai kontrak tersebut sudah dicairkan tapi belum semuanya;
- Bahwa sisa dari dana yang belum dicairkan sebagai dana SIAP ( Sisa Anggaran Pembangunan )
- Bahwa dalam tahun 2014 sekitar bulan April – Mei Saksi pernah ke lokasi pembangunan SMA 2 Takari.
- Bahwa dalam pelaksanaan di lapangan pekerjaan pembangunan SMA 2 Takari sudah dikerjakan tapi belum selesai.
- Bahwa Slof atas belum terpasang.
- Bahwa ada progress untuk pengajuan dari konsultan pengawas yaitu CV. Gakesa Consulindo Direktornya Ir. Alfred S.J. Tualaka.
- Bahwa yang usul addendum adalah dari konsultan pengawas ke Kepala Dinas Pendidikan untuk diperpanjang waktu pelaksanaannya.
- Bahwa waktu pengajuan SPP, yang bolak balik ke dinas adalah Terdakwa Parulian Silalahi sedangkan yang tandatangan SPP adalah Saksi Jemi Jefri Thobias, SH., selaku Direktur CV. Richard Kontraktor.
- Bahwa ada beberapa kali surat teguran Kepala Dinas sehubungan dengan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut.
- Bahwa pernah ada evaluasi tentang terbengkalainya pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut.
- Bahwa Saksi juga melaporkan tentang kondisi pelaksanaan pembangunan ini.
- Bahwa atas surat teguran tersebut ada respon atau tanggapan dari pihak pelaksana / rekanan dengan mereka datang ke kantor Dinas Pendidikan dan bertemu dengan Kepala Dinas.
- Bahwa dalam pertemuan antara rekanan dengan Kepala Dinas tidak dilakukan dievaluasi.
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan masukan secara lisan kepada Kepala Dinas terkait dengan keterlambatan pekerjaan pembangunan SMA 2 Takari.

Halaman 36 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa respon dan tindakan terkait dengan teguran dari Kepala Dinas adalah Saksi Jemi Jefri Thobias, SH. selaku Direktur CV. Richard Kontraktor dan Terdakwa Parulian Silalahi datang ke kantor pada awal tahun 2011.

- Bahwa Saksi ikut dalam pertemuan tersebut.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan untuk addendum untuk mengakomodir tentang kelanjutan pekerjaan pembangunan ke tahun berikutnya.
- Bahwa tugas Saksi yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari adalah tugas yang berkaitan dengan kegiatan pekerjaan fisik pengadaan barang/jasa tidak ada, karena untuk kegiatan fisik pekerjaan pengadaan barang/jasa sudah ada pejabat tersendiri yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Pengguna Anggaran. Namun secara administrasi sebagai PPTK ikut melakukan verifikasi awal atas dokumen SPP-LS untuk pembayaran prestasi kerja yang kemudian dokumen tersebut diajukan kepada Sekretaris Dinas untuk diverifikasi ulang kemudian diteruskan ke Pengguna Anggaran.
- Bahwa setahu Saksi bahwa dalam pekerjaan tersebut Pengguna Anggaran tidak menunjuk PPK.
- Bahwa yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 9 ayat (3) Kepres Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Kepres 80 tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah seperti :
  - a. Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa.
  - b. Menetapkan paket-paket disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat.
  - c. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan / pejabat pengadaan /unit layanan pengadaan.
  - d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/ pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya.
  - e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang / jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
  - f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.
  - g. Melaporkan pelaksanaan /penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansi.
  - h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak.

Halaman 37 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara /Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur B/Pimpinan BUMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan.
- j. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

adalah Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.

- Bahwa sudah dua kali pembayaran yaitu uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak dan pembayaran atas prestasi kerja yang dicapai yaitu 41,435% sesuai laporan konsultan pengawas bernama Alfred Tualaka, namun Saksi tidak dapat menguraikan besaran uang yang telah dibayarkan.
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu tentang ada atau tidaknya sanksi yang diberikan kepada penyedia jasa konstruksi karena hal tersebut merupakan kewenangan Pengguna Anggaran.
- Bahwa Saksi ditunjukan barang bukti 1.8.1 sampai dengan bukti 1.8.6.
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi satu kali sekitar bulan Mei - Juni 2014.
- Bahwa dari jalan besar ke lokasi jaraknya  $\pm$  8 - 10 kilo meter.
- Bahwa pada saat itu tidak ada jabatan yang diemban oleh Saksi kaitannya dengan pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari tersebut, namun secara struktural Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana dan ikut dalam verifikasi.
- Bahwa menjelang jatuh tempo kontrak pekerjaan pada Desember 2010 Saksi selaku PPTK melaporkan secara lisan ke Kepala Dinas tentang kemajuan pekerjaan ini.
- Bahwa untuk pembuatan HPS dan kontrak dibuat oleh Kepala Dinas.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada PHK atau tidak kepada CV. Richard Kontraktor.
- Bahwa ada teguran terkait dengan pelaksanaan pekerjaan fisik untuk diselesaikan.
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi siapa yang menyampaikan untuk usul addendum.
- Bahwa Saksi sebagai Kabid Sarana Prasarana/ PPTK pernah memanggil kontraktor CV. Richard Kontraktor secara bersama-sama untuk ditegur karena sudah jatuh tempo.
- Bahwa selain CV. Richard Kontraktor, tidak ada kontraktor/ rekanan lain yang bermasalah semuanya menyelesaikan pekerjaan dengan baik.
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi sisa anggaran diluncurkan ke APBD TA. 2011.

Halaman 38 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tahun 2011 CV. Richard Kontraktor dipanggil untuk melanjutkan pekerjaan.

- Bahwa ada surat panggilan tetapi Saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa yang mengeluarkan surat tersebut adalah Kepala Dinas Pendidikan;
- Bahwa Saksi berdinis pada Dinas PPO Kabupaten Kupang sejak tahun 2009.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses/ mekanisme pelelangan.
- Bahwa sebelum Saksi Kepala Bidang Sarana Prasarana adalah Drs. Gabriel Un.
- Bahwa mengenai surat panggilan ke CV. Richard Kontraktor sudah lupa tapi pernah pada bulan Januari 2011 ada rapat yang dihadiri oleh Terdakwa Parulian Silalahi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah menghadiri rapat evaluasi pada Januari 2011.

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

**4. MATELDIUS SOLEMAN JILIS SANAM, S.T.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dalam keadaan dipaksa atau tekanan.
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang.
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Nomor : 420/12/PK.II/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa (jasa pemborongan) pada Dinas Pendidikan Kabupaten TA. 2010.
- Bahwa Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan terdiri dari :
  1. Mateldius S.J Sanam, S.T selaku Ketua
  2. Toncy Teuf, S.T selaku Sekretaris
  3. Agustina Dubu, S.E selaku Anggota
  4. Ir. Marianus M.R. Thalo selaku Anggota
  5. Nicodemus N. Bau, S.S.T selaku Anggota.

Halaman 39 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tugas Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan adalah :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
  - b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
  - c. Menyiapkan dokumen pengadaan.
  - d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik.
  - e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi
  - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
  - g. Mengusulkan calon pemenang.
  - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna barang/jasa integritas sebelum.
  - i. Menandatangani pakta pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa panitia telah melaksanakan tugas sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa (jasa pemborongan) oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang yaitu tanggal 25 Mei 2010 dan berakhir pada tanggal 23 September 2010 saat penyerahan ringkasan proses pelelangan dan hasil pelelangan.
  - Bahwa yang menjadi acuan bagi Panitia Pengadaan dalam menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) adalah berdasarkan Engineer's Estimate yang dibuat oleh Konsultan Perencana dalam hal ini CV. Fatusahan Desain dengan Direktornya bernama Elvis Liu.
  - Bahwa dalam menilai dengan mengevaluasi dokumen penawaran panitia, menggunakan sistim gugur.
  - Bahwa nilai HPS untuk pekerjaan pembangunan SMA 2 Takari adalah senilai Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
  - Bahwa pedoman/ panduan bagi panitia pengadaan jasa pemborongan dalam melaksanakan tugas adalah berpedoman pada dokumen pengadaan Nomor : 03/PAN-DPK/IX/2010, tanggal 23 September 2010.
  - Bahwa yang lolos ada 2 peserta yaitu CV. Richard Kontraktor dan CV. Vollta.
  - Bahwa peserta yang memasukan dokumen penawaran ada empat peserta saja yaitu :
    1. CV. Kurnia Sejati utama, Direktornya Yakob Misa, S.Pd dengan nilai penawaran Rp322.000.000,00.
    2. CV. Richard Kontraktor, Direktornya Jemi Jefri Thobias dengan nilai penawaran Rp323.542.000,00.

Halaman 40 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Direkturnya Marten Ous Mbaou dengan nilai penawaran Rp329.999.000,00.

4. CV. Vollta, nama Direkturnya Terdakwa lupa dengan nilai penawaran Rp331.391.000,00.

– Bahwa pada evaluasi administrasi diikuti oleh 4 peserta yang memasukan dokumen penawaran yaitu :

1. CV. Kurnia Sejati utama.
2. CV. Richard Kontraktor.
3. CV. Tirosa Indah.
4. CV. Vollta.

– Bahwa hasilnya 2 peserta gugur yaitu CV. Kurnia Sejati utama dikarenakan Kontak personil tidak menggunakan materai enam ribu rupiah, CV Tirosa Indah dikarenakan nama paket yang tertulis dalam surat penawaran adalah pembangunan gedung SMA Negeri 2 Takari sedangkan nama paket yang dilelangkan adalah pembangunan gedung SMA 2 Takari Kecamatan Takari, jangka waktu jaminan penawaran hanya 60 (enam puluh) hari kalender, kontrak personil tidak menggunakan materai enam ribu rupiah, sehingga tersisa 2 (dua) peserta yang lolos ketahap selanjutnya yaitu evaluasi teknis yakni CV. Richard Kontraktor dan CV. Vollta.

– Bahwa pada tahap evaluasi teknis diikuti oleh 2(dua) peserta yang lolos pada saat evaluasi administrasi yaitu CV. Richard Kontraktor dan CV. Vollta. Hasilnya kedua peserta dinyatakan lolos ketahap selanjutnya yaitu Evaluasi harga.

– Bahwa untuk tahap evaluasi harga, kedua peserta dinyatakan lolos untuk mengikuti evaluasi tahap selanjutnya yaitu penilaian dan pembuktian kualifikasi.

– Bahwa untuk penilaian dan pembuktian kualifikasi, pada evaluasi tahap ini, CV. Vollta dinyatakan gugur karena sesuai akta pendirian perusahaan, pengurus perusahaan ada 5(lima) yaitu Direktur, Wakil Direktur dan Persero diam ada 3(tiga) orang sedangkan yang diisi dalam formulir isian penilaian kualifikasi pekerjaan hanya 1 (satu), ijazah personil tertulis Yohanis Saman sedangkan dalam daftar personil tertulis Yohanis Sama, sehingga CV. Richard Kontraktor yang ditetapkan sebagai calon pemenang tunggal penyedia barang/jasa pekerjaan pembangunan SMA 2 Takari.

– Bahwa Saksi ikut pada penandatanganan pakta integritas

– Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Direktur CV. Richard Kontraktor.

– Bahwa Terdakwa Parulian Silalahi bukanlah Kuasa Direktur, namun setahu Saksi dia adalah staf pada CV. Richard Kontraktor karena namanya yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terdapat dalam kontak personil untuk klarifikasi dan verifikasi dokumen penawaran serta pembuktian kualifikasi.

- Bahwa dasar pembuatan HPS berdasarkan Engineer's Estimate ( EE ).
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan bukti nomor : 9. 2.
- Bahwa harga perhitungan sendiri (HPS) yang ditentukan Saksi adalah sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa pada hasil penentuan untuk menentukan pemenang tidak ada sanggahan dari CV Vollta.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memasukan dokumen penawaran untuk CV. Richard Kontraktor.
- Bahwa harga penawaran dari CV. Richard Kontraktor adalah sebesar Rp323.542.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa yang dievaluasi dalam administrasi adalah evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga.
- Bahwa dalam dokumen dari CV. Richard Kontraktor terdapat nama Parulian Silalahi sebagai tenaga administrasi.
- Bahwa Parulian Silalahi diperbolehkan memasukan dokumen penawaran dari CV. Richard Kontraktor karena namanya tercantum dalam dokumen.
- Bahwa tugas sebagai panitia pelelangan paling terakhir adalah menyerahkan hasil pelelangan.
- Bahwa peranan Kepala Dinas PPO adalah sebagai KPA.
- Bahwa apabila pembangunan selesai atau tidak, siapa yang melapor ke KPA Saksi tidak tahu, karena tugas Saksi hanya sebatas proses pelelangan.
- Bahwa yang menandatangani proses pemenang lelang adalah Pengguna Anggaran (PA), Saksi hanya mengusulkan.
- Bahwa mekanisme pelelangan melalui pengumuman melalui media.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pembangunan SMA 2 Takari belum selesai melalui media koran.
- Bahwa dasar panitia melakukan sistim gugur adalah berdasar kelengkapan dokumen penawaran.
- Bahwa proses pelaksanaan lelang dipertanggungjawabkan kepada Pengguna Anggaran.
- Bahwa dalam proyek ini tidak ada PPK.
- Bahwa Saksi tidak menanyakan mengapa tidak ada PPK karena bukan kewenangan Saksi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengguna Anggaran (PA) dapat menandatangani kontrak sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 9 ayat 4 Pengguna Anggaran dapat tandatangan kontrak.

- Bahwa setahu Saksi paket-paket pekerjaan yanglain juga tidak ada PPK.
- Bahwa panitia pengadaan dalam menyusun HPS, sudah menentukan persen keuntungan atau het dari kontraktor yang mengerjakan SMA2 Takari yaitu 10 %.
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan untuk pembangunan SMA 2 Takari adalah :

A. Pembangunan 3 (tiga) ruang kelas terdiri dari :

Pekerjaan persiapan.

1. Pekerjaan galian tanah dan urugan
2. Pekerjaan pasangan dan Plesteran
3. Pekerjaan beton
4. Pekerjaan kayu, Atap dan Palfon
5. Pekerjaan kusen pintu, jendela dan kaca
6. Pekerjaan lantai
7. Pekerjaan alat-alat penggantung
8. Pekerjaan instalasi listrik
9. Pekerjaan finishing
10. Pekerjaan lain-lain.

B. Pembangunan Kantor dan KM/WC terdiri dari :

1. Pekerjaan persiapan
2. Pekerjaan galian tanah dan urugan
3. Pekerjaan pasangan dan Plesteran
4. Pekerjaan beton
5. Pekerjaan kayu, Atap dan Palfon
6. Pekerjaan kusen pintu, jendela dan kaca
7. Pekerjaan lantai
8. Pekerjaan alat-alat penggantung
9. Pekerjaan instalasi listrik
10. Pekerjaan instalasi air dan sanitasi
11. Pekerjaan finishing
12. Pekerjaan lain-lain.

- Bahwa Penuntut Umum menunjukan bukti 9.1 (RAB) kepada Saksi.
- Bahwa Saksi tidak dapat menjawab pertanyaan apabila uang belum dicairkan semua apakah pekerjaan itu sudah dapat dimanfaatkan.

Halaman 43 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa dasarnya Saksi melakukan pengadaan barang dan jasa adalah berdasarkan Kepres No. 80 Tahun 2003.

- Bahwa metode yang digunakan oleh Panitia dalam memilih penyedia barang/jasa adalah menggunakan metode pelelangan umum pasca kualifikasi yang artinya pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan secara terbuka dengan diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
- Bahwa pedoman yang digunakan oleh Panitia dalam melaksanakan tugas adalah berpedoman pada dokumen pengadaan Nomor : 03/PAN-DPK/VIII/2010, tanggal 6 Agustus 2010 serta panitia bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Drs. Benyamin Nomleni selaku Pengguna Anggaran dalam bentuk Ringkasan Proses Pelelangan dan hasil pelelangan Nomor : 13/PAN\_DPK/IX/2010, tanggal 23 September 2010
- Tahapan tugas yang telah panitia laksanakan adalah sebagai berikut :
  - Pengumuman pelelangan telah dilaksanakan, dimulai dari tanggal 09 Agustus 2010 s/d 19 Agustus 2010 (satu hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
  - Pendaftaran telah dilaksanakan, dimulai dari tanggal 10 Agustus 2010 s/d 19 Agustus 2010.
  - Pemberian penjelasan telah dilaksanakan padatanggal 13 Agustus 2010.
  - Pemasukan dokumen penawaran telah dilaksanakan, pada tanggal 19 Agustus 2010.
  - Pembukaan penawaran telah dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2010.
  - Evaluasi penawaran telah dilaksanakan dimulai dari tanggal 14 September s/d 22 September 2010.
  - Pengumuman hasil koreksi aritmatik telah dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2010.
  - Pembuktian kualifikasi telah dilaksanakan pada tanggal 22 September 2010.
  - Pengumuman pemenang lelang tanggal 27 September 2010.
  - Masa sanggah telah dilaksanakan dimulai dari tanggal 23 September s/d 29 September 2010.
  - Penunjukan pemenang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2010.

Halaman 44 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terhadap keterangan Saksi tidak berkeberatan dan cukup jelas;

5. **MIRA MERLIN NALLE, S.E.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dalam keadaan dipaksa atau tekanan.
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMA 2 Takari, Saksi tidak mempunyai kaitan tapi pada waktu itu secara struktural Saksi sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang berdasarkan SK Bupati Kupang Nomor : 53/SKEP/HK/2010 tanggal 13 Maret 2010.
- Bahwa tugas Saksi sebagai Bendahara pengeluaran adalah melakukan penerimaan, menyimpan, menyetor/menukar/menyerahkan keuangan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran uang dan surat berharga serta barang milik Negara/Daerah yang berada dalam pengelolaan bendahara.
- Bahwa pagu anggaran yang disediakan dalam pekerjaan konstruksi bangunan SMA 2 Takari adalah untuk pekerjaan konstruksi sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan untuk pekerjaan pengawasan sebesar Rp69.800.000,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dana tersebut berasal dari dana APBD Kabupaten Kupang.
- Bahwa Pengguna Anggarannya adalah Drs. Benyamin Nomleni (Kepala Dinas PPO Kabupaten Kupang).
- Bahwa tidak ada PPK dalam pelaksanaan pekerjaan proyek ini.
- Bahwa yang menjalankan tugas PPK adalah semuanya dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran.
- Bahwa Saksi mengetahui Direktur CV. Richard Kontraktor adalah Jemi Jefri Thobias, SH.
- Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 65 hari kalender.
- Bahwa kapan berakhir pekerjaan tersebut Saksi sudah tidak ingat lagi.

Halaman 45 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dilakukan 2 (dua) tahap pencairan pembayaran uang muka dan prestasi kerja kontraktor pelaksana sesuai dengan realisasi kemajuan fisik pekerjaan dilapangan sesuai laporan konsultan pengawas yakni 41,435%.
- Bahwa dokumen yang disiapkan untuk pencairan CV. Richard Kontraktor sebagai kontraktor pelaksana dalam mengajukan permohonan pembayaran uang muka kepada Pengguna Anggaran adalah dilampirkan dengan surat jaminan uang muka yang dibua oleh Bank atau Lembaga penjamin lainnya yang memiliki program Surety bond sebesar nilai yang ditagih, surat kontrak /SPK dan SSP (surat setoran pajak PPH/PPN ) dan untuk permohonan pembayaran prestasi kerja, kontraktor pelaksana mengajukan permohonan pembayaran prestasi kerja kepada Pengguna Anggaran disertai dengan laporan pengawasan dari Konsultan Pengawas, berita acara pemeriksaan kemajuan fisik pekerjaan dari panitia pemeriksa dan foto pekerjaan.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pekerjaan sudah selesai dan sudah bisa dimanfaatkan atau belum.
- Bahwa seingat Saksi telah dilakukan pencairan sebesar 41%.
- Bahwa uraian pembayaran / tahapan pembayaran yang telah dilakukan.
- Bahwa untuk tahapan pembayaran dilakukan :
  - A. Pembayaran kepada kontraktor pelaksana meliputi :
    - Pembayaran uang muka sebesar 30 % sesuai dengan SP2D Nomor : SP2D-0706/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 11 November 2010 sebesar Rp97.062.600,00;  
Potongan :  
PPn : Rp8.823.873,00  
PPh : Rp1.764.775,00  
Jumlah potongan sebesar Rp10.588.648,00 sehingga bersih masuk ke rekening Pemiliknya sebesar Rp86.473.952,00;
    - Pembayaran prestasi kerja sebesar 41,435 % sesuai dengan SP2D Nomor : SP2D-2141/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp134.059.628,00  
Potongan :  
PPn : Rp7.921.705,00  
PPh : Rp1.584.341,00  
Angsuran pengembalian uang muka : Rp40.217.888,00 retensi : Rp6.702.98,00.

Halaman 46 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah potongan sebesar Rp56.426.915,00 sehingga bersih masuk ke rekening pemiliknya sebesar Rp77.632.712,00 sehingga total uang yang telah diterima oleh penyedia barang/jasa melalui rekeningnya sebesar Rp164.106.664,00.

- B. Pembayaran kepada Konsultan Pengawas hanya pembayaran prestasi sesuai dengan SP2D Nomor : SP2D-2335/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp45.615.240,00

Potongan :

PPN : Rp4.146.840,00

PPH : Rp1.658.736,00

Jumlah potongan sebesar Rp5.805.576,00 sehingga bersih masuk ke rekening pemiliknya sebesar Rp39.809.664,00.

- Bahwa pembayaran belum dilakukan 100%.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa pekerjaan pembangunan SMA 2 Takari sehingga pembayarannya belum selesai 100%.
- Bahwa ada pemotongan retensi selain PPn dan PPh.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan barang bukti 1.8.6.
- Bahwa uang pemotongan retensi tersebut disimpan dimana Saksi tidak tahu, karena Saksi hanya berhubungan dengan biro keuangan untuk mengambil SP2D.
- Bahwa Saksi bukan yang mentransfer uang ke rekening pelaksana.
- Bahwa untuk pencairan 40% kontraktor membuat permohonan pencairan.
- Bahwa yang tandatangan dalam permohonan adalah Direktur CV. Richard Kontraktor Jemi Jefri Thobias, SH.
- Bahwa pengajuan uang muka juga ada permohonannya.
- Bahwa untuk pembayaran prestasi kerja dipotong PPn sebesar Rp7.921.705,00 uangnya langsung masuk ke pajak.
- Bahwa PPh Rp1.584.341,00 juga langsung ke pajak.
- Bahwa total uang yang telah diterima oleh Penyedia Barang/Jasa melalui rekeningnya sebesar Rp164.106.664,00- sisanya di Pemerintah.
- Bahwa ada barang bukti permohonan uang muka.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terhadap keterangan Saksi tidak berkeberatan dan cukup jelas.

6. **Ir. ALFRED SOLEMAN JUSTUS TUALAKA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan baru mengenalnya setelah timbul masalah ini dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa.

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dalam keadaan dipaksa atau tekanan.
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang.
- Bahwa Saksi sebagai Konsultan Pengawas yang ditunjuk oleh PPK, Bapak Drs. Benyamin Nomleni Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang pada waktu itu.
- Bahwa sebagai Konsultan Pengawas tugas Saksi adalah :
  - Menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan kontrak.
  - Melaksanakan pengawasan secara rutin dalam pelaksanaan proyek.
  - Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek untuk dapat dilihat oleh pemilik proyek.
  - Konsultan pengawas memberikan saran atau pertimbangan kepada pemilik proyek maupun kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan proyek.
  - Mengoreksi dan menyetujui gambar shop drawing yang diajukan kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan proyek.
  - Memilih dan memberikan persetujuan mengenai tipe dan merek yang diusulkan oleh kontraktor agar sesuai dengan harapan pemilik proyek namun tetap berpedoman dengan kontrak kerja yang sudah dibuat.
- Bahwa nama perusahaan Saksi CV. Gakesa Consulindo.
- Bahwa proyek yang berkaitan dengan perkara ini adalah pembangunan SMA 2 Takari TA. 2010.
- Bahwa berapa besar nilainya Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kontraknya.
- Bahwa yang menandatangani kontrak pengawasan adalah Saksi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang.
- Bahwa dasar Saksi melaksanakan pengawasan adalah setelah Saksi ditunjuk oleh PPK sebagai Konsultan Pengawas dengan Surat Perjanjian Jasa Konsultan ( Kontrak Lump Sump) Nomor : 642/5755/PK.II/2010, Tanggal 07 Oktober 2010 antara Kadis Pendidikan Kab. Kupang selaku Pengguna Anggaran dan Saksi selaku Direktur CV. Gakesa Consulindo.

Halaman 48 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi selaku Kontraktor pada waktu pertemuan awal sekitar tanggal 09 Oktober 2010.

- Bahwa yang hadir pada pertemuan tersebut antara lain para rekanan karena ada pembangunan gedung SMA/SMK pada 5 (lima) lokasi yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Kupang.
- Bahwa perusahaan yang mengerjakan pembangunan SMA 2 Takari adalah CV. Richard Kontraktor Direktornya Jemi Jefri Thobias, S.H.
- Bahwa sebagai Konsultan Pengawas Saksi mengawasi pelaksanaan pekerjaan, membuat laporan tentang kemajuan fisik pekerjaan, menyampaikan usul saran tentang progress kemajuan pekerjaan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMA 2 Takari itu banyak kendala dari tahap awal sehingga sudah harus memberikan peringatan sejak tahap pematokan.
- Bahwa pada minggu ke tiga tanggal 20 Oktober 2010 Saksi membuat surat peringatan.
- Bahwa ada respon dari kontraktor yaitu staf dari CV. Richard Kontraktor yakni Parulian Silalahi datang ke lokasi.
- Bahwa maksud diberikan surat peringatan ke kontraktor karena dari mulai pekerjaan pematokan awal mobilisasi tenaga kerja agak terlambat, sehingga sampai dengan 65 hari kerja, kemajuan pekerjaan baru 41,435 % itu pun sudah ditambah dengan addendum.
- Bahwa ada laporan Saksi ke Kadis Pendidikan kabupaten Kupang selaku Pengguna Anggaran dan juga ada pemberitahuan Saksi secara lisan ke Direktur CV. Richard Kontraktor tentang keterlambatan pekerjaan.
- Bahwa Item-item pekerjaan yang dilakukan sehubungan pembangunan SMAN 2 Takari adalah berupa pembangunan 3 (tiga) ruang kelas, ruangan kantor, kamar Mandi dan WC.
- Bahwa item pekerjaan yang sudah dilaksanakan adalah Kamar Mandi, WC, ruang kelas, plester sudah sedangkan atap belum dikerjakan.
- Bahwa Saksi membuat laporan tentang kemajuan pekerjaan setiap minggu dan sampaikan ke PA dan Direktur CV. Richard Kontraktor.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan, rincian pekerjaannya antara lain :
  - A. Pembangunan 3 (tiga) ruang kelas terdiri dari :

Pekerjaan persiapan.

    1. Pekerjaan galian tanah dan urugan
    2. Pekerjaan pasangan dan Plesteran
    3. Pekerjaan beton

Halaman 49 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pekerjaan kayu, Atap dan Palfon
  5. Pekerjaan kusen pintu, jendela dan kaca
  6. Pekerjaan lantai
  7. Pekerjaan alat-alat penggantung
  8. Pekerjaan instalasi listrik
  9. Pekerjaan finishing
  10. Pekerjaan lain-lain.
- B. Pembangunan Kantor dan KM/WC terdiri dari :
1. Pekerjaan persiapan
  2. Pekerjaan galian tanah dan urugan
  3. Pekerjaan pasangan dan Plesteran
  4. Pekerjaan beton
  5. Pekerjaan kayu, Atap dan Palfon
  6. Pekerjaan kusen pintu, jendela dan kaca
  7. Pekerjaan lantai
  8. Pekerjaan alat-alat penggantung
  9. Pekerjaan instalasi listrik
  10. Pekerjaan instalasi air dan sanitasi
  11. Pekerjaan finishing
  12. Pekerjaan lain-lain.
- Bahwa sebelumnya setahu Saksi kontraktor pelaksana adalah Parulian Silalahi namun setelah pekerjaan ini bermasalah baru Saksi tahu bahwa yang ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana ternyata CV. Richard Kontraktor dengan Direkturnya bernama Jemi Jefri Thobias.
  - Bahwa waktu kontrak pekerjaan konstruksi selama 65 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2010 s/d tanggal 10 Desember 2010, kemudian di addendum menjadi 76 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2010 s/d tanggal 21 Desember 2010.
  - Bahwa selama pekerjaan pengawasan berlangsung Saksi ke lokasi hanya sekali saja datang ke lokasi yaitu pada awal bulan November 2010 bersama salah seorang staf Terdakwa bernama Adi Gerson.
  - Bahwa Saksi melakukan pengawasan langsung dengan dibantu oleh staf Terdakwa Benediktus Kado.
  - Bahwa dasar Saksi untuk melaksanakan tugas sebagai Konsultan Pengawas mengacu pada gambar kerja dan RAB yang ada dalam kontrak.
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa Parulian Silalahi serta Saksi baru bertemu setelah timbul masalah ini.

Halaman 50 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi melakukan teguran satu kali tentang ketepatan waktu dan masalah tenaga kerja.

- Bahwa Saksi membuat teguran tapi pekerjaan tetap tidak ada kemajuan dan pekerjaan tetap 41%.
- Bahwa tidak pernah ada pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang untuk membicarakan dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan pembangunan SMAN 2 Takari.
- Bahwa pada waktu Saksi membuat teguran selanjutnya Terdakwa Parulian Silalahi yang datang Terdakwa mengatakan pada Saksi bahwa ia sebagai tenaga teknik dari CV. Richard Kontraktor.
- Bahwa cara Saksi menghitung hasil pengawasan bahwa pekerjaan itu mencapai 41% yaitu dengan melihat pekerjaan fondasi berarti volume sudah selesai perbandingannya dengan prosentasi pekerjaan.
- Bahwa Saksi pernah memberikan usul saran secara lisan kepada staf dari Kepala Dinas yang bernama Pak Doni.
- Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Konsultan Pengawas dimulai sejak tandatangan kontrak tanggal 07 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010.
- Bahwa saat pekerjaan pematokan Saksi sebagai Konsultan Pengawas tidak ada karena awal dilaksanakan pematokan Saksi tidak diberitahukan jadwalnya oleh Dinas.
- Bahwa yang mengeluarkan jadwal pematokan dari Dinas Pendidikan.
- Bahwa Konsultan Pengawas bekerja atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang yang mengawasi pekerjaan di lapangan.
- Bahwa dalam kontrak ada disebut SMA 2 Takari.
- Bahwa laporan progress tentang volume pekerjaan 41, 435% yang di akumulasi sampai dengan Desember (minggu ke 3) adalah angka-angka yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Konsultan Pengawas sebagai ahli karena angka-angka itu sudah benar.
- Bahwa pada laporan kemajuan pekerjaan mingguan tanggal 28 November sampai dengan 28 Desember 2010 pekerjaan cor beton foot plat sudah dikerjakan dengan realisasi fisik 100% (barang bukti nomor : 33 diperlihatkan)
- Bahwa untuk pekerjaan galian, tanah dan urugan dikerjakan kembali.
- Bahwa pekerjaan yang dipasang semua sesuai spek.
- Bahwa pagu dana untuk pekerjaan konstruksi bangunan senilai Rp360.000.000,00.
- Bahwa bangunan yang dikerjakan 41,435 % belum dapat dimanfaatkan.

Halaman 51 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan menjelang akhir kontrak prosentasi masih 41,435 % sebagai konsultan pengawas Saksi sudah memberikan saran tapi Kepala Dinas tidak mau dan dari PPK kita disuruh membuat progress laporan untuk dilanjutkan ke tahun berikutnya.
- Bahwa dari Dinas ada minta dan supaya buat pernyataan untuk melanjutkan pekerjaan.
  - Bahwa tidak ada pembicaraan tentang PHK.
  - Bahwa menjelang akhir kontrak konsultan pengawas masih ada tanggungjawab untuk dilanjutkan sesuai dengan batas kontrak.
  - Bahwa seharusnya di putus / mengakhiri kontrak.
  - Bahwa progres mingguan yang tertulis dan keterangan Saksi benar.
  - Bahwa Saksi menerima laporan kemajuan fisik 41,435 % dari staf Saksi yang bernama Beny Kado.
  - Bahwa selanjutnya Saksi ditunjukan barang bukti nomor : 33 (tentang pekerjaan yang belum selesai 100 % tapi dilapangan sudah selesai 100% dan yang benar memang belum 100% tapi Saksi lapor sudah mencapai 100% karena waktu itu sementara dikerjakan.
  - Bahwa tentang pernyataan untuk melanjutkan pekerjaan dari Dinas Pendidikan setuju untuk dilanjutkan tapi harus ganti bendera.
  - Bahwa Saksi membuat data fiktif sedangkan pekerjaan baru mencapai 41, 435 % dengan alasan karena sementara dikerjakan.
  - Bahwa mengenai pemindahan lokasi sekitar 30 meter volumenya bisa dihitung.
  - Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010 apakah pekerjaan plesteran belum selesai, tapi pekerjaan utama sudah selesai.
  - Bahwa pembayaran kepada Saksi selaku Konsultan Pengawas sudah dilakukan atas hasil pengawasan yang telah Saksi laksanakan.
  - Bahwa nilai kontrak Konsultan Pengawas sebesar Rp69.800.000,00 secara keseluruhan, namun untuk pembayaran kepada Terdakwa baru dibayarkan satu kali saja sesuai bobot pencapaian pengawasan 66% dihitung secara akumulatif karena Terdakwa dittunjuk sebagai penyedia jasa konsultan untuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan SMA/SMK pada lima lokasi sehingga Terdakwa baru dibayar Rp45.615.240,00 dipotong PPN sebesar Rp4.146.640,00 dan PPH sebesar Rp1.658.736,00 sehingga uang yang masuk ke rekening Saksi sebesar Rp39.809.664,00.
  - Bahwa Saksi bertemu Terdakwa Parulian Silalahi pada waktu buat pengajuan termin I.

Halaman 52 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Parulian Silalahi minta supaya Terdakwa membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan 50 % keatas tapi Terdakwa katakan tidak bisa.
- Bahwa uang muka sudah dipotong seluruhnya Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi bertemu dengan Direktur CV. Richard Kontraktor Jemi Jefri Thobias saat yang bersangkutan kekantor Saksi.
- Bahwa sekarang bangunan itu sudah tidak dikerjakan.
- Bahwa isi surat pernyataan dari CV. Richard Kontraktor adalah untuk melanjutkan pekerjaan tapi tidak dilanjutkan karena dari Dinas minta supaya bukan CV. Richard Kontraktor yang kerja.
- Bahwa pekerjaan tidak selesai bisa diluncurkan kembali tergantung dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang.
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pemindahan lokasi apakah pernah diberitahukan oleh pelaksana bahwa penyebab keterlambatan termasuk pemindahan lokasi.
- Bahwa waktu membuat pernyataan itu dengan Kepala Dinas yang baru.
- Bahwa isi surat pernyataan intinya meminta supaya dapat melanjutkan pekerjaan pembangunan SMAN 2 Takari tersebut.
- Bahwa pekerjaan itu tidak dilanjutkan.
- Bahwa pertemuan untuk melanjutkan pekerjaan dilaksanakan dalam tahun 2012.
- Bahwa pertemuan itu dihadiri Direktur CV. Richard Jemi Jefri Thobias dan Terdakwa Parulian Silalahi juga hadir dalam pertemuan itu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terhadap keterangan Saksi tidak berkeberatan dan cukup jelas.

7. **BENEDIKTUS APRIANUS LANDO KADO, AMd**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwasetelah pekerjaan ini bermasalah dantidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dalam keadaan dipaksa atau tekanan.
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi bertugas sebagai pengawas lapangan berdasarkan Surat Tugas Direktur CV. Gakesa Consulindo Nomor : 05/CV.GC/2010, tanggal 07 Oktober 2010.

- Bahwa Saksi sebagai pengawas lapangan memiliki tugas sebagai berikut :
  - a. Memberi petunjuk dan mengarahkan kontraktor sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.
  - b. Meninjau dan menguji semua data perhitungan teknis dan desain ;
  - c. Meneliti dan menguji kebenaran serta kelengkapan dokumen kontrak dan melaksanakannya.
  - d. Menguji program mobilisasi kontraktor seperti kedatangan alat, ketetapan, waktu dan lain-lain.
  - e. Menguji progress schedule dan finansial budgeting beserta realisasinya;
  - f. Mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap kontraktor tentang pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
  - g. Mengadakan pengawasan kualitas dan kuantitas pekerjaan di lapangan;
  - h. Melaksanakan dan menyajikan pengumpulan data, pencatatan, pembukuan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan.
  - i. Memeriksa kebenaran tagihan-tagihan dari kontraktor.
  - j. Mengurus perijinan yang diperlukan untuk kelancaran pekerjaan di lapangan.
  - k. Mengetahui dan memahami isi dari dokumen kontrak sebagai pedoman.
  - l. Membuat laporan-laporan kegiatan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas lapangan Saksi bertanggungjawab kepada Direktur CV. Gakesa Consulindo bernama Ir. Alfred Tualaka selaku konsultan pengawas dalam bentuk catatan harian atas pengawasan kemajuan fisik pekerjaan dilapangan yang dijadikan sebagai bahan oleh Direktur untuk membuat laporan mingguan.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ir. Alfred S.J. Tualaka selaku konsultan pengawas mendatangi lokasi pekerjaan untuk mengawasi langsung, sehingga data untuk pelaporan diambil dari catatan harian yang Saksi berikan.
- Bahwa pekerjaan pembangunan SMAN 2 Takari TA. 2010 adalah pembangunan 3(tiga) ruang kelas, pembangunan Kantor dan Kamar Mandi/WC.
- Bahwa sampai tanggal 21 Desember 2010 pelaksanaan pekerjaan pembangunan baru mencapai 41,435%.
- Bahwa Saksi ke lokasi selama melakukan pengawasan 4 (empat) kali.
- Bahwa Saksi melihat tidak ada lagi aktifitas dilokasi sekitar bulan Januari – Februari 2012.

Halaman 54 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi tanya dan tukang yang ada katakan mereka juga tidak mengetahui apa kendalanya.

- Bahwa ada pekerjaan urugan dan dihitung dengan gambar awal sudah sesuai.
- Bahwa selanjutnya keterangan Saksi pada Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum tentang pekerjaan yang belum selesai dan belum mencapai 100 % tapi dilaporkan sudah 100 % selesai.
- Bahwa benar ada beberapa item pekerjaan yang belum selesai namun dilaporkan selesai seperti :

A. Pada pekerjaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas, ada 2 item pekerjaan antara lain :

1. Pekerjaan galian tanah dan urugan fakta fisik dilapangan belum selesai (100%).
2. Pekerjaan beton fakta fisik dilapangan belum selesai (100%).

B. Pada pekerjaan pembangunan kantor dan KM/WC, ada 3 item pekerjaan antara lain :

1. Pekerjaan galian tanah dan urugan fakta fisik dilapangan belum selesai (100%).
2. Pekerjaan pasangan dan plesteran fakta fisik dilapangan belum selesai (100%).
3. Pekerjaan beton fakta fisik dilapangan belum selesai (100%).

- Bahwa seharusnya perhitungan prestasi pekerjaan baru berkisar antara 30an persen saja sehingga Saksi dan Ir. Alfred S.J. Tualaka selaku konsultan pengawas bersepakat untuk memberikan tambahan toleransi bobot sebesar 10% sehingga prestasi tercapai menjadi 41,435%, karena waktu itu pekerjaan masih sementara berjalan.
- Bahwa Saksi membuat laporan begitu karena waktu itu para tukang sementara bekerja sehingga diperkirakan bahwa pekerjaan itu dapat selesai 100%.
- Bahwa dalam pelaksanaannya terjadi perubahan lokasi dari tanah yang rata kelokasi yang yang lebih tinggi sehingga perhitungan urugan itu dihitung 100% karena kalau diurug penuh sudah melebihi volume pekerjaan.
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan untuk pembangunan SMA 2 Takari adalah :

A. Pembangunan 3 (tiga) ruang kelas terdiri dari :

Pekerjaan persiapan.

1. Pekerjaan galian tanah dan urugan
2. Pekerjaan pasangan dan Plesteran

Halaman 55 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pekerjaan beton
4. Pekerjaan kayu, Atap dan Palfon
5. Pekerjaan kusen pintu, jendela dan kaca
6. Pekerjaan lantai
7. Pekerjaan alat-alat penggantung
8. Pekerjaan instalasi listrik
9. Pekerjaan finishing
10. Pekerjaan lain-lain.

B. Pembangunan Kantor dan KM/WC terdiri dari :

1. Pekerjaan persiapan
2. Pekerjaan galian tanah dan urugan
3. Pekerjaan pasangan dan Plesteran
4. Pekerjaan beton
5. Pekerjaan kayu, Atap dan Palfon
6. Pekerjaan kusen pintu, jendela dan kaca
7. Pekerjaan lantai
8. Pekerjaan alat-alat penggantung
9. Pekerjaan instalasi listrik
10. Pekerjaan instalasi air dan sanitasi
11. Pekerjaan finishing
12. Pekerjaan lain-lain.

- Bahwa pada waktu Saksi terakhir ke lokasi material masih ada tapi tidak ada lagi pekerja di lokasi.
- Bahwa bangunan beda arah setelah dipindahkan lokasinya yang pertama mengarah ke bagian timur, setelah dikerjakan mengerah ke bagian utara.
- Bahwa keadaan bangunan itu sekarang sudah rusak berat.
- Bahwa pinggir fondasi sudah terisi urugan semua.
- Bahwa untuk urugan peninggian lantai 70 % dikerjakan dan disesuaikan dengan gambar awal.
- Bahwa Pekerjaan Struktur antara lain : pemasangan tembok, dimulai dari fundasi, sloff, kolom, slof atas ditambah foot plat, setelah dihitung jadinya pekerjaan itu mencapai 41,435%.
- Bahwa teguran dari konsultan pengawasterkait dengan waktu yang sudah sangat mendesak karena akan berakhir dan tentang mobilisasi tenaga kerja
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan sesuai spek.
- Bahwa total nilai dari pembangunan tiga ruang kelas, kantor dan WC - Kamar mandi adalah sebesar Rp360.000.000,00.
- Bahwa kalau mencapai 41 % belum bisa dimanfaatkan.

Halaman 56 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat tugas Saksi tanggal 7 Oktober 2010 khusus mengawasi pekerjaan pada pembangunan SMAN 2 Takari tapi Saksi hanya 4 kali kelokasi karena waktu turun ke lapangan, tukang atau staf teknis dari kontraktor tidak ada dilokasi.

- Bahwa pada Januari-Februari 2011 Saksi baru turun ke lokasi sedangkan masa kontrak selesai Desember 2010 karena Saksi diperintahkan oleh Konsultan Pengawas untuk mengecek apakah pekerjaan itu dilanjutkan atau tidak.
- Bahwa waktu Saksi kesana bulan Januari-Februari 2011, bangunannya masih utuh.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terhadap keterangan Saksi tidak berkeberatan dan cukup jelas.

### 8. **ELVIS CHANDIES LIU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dalam keadaan dipaksa atau tekanan.
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang.
- Bahwa Saksi bertugas sebagai konsultan perencana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang, namun nomor suratnya Saksi sudah lupa karena arsip yang ada pada Saksi sudah hilang.
- Bahwa namanya CV. Fatusahan Desain.
- Bahwa ada Surat perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 642/2678/PK.II/2010, tanggal 08 Juli 2010 antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang selaku Pengguna Anggaran bernama Drs. Benyamin Nomleni dengan Saksi sebagai Direktur CV. Fatusahan Desain selaku Konsultan perencana untuk pekerjaan pembangunan gedung SMA/SMK Dana TA. 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang.
- Bahwa tugas Saksi sebagai konsultan perencana adalah :
  - Mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan keinginan pemilik;
  - Mmembuat gambar kerja pelaksanaan.
  - Membuat rencana kerja dan syarat-syarat pelaksanaan bangunan (RKS) sebagai pedoman pelaksanaan.
  - Membuat rencana anggaran biaya bangunan.

Halaman 57 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memproyeksikan keinginan – keinginan atau ide – ide pemilik ke dalam desain bangunan.

- Bahwa nilai kontrak pekerjaan perencanaan sebesar Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Jangka waktu pelaksanaan 30 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Juli 2010 sampai dengan 6 Agustus 2010.
- Bahwa hasil pekerjaan Saksi serahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang dalam bentuk produk gambar kerja, Engineer's Estimate atau RAB dan syarat-syarat teknis pelaksanaan kerja, karena dalam melaksanakan tugas Terdakwa bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kupang saat itu selaku PA bernama Drs. Benyamin Nomleni.
- Bahwa Saksi pernah kelokasi untuk membuat gambar.
- Bahwa tentang perubahan lokasi Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi melakukan survei lapangan sekitar 4 kali.
- Bahwa dalam gambar sudah ditetapkan patokan lokasi gedung dalam koordinat gambar.
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang masalah awal dalam pembangunan SMA 2 Takari karena tugas Saksi hanya sampai pada penyerahan produk.
- Bahwa mengenai perubahan lokasi tidak perlu ke perencana tapi ke konsultan pengawas.
- Bahwa yang pesan gambar kepada Saksi adalah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang karena Saksi mengikuti tender.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pemindahan lokasi.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang rubah letak lokasi.
- Bahwa nilai proyek pembangunan dengan item- item pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp359.000.000,00.
- Bahwa nilai itu realistis untuk bangunan 3 ruang kelas, kantor dan WC/Kamar Mandi.
- Bahwa ke lokasi jalannya berupa pengerasan dan dapat dilalui kendaraan.
- Bahwa waktu melakukan survei apakah Saksi bersama PPK ( Saksi lupa namanya), dengan mengirim surat ke sekolah bahwa kami mau turun ukur;
- Bahwa tinggi fondasi 2 meter lebih.
- Bahwa Saksi membuat gambar satu kali saja dan langsung diterima.
- Bahwa secara teknis ketinggian fondasi dihitung dari atas foot plat.
- Bahwa selanjutnya Saksi diperlihatkan ( barang bukti nomor : 5.3) dan Saksi menerangkan bahwa dalam gambar kerja untuk bangunan Kantor dan WC/KM terdapat 13 titik foot plat yang harus dipasang dikarenakan tekstur tanah seperti pada lokasi pembangunan labil, sehingga apabila kontraktor

Halaman 58 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengesahkan semua titik foot plat sesuai gambar maka akan berakibat pada kekuatan tegaknya bangunan sangat buruk dan apabila bangunan digunakan maka akan membahayakan penghuni didalamnya.

- Bahwa setelah tahun 2010 Saksi tidak pernah kelokasi lagi.
- Bahwa tahapan/proses kerja yang Saksi lakukan hingga produk perencana dihasilkan diawali dari Saksi mendaftarkan perusahaannya (CV. Fatusahan Desain) sebagai peserta lelang untuk mengikuti seleksi pada paket pekerjaan tersebut, yang kemudian melalui pelelangan umum, CV. Fatusahan Desain ditetapkan sebagai pemenang untuk pekerjaan perencanaan. Setelah ditetapkan sebagai pemenang maka dilakukan penandatanganan kontrak dilanjutkan dengan Survey lokasi perencanaan, kemudian membuat gambar kerja dilanjutkan dengan penyusunan RAB/EE/BoQ mengacu pada pagu anggaran yang ada dan yang terakhir membuat RKS dan diserahkan kepada pemilik pekerjaan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kab. Kupang.
- Bahwa Saksi sudah lupa mengenai ada surat pernyataan dari kontraktor untuk melanjutkan pekerjaan.
- Bahwa Saksi sudah 5 kali sebagai konsultan perencana pada dinas pemerintah dan swasta.
- Bahwa volume pekerjaan tidak berubah karena sesuai pengamatan Saksi dilapangan bahwa posisi kemiringan tanah pada bangunan terpasang atau terlaksana sama miringnya dengan posisi kemiringan tanah yang ada pada gambar kerja sehingga tidak mempengaruhi volume pekerjaan.
- Bahwa letak posisi kedua bangunan yakni 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan WC/KM sesuai gambar kerja berjejer dan tampak depan kedua bangunan menghadap langsung ke jalan raya namun dalam pelaksanaannya oleh kontraktor dirubah letak posisi kedua bangunan sehingga posisinya tidak sama dengan gambar kerja.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terhadap keterangan Saksi tidak berkeberatan dan cukup jelas.

9. **RANDI ALEXANDER TOKOH**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwapa waktu ada pekerjaan pembangunan SMAN 2 Takari di Desa Tanini dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dalam keadaan dipaksa atau tekanan.

Halaman 59 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang Saksi ketahui dari Om Zadrakh Tokoh ( Cha Tokoh ) bahwa pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takaridi Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang tahun 2010 itu tidak selesai.

- Bahwa yang mengerjakan pembangunan di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang tersebut adalah Para tukang yang disuruh oleh Pak Parulian Silalahi.
- Bahwa Pak Parulian Silalahi yang punya pekerjaan.
- Bahwa Saksi tahu dari Zadrakh Tokoh (Om Cha).
- Bahwa pada pembangunan tersebut Saksi diminta tolong oleh Om Cha, sebagai pengawas untuk mengawasi masuk keluarnya material.
- Bahwa Saksi pernah bertemu Parulian Silalahi dilokasi kerja.
- Bahwa di lokasi kerja tidak ada papan yang dipasang tentang kegiatan dilokasi pembangunan.
- Bahwa Saksi mengawasi sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010.
- Bahwa selama Saksi mengawasi disitu, Terdakwa Parulian Silalahi datang 4 (empat) kali ke lokasi.
- Bahwa Terdakwa Parulian Silalahi datang melihat pekerjaan dan menyuruh Saksi supaya mencatat masuk -keluarnya barang.
- Bahwa tidak pernah melihat Saksi Jemi Jefri Thobias pernah datang kelokasi pembangunan SMAN 2 Takari tersebut.
- Bahwa Saksi selalu berada di Lokasi 1x24 jam.
- Bahwa Saksi pernah pulang untuk melaporkan tentang bahan yang masuk dan yang sudah terpakai.
- Bahwa ada beberapa orang tukang yang ada dilokasi tapi yang Saksi kenal hanya Om Joni Nenotek yang lainnya Saksi tidak kenal.
- Bahwa Saksi pernah melihat gambar pembangunan gedung SMAN 2 Takari berupa 1 buku yang dikasi tunjuk oleh Om Joni Nenotek dan Om Cha Tokoh.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan gambar bangunan dan dibenarkan oleh Saksi.
- Bahwa mengenai barang-barang yang masuk dibuatkan ada notanya.
- Bahwa nota-notanya Saksi berikan ke Pak Parulian Silalahi.
- Bahwa jumlah uang untuk belanja Saksi tidak tahu, yang Saksi ketahui adalah tentang jumlah barang.
- Bahwa Saksi pernah tandatangan terima uang untuk bayar tukang dan tanda terima uang untuk Saksi sebesar Rp500.000,00, bayar pasir Rp1.400.000,00 uangnya Saksi berikan ke tukang yang kerja ( Om Joni Nenotek ), untuk bayar kusen Rp2000.000,00 uangnya langsung Saksi berikan ke Om Joni

Halaman 60 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Nenot, dan Zadrach Tokoh ( Om Cha) pernah berikan uang untuk Saksi sebesar Rp1.000.000,00.

- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum menunjukan kuitansi belanja material ( barang bukti nomor : 5.3, barang bukti nomor : 7, barang bukti nomor : 8 ) dan dibenarkan oleh Saksi.
- Bahwa yang dilaksanakan dalam pembangunan SMAN 2 Takari diDesa Tanini adalah pembangunan 1 (satu) kantor, WC dan Kamar Mandi, dan 3(tiga) ruang kelas.
- Bahwa Saksi berhenti karena pekerjaan itu tidak jelas, bahan-bahan bangunan tidak lancar dan air juga susah disana.
- Bahwa untuk drop barang kelokasi medannya tidak sulit.
- Bahwa tukang yang mengerjakan pembangunan gedung tersebut lebih dari 10 orang.
- Bahwa untuk pemasokan barang biasanya terlambat sampai dengan tiga hari baru ada jadi tukang tidak bekerja karena bahannya habis.
- Bahwa Pak Parulian Silalahi tidak pernah datang mengecek barang ada atau tidak.
- Bahwa dari Dinas Pendidikan kabupaten Kupang tidak datang cek atau tidak Saksi tidak tahu.
- Bahwa yang jadikan Saksi pengawas adalah Om Saksi Cha Tokoh.
- Bahwa bekerja disitu Saksi bertanggungjawab kepada Parulian Silalahi.
- Bahwa Saksi pernah dikasi uang oleh Parulian Silalahi/Terdakwa sebesar Rp500.000,00, dari Om Cha sebesar Rp1.000.000,00.
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa sehingga bangunan itu tidak selesai dibangun.
- Bahwa Saksi tidak tahu persis siapa yang membayar para tukang karena itu melalui almarhum Om Cha.
- Bahwa apa peranan Zadrach Tokoh (Om Cha) pada proyek tersebut Saksi tidak tahu, tapi Om Cha dan Terdakwa Parulian Silalahi adalah teman.
- Bahwa tidak ada pengawas yang lain hanya Saksi yang ada dilapangan.
- Bahwa dalam buku laporan tidak ada tertera nominal uang.
- Bahwa tentang pemindahan lokasi Saksi tidak tahu dan tidak pernah diberitahu oleh Parulian Silalahi/Terdakwa.
- Bahwa Saksi tahu Om Cha ( Zadrach Tokoh) bekerja sebagai apa.
- Bahwa Saksi tidak tahu nama perusahaan Terdakwa Parulian Silalahi.
- Bahwa alasan Saksi pulang tanggal 23 Desember 2010 karena mau hari raya natal.

Halaman 61 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah hari raya natal tukang tidak ada yang kembali bekerja sehingga Saksi juga pulang.

- Bahwa Saksi diperintahkan oleh almarhum Om Cha untuk mengawasi gudang dan mencatat masuk dan keluar barang.
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Beni Kado.
- Bahwa Saksi tidak kenal Jemi Jefri Thobias, SH.
- Bahwa Saksi yang mencatat semua material yang masuk dan keluar.
- Bahwa terakhir masuk material tanggal 17 Desember 2010 berupa pasir, batu dan juga kayu.
- Bahwa jenis kayu yang masuk ada jati, kasuari.
- Bahwa bahan untuk makan minum juga tidak lancar.
- Bahwa untuk bahan makanan yang disiapkan hanya untuk satu bulan.
- Bahwa Saksi makan dari orang tua yang kirim dari Kupang.
- Bahwa masuk bulan Januari 2011 gedung tidak dapat digunakan, kayu-kayu belum terpasang
- Bahwa tidak ada kesepakatan apa-apa, tapi Om Cha minta tolong Saksi mengawasi bahan-bahan yang masuk dan keluar.
- Bahwa pada bulan Oktober- November ada barang-barang yang belum terpakai.
- Bahwa pada bulan Oktober – November 2010 tukang sudah mulai berkurang.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kendalanya sehingga tukang mulai berkurang.
- Bahwa posisi tanahnya miring.
- Bahwa menurut tukang bahwa karena posisi tanah miring sehingga ada kesulitan waktu bekerja.
- Bahwa pada bulan Oktober – November tidak mengalami kesulitan dalam mendroping barang kelokasi.
- Bahwa air di pesan dari Desa Taimaman.
- Bahwa pernah tidak ada campuran karena tidak ada air.
- Bahwa yang merekrut para tukang di lokasi kerja adalah Terdakwa Parulian Silalahi.
- Saksi tidak tahu Terdakwa Parulian Silalahi mempunyai CV.
- Bahwa Terdakwa Parulian Silalahi tidak pernah bercerita bahwa dia punya CV.
- Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa Parulian Silalahi untuk keperluan pekerjaan.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Jemi Jefri Thobias di lokasi pekerjaan.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pengawas lapangan di lokasi pekerjaan.

Halaman 62 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2010 Saksi 24 jam berada di lokasi, hanya ada 2 (dua) kali Saksi pulang untuk menyerahkan laporan mengenai bahan yang masuk/keluar ke Terdakwa Parulian Silalahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa kepala tukang pada pembangunan ruang kelas dan gedung kantor SMA 2 Takari tersebut, Saksi hanya kenal om Joni Nenotek.
  - Bahwa Saksi pernah melihat gambar rencana pembangunan ruang kelas dan gedung kantor SMA 2 Takari yang di perlihatkan oleh Om Joni Nenotek dan Om Cha Tokoh.
  - Bahwa Saksi di perlihatkan barang bukti nonor : 5 - 3 berupa foto copi gambar kerja pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari dan Saksi membenarkan jika gambar kerja itu yang Saksi lihat.
  - Bahwa Saksi di perlihatkan tanda tangan atas nama Randi Tokoh pada bukti nomor 7 berupa 20 (dua puluh) lembar surat jalan dan Saksi membenarkan tanda tangan Saksi dan semua nota/surat jakan itulah yang Saksi serahkan ke Terdakwa Parulian Silalahi.
  - Bahwa Anderias Tafetin adalah sopir yang mengantar material ke lokasi proyek.
  - Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi pada kuitansi tertanggal 28 Nopember 2010 sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembayaran tukang Robi Nenabu (diperlihatkan kuitansi pada bukti nomor : 8).
  - Bahwa Saksi tanda tangani karena di suruh oleh Om Robi tapi uangnya Terdakwa serahkan ke Om Robi.
  - Bahwa tanda tangan Saksi pada kuitansi tertanggal 28 Nopember 2010 sebesar Rp500.000,00 untuk pembayaran gaji Saksi (Saksi diperlihatkan kuitansi pada bukti no. 8) dan Saksi membenarkan tanda tangan Saksi untuk pembayaran gaji Saksi.
  - Bahwa tanda tangan Saksi pada kuitansi tertanggal 24 Desember 2010 sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembayaran panjar tukang gedung kantor SMA 2 Takari (Saksi diperlihatkan kuitansi pada bukti no. 8) dan Saksi membenarkan tanda tangannya atas permintaan Om Joni tapi uangnya Saksi serahkan ke Om Joni.
  - Bahwa tanda tangan Saksi pada kuitansi tertanggal 24 Desember 2010 sebesar Rp2.000.000,00 untuk pembayaran tukang kusen RKB dan kantor (diperlihatkan kuitansi pada bukti nomor : 8) dan Saksi membenarkan tanda tangannya tapi uangnya Saksi serahkan ke tukang.
  - Bahwa tanda tangan Saksi pada kuitansi tertanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp1.500.000,00 untuk pembayaran gaji Randi (diperlihatkan kuitansi

Halaman 63 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan nomor 09 dan Saksi membenarkan tanda tangannya tapi waktu itu Om Cha serahkan uang ke Saksi hanya Rp1.000.000,00 dan Saksi tanda tangan kuitansi kosong.

- Bahwa pada bulan Oktober 2010 ketika Saksi ke lokasi, pekerjaan sudah pondasi.
- Bahwa Saksi berhenti kerja karena pekerjaan tidak selesai.
- Bahwa pekerjaan tidak selesai karena bahan tidak lancar dan air susah.
- Bahwa akses jalan masuk ke lokasi kerja tidak sulit dijangkau.
- Bahwa tukang selalu berada di lokasi kerja.
- Bahwa berapa banyak tukang yang ada di lokasi kerja Saksi tidak ingat pasti tapi lebih dari 10 (sepuluh) orang tukang yang berada di lokasi kerja.
- Bahwa keterlambatan bahan bisa sampai 3 hari.
- Bahwa kekosongan 3 (tiga) hari akibat keterlambatan bahan tersebut, Terdakwa/Parulian Silalahi tidak pernah melakukan pengecekan di lokasi.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah ada pengawas dari Dinas P & K datang ke lokasi kerja.
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengawasi masuk/keluar barang pada pembangunan gedung SMA 2 Takari adalah Om Cha Tokoh.
- Bahwa pertanggung jawaban Saksi kepada Terdakwa Parulian Silalahi.
- Bahwa selama bekerja Saksi menerima gaji ke-1 Rp500.000,00 dan yang ke-II Rp1.000.000,00.
- Bahwa tidak ada kontrak kerja antara Saksi dengan Terdakwa Parulian Silalahi mengenai besarnya gaji yang harus di terima.
- Bahwa setahu Saksi pembayaran gaji tukang lancar, tidak ada tunggakan.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa jabatan Zadrakh Tokoh (Om Cha) pada proyek tersebut, setahu Saksi Om Cha adalah teman Parulian Silalahi.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pemindahan lokasi kerja.
- Bahwa Terdakwa Parulian Silalahi tidak pernah menceritakan mengenai pemindahan lokasi kerja kepada Saksi.
- Bahwa Saksi meninggalkan lokasi kerja pada tanggal 23 Desember 2010 bersama para tukang karena mendekati hari natal.
- Bahwa setelah natal, bulan Januari Saksi kembali ke lokasi kerja namun karena tidak ada tukang sehingga Saksi pulang.
- Bahwa tugas Saksi adalah menjaga gudang, mencatat barang masuk dan barang yang sudah di pakai.
- Bahwa Saksi tidak kenal Benediktus Bedo.
- Bahwa Saksi tidak kenal Jemi Jefri Thobias.
- Bahwa Saksi Jemi Jefri Thobias tidak pernah ke lokasi kerja.

Halaman 64 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Saksi tidak ada orang lain yang mencatat barang masuk/keluar gudang.

- Bahwa terakhir kali Saksi menerima barang tanggal 17 Desember 2010.
- Bahwa material yang Saksi terima berupa pasir, batu dan kayu.
- Bahwa kayu yang Saksi terima adalah kayu jati dan kasuari.
- Bahwa makan minum Terdakwa di lokasi kerja tidak lancar sehingga orang tua Terdakwa harus mengirim bahan makanan dari Kupang.
- Bahwa setelah natal yaitu bulan Januari Saksi kembali ke lokasi kerja namun karena tidak ada tukang sehingga Saksi pulang dan kondisi gedung saat bulan Januari 2011 belum jadi/belum dapat di gunakan.
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Saksi dengan Om Cha sehubungan dengan pekerjaan, Om Cha hanya meminta Saksi untuk tolong mengawasi masuk keluar barang.
- Bahwa antara bulan Oktober – Nopember 2010 bahan yang di drop ada yang habis terpakai ada yang tidak terpakai.
- Bahwa pada bulan Oktober – Nopember 2010 jumlah tukang berkurang.
- Bahwa Saksi tidak tahu kendalanya sehingga tukang berkurang.
- Bahwa lokasi pembangunan ruang kelas kondisi tanahnya miring sedangkan lokasi pembangunan gedung kantor tanahnya rata.
- Bahwa menurut tukang untuk lokasi tanah yang miring kerjanya sulit.
- Bahwa jika musim hujan tidak sulit untuk drop bahan ke lokasi kerja.
- Bahwa pernah campuran kering karena kehabisan air.
- Bahwa mengenai bahan makanan yang tidak lancar Saksi sampaikan ke Om Cha, tidak tahu Om Cha sampaikan ke Terdakwa Parulian Silalahi atau tidak;
- Bahwa di lokasi kerja air di tampung menggunakan terpal, diangkut pakai truck dengan menggunakan terpal juga.
- Bahwa Saksi tahu kehabisan air di lokasi kerja karena mendengar tukang menelpon Anderias Tafetin pemilik kendaraan yang biasa mengantar air.
- Bahwa pekerjaan yang sulit adalah pondasi yang tinggi dan susah air.
- Bahwa setahu Saksi tukang bekerja menggunakan gambar yang di dapat dari Terdakwa Parulian Silalahi dan Om Cha.
- Bahwa ketika pertama kali Saksi ke lokasi kerja sudah ada tukang kemudian satu bulan kemudian ada lagi tukang yang datang.
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada lagi tukang yang datang dari Om Cha.
- Bahwa tidak pernah dengar CV. Richard Kontraktor.
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Terdakwa Parulian Silalahi menyebut nama Jemi Jefri Thobias.

Halaman 65 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Zadrakh Tokoh (Om Cha) meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2016.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terhadap keterangan Saksi bahwa ada keterangan yang tidak benar yaitu bahwa Saksi bertemu Terdakwa Parulian Silalahi di lokais 4 (empat) kali, yang benar Saksi bertemu dengan Terdakwa di lokasi 1 (satu) kali saja, Saksi menerangkan bahwa akses jalan masuk ke lokasi kerja tidak sulit, yang benar akses jalan masuk ke lokasi kerja sulit.

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

10. **JONI JONATAN HASMONI NENOTEK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA.2010 di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang yang tidak selesai di kerjakan.
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan itu tidak selesai dari cerita Zadrakh Tokoh yang biasa di panggil Om Cha.
- Bahwa Saksi terlibat pada pekerjaan Pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 tersebut sebagai tukang dimana Saksi di cari oleh Zadrakh Tokoh (Om Cha) pada bulan Oktober 2010 dan mulai kerja pada 01 Nopember 2010.
- Bahwa Item pekerjaan yang di kerjakan yaitu pembangunan ruang kelas 3 (tiga) buah, pembangunan gedung kantor 1 (satu) buah serta WC dan kamar mandi.
- Bahwa pekerjaan galian pondasi di laksanakan pada 01 Nopember 2010.
- Bahwa Saksi sebagai kepala tukang di bantu buruh 4 (empat) orang.
- Bahwa sebelum bekerja Saksi di berikan gambar.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama jangka waktu pelaksanaan proyek tersebut.
- Bahwa Om Cha Tokoh tidak pernah memberitahukan ke Saksi mengenai jangka waktu pelaksanaannya.
- Bahwa waktu itu tidak ada papan nama proyek.
- Bahwa setahu Saksi proyek tersebut di kerjakan oleh CV. Richard Kontraktor tapi nama Direkturnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk urusan pekerjaan Saksi konsultasikan dengan Om Cha.

Halaman 66 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi diinterogasi oleh Om Cha Tokoh bahwa Terdakwa Parulian Silalahi adalah pelaksana kontraktor.

- Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa Parulian Silalahi dan Cha Tokoh, Parulian Silalahi mengatakan kerja sesuai gambar.
- Bahwa ukuran perbandingan campuran yang di gunakan adalah 5 : 1.
- Bahwa bahan/material di lokasi kadang macet.
- Bahwa selama Saksi berada di lokasi kerja, Terdakwa Parulian Silalahi hanya 1 (satu) kali ke lokasi proyek.
- Bahwa Saksi kerja di lokasi proyek sampai tanggal 20 Desember 2010.
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa batas waktu pelaksanaan pekerjaan sampai tanggal 21 Desember 2010, Terdakwa kerja sampai tanggal 20 Desember 2010 karena libur natal dan karena selama bekerja di lokasi Kontraktor pelaksana (Parulian Silalahi) hanya datang di lokasi sekali saja sehingga Saksi sangat kesulitan bila ingin membutuhkan biaya guna membeli makanan bagi diri Saksi bersama tenaga kerja lainnya.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Jemi Jefri Thobias di lokasi kerja.
- Bahwa Randi Tokoh Saksi kenal sebagai penjaga gudang di lokasi kerja.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perubahan gambar, Saksi kerja sesuai arahan Terdakwa Parulian Silalahi dan Cha Tokoh.
- Bahwa Saksi hanya mengerjakan kantor saja yang di dalamnya terdapat WC dan Kamar Mandi sedangkan ruang kelas di kerjakan oleh Robi.
- Bahwa kemudian Saksi diperlihatkan bukti nomor : 5.3 foto copi gambar kerja pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari (khusus pekerjaan gedung kantor halaman 3 – 5) dan Saksi membenarkan.
- Bahwa Saksi meninggalkan lokasi karena libur natal, pekerjaan ruang kelas sampai tahap pemasangan tembok.
- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2010 ketika Saksi pertama kali ke lokasi kerja, ruang kelas sudah di kerjakan duluan.
- Bahwa sesuai perjanjian dengan Cha Tokoh, Saksi akan dibayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Namun hingga saat ini Saksi baru dibayar ± Rp5000.000,00 (lima juta rupiah), itupun dibayar secara cicil.
- Bahwa setelah natal Saksi tidak kembali lagi ke lokasi kerja karena saat itu musim hujan sehingga jalan masuk ke lokasi kerja agak susah dan pembayaran juga agak macet kalau kami minta uang katanya belum ada uang jadi kami merasa rugi.
- Bahwa Cha Tokoh sesuai pengakuannya bahwa dia merupakan teman dari kontraktor pelaksana dalam pekerjaan tersebut yaitu Parulian Silalahi.

Halaman 67 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan orang dari Dinas P dan K di lokasi kerja.
- Bahwa Saksi tidak kenal Alfred Tualaka.
  - Bahwa yang mengerjakan ruang kelas sekitar 7 (tujuh) orang.
  - Bahwa ketika Saksi pulang natal, pekerja ruang kelas juga pulang natal.
  - Bahwa yang menentukan titik lokasi kerja adalah Cha Tokoh.
  - Bahwa pada saat menentukan titik lokasi kerja, Cha Tokoh membawa gambar dan tidak ada Parulian Silalahi.
  - Bahwa penentuan titik lokasi sama dengan yang tertera pada gambar.
  - Bahwa kusen yang di gunakan untuk pembangunan gedung kantor Saksi terima dalam bentuk jadi.
  - Bahwa karena sudah dalam bentuk jadi sehingga Saksi tidak tahu pasti dari kayu apa tapi kalau dalam gambar harus kayu jati.
  - Bahwa Item pekerjaan footplat pada bangunan Kantor dan KM/WC Terdakwa hanya mengerjakan 6 (enam) titik foot plat dari 13 (tiga belas) yang direncanakan dalam gambar. Hal ini dilakukan atas petunjuk Cha Tokoh dan Terdakwa Parulian Silalahi karena menurut mereka bahwa titik pekerjaan foot plat terlalu banyak.
  - Bahwa penggunaan besi di suruh gunakan saja besi yang ada di lokasi, menurut Saksi besinya masih kurang.
  - Bahwa itu yang menyuruh Cha Tokoh dan Terdakwa Parulian Silalahi.
  - Bahwa pasir yang di gunakan kurang bagus karena bercampur dengan tanah
  - Bahwa pasir yang bercampur tanah itu untuk pembangunan gedung kantor dan juga untuk pembangunan ruang kelas.
  - Bahwa menurut Saksi waktu 2 (dua) bulan tidak cukup untuk pekerjaan pembangunan 3 ruang kelas maupun 1 gedung kantor.
  - Bahwa Terdakwa Parulian Silalahi tidak pernah menyarankan agar menambah tenaga kerja, kalau Cha Tokoh pernah suruh tapi cari tenaga kerja di Soe agak susah.
  - Bahwa perjanjian dengan Cha Tokoh bahwa Saksi akan di bayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kalau pekerjaan selesai.
  - Bahwa pembayaran Saksi dengan tukang selesai kerja baru di bayar.
  - Bahwa untuk biaya makan dan minum selama bekerja Saksi minta panjar, awalnya Rp1.000.000,00 selanjutnya di cicil 3 (tiga) kali sehingga jumlah seluruhnya ± Rp5000.000,00 (lima juta rupiah).
  - Bahwa lokasi pembangunan gedung kantor dengan lokasi pembangunan ruang kelas terpisah.
  - Bahwa yang tanahnya miring adalah lokasi pembangunan ruang kelas.

Halaman 68 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanggal 01 Nopember 2010 ketika I kali Saksi ke lokasi kerja, pekerjaan pembangunan ruang kelas sudah mulai di kerjakan dan sudah sampai pada slof pondasi.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Parulian Silalahi mengatakan uang belum ada jadi buruh kerja habis baru bayar.
- Bahwa Terdakwa Parulian Silalahi tidak mengatakan kapan pekerjaan harus selesai.
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya addendum.
- Bahwa musim hujan di lokasi kerja sejak pertengahan Nopember 2010.
- Bahwa Cha Tokoh tahu keadaan itu, Terdakwa Parulian Silalahi tidak pernah melakukan pengecekan ke lokasi.
- Bahwa semua pembayaran Saksi menanda tangani kwitansi.
- Bahwa pada bulan Januari 2011 Saksi ada menerima pembayaran dari Terdakwa Parulian Silalahi sebesar Rp1.000.000,00 di rumahnya.
- Bahwa Saksi diperlihatkan tanda tangan Saksi pada kuitansi tertanggal 19 Desember 2010 sebesar Rp500.000,00 yang terlampir dalam bukti no. 8 dan Saksi membenarkan tanda tangannya dan uangnya Saksi terima dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi diperlihatkan tanda tangan Saksi pada kuitansi tertanggal 19 Januari 2011 sebesar Rp1.000.000,00 yang terlampir dalam bukti no. 8 dan Saksi membenarkan tanda tangannya. Uang itu Saksi terima dari Terdakwa Parulian Silalahi untuk kembali ke lokasi kerja namun Saksi tidak kembali karena uang itu tidak cukup untuk ke lokasi.
- Bahwa ketika Saksi pulang untuk libur natal, pekerjaan gedung kantor belum di timbun sedangkan pekerjaan ruang kelas sudah di timbun tapi belum selesai.
- Bahwa uang Rp1.000.000,00 yang Saksi terima pada bulan Januari 2011 itu sudah termasuk dalam jumlah Rp5.000.000,00.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terhadap keterangan Saksi ada keterangan yang tidak benar yaitu Saksi menerangkan bahwa Saksi sudah menerima pembayaran seluruhnya ± Rp5.000.000,00 yang benar Rp6.700.000,00 Saksi menerangkan bahwa pembayaran kadang macet, minta uang Terdakwa Parulian Silalahi dikatakan uang tidak ada, itu tidak benar, yang benar adalah pembayaran di lakukan sesuai prosentase kerja.

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

11. **YAKOB MISA, S.Pd**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

Halaman 69 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan bebas tidak dalam keadaan dipaksa atau tekanan.
- Bahwa keterangan Saksi pada Penyidik sudah benar.
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini adalah sehubungan dengan pembangunan gedung SMA 2 Takari di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang tahun 2010.
- Bahwa Saksi tahu tentang pembangunan gedung SMA 2 Takari karena Saksi juga sebagai rekanan sehingga waktu ada pengumuman Saksi ikut mendaftar.
- Bahwa nama perusahaan Saksi adalah CV. Kurnia Sejati Utama; dengan Direktornya Saksi sendiri.
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi waktu pendaftaran pertama.
- Bahwa Saksi dinyatakan gugur dalam administrasi.
- Bahwa pemenangnya adalah CV. Richard Kontraktor dengan Direktornya bernama Jemi Jefri Thobias.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa pemenangnya dan setelah ditempelkan dipapan pengumuman di Dinas PPO Kabupaten Kupang bahwa pemenangnya adalah CV. Richard Kontraktor.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memasukan penawaran dari CV. Richard Kontraktor.
- Bahwa pada waktu proses pengadaan Saksi tidak pernah bertemu dengan Direktornya CV. Richard Kontraktor Jemi Thobias, Saksi hanya bertemu dengan Terdakwa Parulian Silalahi.
- Bahwa kapasitas Parulian Silalahi Saksi tidak tahu.
- Bahwa pada waktu masukan penawaran Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa Parulian Silalahi.
- Saksi kenal Terdakwa Parulian Silalahi karena sering bertemu ditender-tender proyek pada instansi yang lain.
- Bahwa untuk masukan penawaran bisa diwakili kalau ada Surat Kuasa dari Direktur atau dikuasakan.
- Bahwa pengumuman di Dinas PPO dikertas yang ditempelkan di papan.
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti perkara ini tentang papan pengumuman dan dibenarkan oleh Saksi.
- Bahwa pagu anggaran Saksi sudah lupa.
- Bahwa panitia tendernya dari Dinas PPO yang bernama Pak Sanam.

Halaman 70 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pekerjaan pembangunan SMA 2 Takari Saksi tidak tahu ada PPK tidak.

- Bahwa sebelum proses pelelangan Saksi sudah tahu tentang adanya proyek pembangunan SMA 2 Takari melalui pengumuman.
- Bahwa Saksi sering ikut tender pada dinas-dinas di Kabupaten Kupang dan pernah mendapat proyek pada tahun 2005.
- Bahwa Kepala Dinas biasanya berperan sebagai Pengguna Anggaran.
- Bahwa pada tahun 2005 Kepala Dinas masih sebagai Pimpro, selanjutnya tahun 2010 istilahnya menjadi Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa menurut Saksi dengan nilai kontrak sebesar Rp323.542.000,00 sudah bisa membangun gedung yang terdiri dari WC, Kamar Mandi dengan 3 ruang kelas.
- Bahwa rekanan lain tidak ada melakukan sanggahan terhadap CV. Richard kontraktor sebagai pemenang.
- Bahwa ada anwizing/ penjelasan.
- Bahwa rekanan tidak pernah diantar oleh Petugas Dinas PPO untuk melihat lokasi yang akan dibangun.
- Bahwa pada waktu anwizing disuruh dari Dinas untuk tiap rekanan survei sendiri lokasi.
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum menunjukkan barang bukti tentang gambar bangunan dan Saksi menerangkan bahwa benar pada waktu anwizing yang dilihat adalah gambarnya seperti ini.
- Bahwa tidak ada yang menanyakan set plannya.
- Bahwa akibatnya bila kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaannya :
  - Kalau tidak selesaikan pekerjaan bisa di PHK.
  - Resiko sudah diatur didalam kontrak.
- Bahwa harus ada penyerahan lokasi dari yang punya pekerjaan.
- Bahwa bisa perhitungan keuntungan 10%.
- Bahwa sebaiknya sebelum masukan dokumen penawaran lihat lokasi dulu sebelum ajukan penawaran.
- Bahwa apabila kondisi lokasi tidak sesuai dengan seharusnya itu resiko yang harus ditanggung oleh kontraktor dan bisa juga addendum karena resiko ditanggung oleh kontraktor.
- Bahwa yang sering hadir adalah Parulian silalahi / Terdakwa tapi Terdakwa tidak tanya hadir sebagai apa.
- Bahwa pada waktu anwizing Direktur CV. Richard Kontraktor Jemi Thobias tidak pernah hadir.

Halaman 71 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terhadap keterangan Saksi cukup jelas.

12. **YONATHAN ZAKRABENTUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan bebas tidak dalam keadaan dipaksa atau tekanan.
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi dalam perkara Parulian Silalahi.
- Bahwa waktu itu Saksi diberitahu oleh Cha Tokoh katanya ada menang tender SMA 2 Takari di Desa Tanini.
- Bahwa proyek itu pada bulan Oktober tahun 2010.
- Bahwa Cha Tokoh yang kenalkan Saksi dengan Parulian Silalahi katanya mereka berteman.
- Bahwa Saksi tidak tahu nama perusahaan milik Terdakwa Parulian Silalahi
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai kontraknya.
- Bahwa bahan yang diambil oleh Terdakwa Parulian Silalahi berupa : besi beton, batako, semen, kawat ayakan, paku, batu pecah dan masih ada lainnya.
- Bahwa bahan bangunan itu dipesan oleh terdakwa pada Saksi mulai pesan 23 Oktober 2010.
- Bahwa pembayaran dilakukan oleh Cha Tokoh dan dibayar secara cicil dengan uang muka Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa sampai sekarang pembayarannya belum dilunasi sebesar Rp34.325.000.000,00 yang sudah dibayar yaitu : cicilan ke 1, dibayar tanggal 27 November 2010 sebesar Rp10.000.000,00 , cicilan ke 2, dibayar tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp20.000.000,00 dari jumlah yang harus dibayarkan sebesar Rp64.325.000.000,00.
- Bahwa Saksi percaya begitu saja karena teman Saksi Cha Tokoh yang memperkenalkan Saksi dengan Terdakwa Parulian Silalahi.
- Bahwa kemudian Penuntut Umum membacakan rincian belanja dalam berita acara penyidik berupa :  
Tanggal 25 Oktober 2010 total belanja sebesar Rp12.955.000,00.  
Tanggal 19 November 2010 total belanja sebesar Rp9.335.000,00.  
Tanggal 25 November 2010 total belanja sebesar Rp7.945.000,00.  
Tanggal 29 November 2010 total belanja sebesar Rp11.390.000,00.

Halaman 72 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 1 Desember 2010 total belanja sebesar Rp16.060.000,00.

Tanggal 11 Februari 2011 total belanja sebesar Rp6.640.000,00 dan Saksi membenarkannya.

- Bahwa pembayaran dilakukan oleh Terdakwa Parulian Silalahi karena dia yang memesan material pada Saksi.
- Bahwa selain Saksi, ada orang lain juga yang mensuplai bahan material yaitu Anderias Tafetin.
- Bahwa Saksi yang memperkenalkan Anderias Tafetin kepada Terdakwa untuk mensuplai material seperti kayu, pasir serta mengangkut material dari toko Terdakwa ke lokasi mempergunakan mobil Anderias Tafetin.
- Bahwa pekerjaan proyek itu sudah selesai atau belum Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tahu ada pekerjaan bangunan sekolah di Desa Tanini Takari karena diberitahukan oleh Cha Tokoh dan Terdakwa Parulian.
- Bahwa Saksi tidak tahu item-item pekerjaan dalam pembangunan gedung sekolah SMA 2 Takari tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu perusahaan milik Terdakwa Parulian Silalahi.
- Bahwa Saksi selalu telpon untuk tagih tapi katanya Terdakwa masih menunggu pencairan jadi belum ada uang.
- Bahwa Cha Tokoh adalah teman Saksi, dahulu dia adalah adalah sopir mobil milik bapak kecil Saksi.
- Bahwa pada waktu Cha Tokoh datang bertemu Saksi katanya dia mendapat proyek bersama Terdakwa.
- Bahwa banyaknya batako yang diambil dari Saksi totalnya 300 buah.
- Batako tersebut ada yang Saksi beli dan ada yang dibuat sendiri.
- Bahwa campuran untuk pembuatan batako Saksi tidak tahu persis karena anak buah yang kerja.
- Bahwa batako kalau tidak dirawat bisa rusak, hancur.
- Bahwa Terdakwa tidak menyebut nama Cvnya.
- Bahwa sebelumnya belum pernah kerjasama dengan Terdakwa Parulian dan belum pernah jadi langganan tapi Terdakwa percaya pada omongan Terdakwa dengan jaminannya Cha Tokoh karena kami sudah saling kenal 10 tahun yang lalu.
- Bahwa pada tahun 2011 masih ada pesan bahan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terhadap keterangan Saksi cukup jelas.

13. **ANDERIAS TAFETIN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

Halaman 73 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan bebas tidak dalam keadaan dipaksa atau tekanan.
- Bahwa Saksi dipersidangan ini untuk memberikan keterangan tentang masalah teknis pembangunan SMA 2 Takari di Desa Tanini, tahun 2010.
- Bahwa setahu Saksi pelaksananya adalah Parulian Silalahi dan Cha Tokoh.
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut karena Saksi ditelepon oleh Sdr. Yonathan Zakrabentus untuk bantu lancarkan bahan-bahan material pada pelaksanaan pembangunan SMA 2 Takari di Desa Tanini tersebut.
- Bahwa ada pembicaraan kesepakatan harga dan Saksi setuju.
- Bahwa yang memesan adalah Om Cha Tokoh dan Parulian Silalahi yang biasa dipanggil Lian.
- Bahwa material Saksi suplai adalah berupa material berupa batu, pasir, air dan kayu.
- Bahwa mulai drop material pada bulan Oktober 2010 dan terakhir bulan Desember 2010.
- Bahwa mereka pesan melalui Randi Tokoh.
- Bahwa jenis kayu yang di pesan berupa balok jenis kayu Jati dan kasuari, papan cor.
- Bahwa yang Saksi antar ke lokasi pembangunan gedung SMA 2 Takari berupa balok kayu jati, balok kayu kasuari, papan cor, pasir pasang, batu karang, dan air dan bahan material yang dibeli dari Yonathan Zakrabentus;
- Bahwa yang dibayar oleh Terdakwa Parulian Silalahi baru sebagian yakni sebesar Rp17.500.000,00 sedangkan yang belum dibayar sebesar Rp33.840.000,00.
- Bahwa Terdakwa Parulian Silalahi tidak berada dilokasi pembangunan SMA 2 Takari, Saksi bertemu Terdakwa waktu di Toko milik Yonathan, yang ada dilokasi adalah Randi Tokoh untuk terima bahan material yang didroping kesana.
- Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa dilokasi.
- Bahwa Saksi tidak tahu item-item pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 tersebut.
- Bahwa lokasi pembangunan gedung SMA 2 tersebut bisa dilalui/ lewati walaupun hujan.
- Bahwa letaknya  $\pm$  20 meter dari jalan raya.
- Bahwa posisi bangunan dikemiringan.

Halaman 74 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bagian dalam belum ditimbun.

- Bahwa terakhir Saksi kelokasi akhir Desember 2010.
- Bahwa Saksi lihat ada banyak tukang.
- Bahwa di lokasi tidak ada papan nama proyek.
- Bahwa pada ada awal-awal menjelang natal sudah tidak lagi tukang disana.
- Bahwa kondisi bangunannya sekarang sudah rusak karena ada bagian-bagian yang runtuh.
- Bahwa pengambilan barang yang belum dibayar oleh Terdakwa ada daftarnya.
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum menunjukan Berita Acara Penyidik tentang daftar jenis bahan-bahan yang telah diambil dan bahan-bahan tersebut diterima ditempat/ proyek oleh Randi Tokoh, namun bahan-bahan tersebut belum dibayar oleh Terdakwa yakni :

Kayu balok jati sebanyak 108 batang harganya Rp5.850.000,00.

Kayu Balok Kasuari sebanyak 210 batang harganya Rp11.840.000,00.

Papa cor sebanyak 30 lembar harganya Rp1.000.000,00.

Pasir Pasang sebanyak 22 ret harganya Rp9.350.000,00.

Batu karang sebanyak 8 ret harganya Rp2.800.000,00.

Air kerja sebanyak 2 ret harganya Rp600.000,00.

Biaya angkutan semen yang dibeli dari Yothan sebanyak 2 ret harganya Rp1.200.000,00.

Biaya angkutan batako yang dibeli dari Yothan sebanyak 1 ret harganya Rp600.000,00.

Biaya angkutan batu pecah yang dibeli dari Yothan sebanyak 1 ret harganya Rp600.000,00 dan dibenarkan oleh Saksi, dan selanjutnya ditunjukan nota-nota dan rekapan surat jalan dan semuanya dibenarkan oleh Saksi tersebut.

- Bahwa terakhir Terdakwa antar barang ke lokasi pembangunan pada tanggal 17 Desember 2010.
- Bahwa pada tahun 2010 ambil air sangat sulit dari tempat pengambilan air;
- Bahwa untuk kayu, batu karang, batu kali, papan cor itu dari Saksi sendiri;
- Bahwa pasir Saksi ambil dari kali.
- Bahwa sejak bulan Oktober sampai Desember sudah hujan.
- Bahwa sampai dengan akhir desember 2010 bagian dalam bangunan tersebut sudah diplester dibagian luar belum diplester.

Halaman 75 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terakal Saksi kesana Desember tanggalnya Saksi lupa, seingat Saksi sebelum natal.

- Bahwa kuda-kuda untuk bagian ruangan belajar sudah terpasang.
- Bahwa pada bulan Desember kusen-kusen sudah dipasang semua.
- Bahwa posisinya bangunan dikemiringan karena tanahnya miring sekali.
- Bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012 pernah ada hujan badai.
- Bahwa selama pekerjaan proyek pembangunan SMA 2 Takari, tidak ada kendala semua permintaan dilayani, termasuk pengadaan air tetap dilayani;
- Bahwa yang sudah ditimbun ada 1 ruangan dan yang belum ditimbun 1 ruangan.
- Bahwa Saksi yang drop material ke lokasi berupa batu gunung.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terhadap keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu tentang masalah pembayaran bahan-bahan maerial yang dipesan dari Saksi, karena untuk membayar bahan bangunan pada Saksi Ande sudah Terdakwa bayar melalui Cha Tokoh.

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

14. **ZADRAKH MESAKH OBETNEGO TOKOH**, keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi diperiksa terkait dengan alasan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010.
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik semuanya benar.
- Bahwa benar kontraktor pelaksana adalah teman Saksi bernama Parulian Silalahi yang sering dipanggil dengan nama Lian.
- Bahwa benar pengakuan Terdakwa pada Saksi dia melaksanakan pekerjaan tersebut dengan cara meminjam perusahaan milik temannya bernama Jemi Jefri Thobias.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah bertemu dengan Jemi Jefri Thobias.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apa hubungan Terdakwa dengan Jemi Jefri Thobias berkaitan pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar Saksi tidak mempunyai hubungan terkait dengan pekerjaan tersebut namun pada saat Terdakwa Parulian Silalahi akan melaksanakan pekerjaan tersebut dia kesulitan, sehingga Terdakwa Parulian Silalahi meminta bantuan mencari tukang/tenaga kerja dan material, juga Terdakwa Parulian Silalahi pernah meminta Saksi untuk bersama-sama Terdakwa Parulian Silalahi kelokasi dan pernah meminta Saksi untuk mengantarkan uang upah pekerja dan uang pembelian kayu di lokasi.

Halaman 76 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Saksi dan Terdakwa Parulian Silalahi sudah lama berteman.

- Bahwa benar Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa Parulian Silalahi meminta bantuan pada Saksi, namun karena waktu itu Terdakwa Parulian Silalahi mengatakan sangat kesulitan untuk mencari tukang dan material sedangkan sudah memasuki musim hujan sehingga karena Terdakwa Parulian Silalahi adalah temannya sehingga Saksi tergerak untuk membantunya.
- Bahwa benar Saksi mendapat tenaga kerja bernama Joni Nenotek untuk pekerjaan fisik, Randi Tokoh sebagai penjaga gudang, menyimpan material dan untuk suplai material Saksi kenalkan Terdakwa Parulian Silalahi pada pemilik Toko Widuri di Takari bernama Yonathan Zakrabentus.
- Bahwa benar yang membayar upah tukang/tenaga kerja adalah Terdakwa Parulian Silalahi, namun pernah 1 kali meminta bantuan Saksi untuk ke lokasi guna membayar material milik Andreas Tafetin sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dan Joni Nenotek pernah Saksi berikan uang tapi jumlahnya Saksi sudah lupa.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu kapan pekerjaan itu dimulai.
- Bahwa benar letak lokasi pembangunan gedung SMA 2 Takari di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui berapa nilai kontrak pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu jangka waktu pelaksanaan pembangunan gedung SMA 2 Takari tersebut, namun dikerjakan hingga akhir Desember 2010 tapi itupun pembangunannya tidak selesai.
- Bahwa benar Saksi tidak mendapat upah atau sesuatu dari Terdakwa Parulian Silalahi karena bantuan yang Saksi berikan padanya, bahkan pada akhir tahun 2010 disaat Joni Nenotek mau pulang kampung untuk natalan, Saksi yang berikan uang transport dan sedikit uang saku yang sudah Saksi lupa jumlahnya, karena waktu itu Terdakwa Parulian Silalahi mengatakan sudah tidak punya uang, sehingga karena Saksi merasa terbebani secara moril karena Saksi yang mencari Joni Nenotek untuk kerja, sehingga Saksi tergerak untuk membantunya waktu mau pulang kampung.
- Bahwa benar Saksi pernah 4 kali datang ke lokasi, sekali untuk antar uang dan tiga kali bersama Terdakwa Parulian Silalahi antara bulan Oktober sampai Desember 2010.
- Bahwa benar tidak ada tenaga ahli yang ditempatkan oleh Terdakwa Parulian Silalahi di lokasi untuk mengawasi para pekerja.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Parulian Silalahi pernah datang sendiri di lokasi.

Halaman 77 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kondisi fisik bangunan pada bulan Desember 2010 sudah ada bagian-bagian bangunan yang dikerjakan seperti pekerjaan fondasi, pekerjaan pasangan tembok, pekerjaan pemasangan kusen pintu jendela dan pekerjaan ring balk.

- Bahwa benar selama beberapa kali Saksi ke lokasi tidak pernah bertemu dengan konsultan pengawas.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu apakah ada orang dari Dinas Pendidikan datang ke lokasi untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan atau tidak.
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi bahwa bangunan yang terpasang belum dapat dimanfaatkan karena pekerjaannya belum selesai.
- Bahwa benar seperti keterangan Saksi yang lalu, Terdakwa Parulian Silalahi mengaku pada Saksi bahwa dirinya adalah kontraktor pelaksana dalam pekerjaan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terhadap keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Saksi menerangkan tidak terkait dengan pekerjaan pembangunan SMA 2 Takari, yang benar Saksi adalah sebagai kepala tukang lapangan dan Saksi yang melakukan pembayaran pengambilan material bangunan di Toko.

15. **JEMI JEFRI THOBIAS, S.H.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang.
- Bahwa Dasar pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 adalah :
  - a. Surat perjanjian kerja konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5746/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 2010 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung SMAN 2 Takari.
  - b. Addendum Kontrak Nomor : 642/7504a/PK.II/2010, tanggal 10 Desember 2010.
- Bahwa biaya pekerjaan konstruksi pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kab. Kupang TA. 2010 sebesar Rp 323.542.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) dari dana APBD Kabupaten Kupang TA. 2010.

Halaman 78 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jangka waktu pelaksanaan selama 65 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010, kemudian dilakukan Addendum waktu menambah 11 hari lagi sehingga menjadi 76 hari kalender sehingga hitungannya menjadi sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010.

- Bahwa yang ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa konstruksi dalam pekerjaan tersebut adalah CV. Richard Kontraktor sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kupang/Pengguna Anggaran Nomor : 027/5733/PK.II/2010, tanggal 06 Oktober 2010.
- Bahwa penandatanganan Surat perjanjian kerja konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 2010 antara Direktur CV. Richard Kontraktor bernama Jemi Jefri Thobias, S.H dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang selaku Pengguna Anggaran bernama Drs. Benyamin Nomleni.
- Bahwa hubungan Saksi dengan pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kab. Kupang TA. 2010 adalah Saksi selaku penyedia barang/jasa sebagai Direktur CV. Richard Kontraktor, dan orang yang bertindak melaksanakan pekerjaan di lapangan berdasarkan kesepakatan lisan dengan rekan Saksi Parulian Silalahi.
- Bahwa yang bertanggung jawab kontrak pekerjaan tersebut adalah rekan Saksi bernama Parulian Silalahi mulai dari proses lelang hingga pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
- Bahwa benar, Saksi mau pinjamkan perusahaannya kepada Parulian Silalahi karena Parulian Silalahi berjanji bahwa dialah yang akan bertanggung jawab untuk mengurus semuanya mulai dari proses lelang hingga pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
- Bahwa Saksi pinjamkan perusahaan Saksi atas kesepakatan lisan dengan Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang sibuk dengan pekerjaannya di Rote, sehingga Terdakwa yang mengurus semuanya mulai dari proses lelang hingga pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
- Bahwa tidak sempat buat perjanjian tentang resiko.
- Bahwa waktu itu semua nilai uang masuk ke rekening perusahaan lalu Saksi ambil dan serahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah menanyakan tentang perkembangan pekerjaan itu, dan menurut Terdakwa bahwa pekerjaan belum selesai dan terlambat karena kondisi hujan, namun apabila hujan berhenti akan dilanjutkan pekerjaannya.
- Bahwa Saksi tidak pernah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang untuk menyampaikan kendala yang dihadapi dalam pekerjaan ini karena semua diurus oleh Terdakwa / Parulian Silalahi.

Halaman 79 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi pinjaman perusahaan hanya bermaksud untuk bisa membantu Terdakwa /Parulian Silalahi untuk mendapatkan rezeki.
- Bahwa Saksi mendapat upah/fee dari Terdakwa sesuai perjanjian lisan antara Saksi dan Terdakwa bahwa setelah pekerjaan selesai maka Parulian Silalahi akan menyetor uang sebesar 2% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak kepada Saksi sebagai upah/fee pinjam perusahaan dan penyetorannya akan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa yang mengurus dokumen dan masukan ke Dinas adalah Parulian Silalahi.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat surat / teguran dari Konsultan Pengawas .
- Bahwa kontrak Saksi yang tanda tangan dan penandatanganan kontrak dilakukan di Kantor Dinas lama di Jalan Cak Doko dan Saksi kesana bersama-sama Terdakwa.
- Bahwa tentang belanja material Saksi tidak tahu.
- Bahwa untuk penyampaian progress pekerjaan secara tertulis tidak pernah disampaikan oleh Parulian Silalahi.
- Bahwa Saksi memberikan pekerjaan kepada Terdakwa dan memakai nama perusahaan tidak ada surat kuasa.
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi tidak pernah kelokasi.
- Bahwa yang disampaikan pada Saksi bahwa pekerjaan belum selesai alasan terkendala karena sudah hujan, tentang volume pekerjaan yang belum selesai dikerjakan, dan tentang pemindahan lokasi.
- Bahwa persoalannya pada tahun 2011 benar Saksi tidak ke lokasi, tapi Terdakwa laporkan pada Saksi bahwa sudah 5 sampai 6 kali ke Dinas untuk menyampaikan bahwa ada inisiatif dari perusahaan untuk selesaikan atau melanjutkan pekerjaan namun selalu alasan dari Dinas bahwa masih menunggu hasil perhitungan, sehingga pekerjaan ditinggalkan sampai saat ini kondisinya bangunan rusak berat.
- Bahwa Terdakwa pernah secara lisan melaporkan pada Saksi tentang progress kerja.
- Bahwa Saksi tidak pernah ke Dinas dan tidak pernah dipanggil untuk konfirmasi.
- Bahwa Saksi pernah baca kontrak kerja tersebut.
- Bahwa biaya pekerjaan konstruksi pembangunan gedung SMA 2 Takari tersebut dalam kontrak kerja berjumlah Rp323.542.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) dari dana APBD Kabupaten Kupang TA. 2010.

Halaman 80 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa progress kerja realisasi kemajuan fisik pekerjaan mencapai 41,435% sudah sesuai.

- Bahwa untuk potongan PPn dan PPh uangnya masuk ke Negara.
- Bahwa pembangunan baru dapat dimanfaatkan apabila sudah selesai 100 %;
- Bahwa Konsultan pengawas dalam pekerjaan tersebut adalah Direktur CV. Gakesa Consulindo bernama Ir. Alfred S.J. Tualaka.
- Realisasi pembayaran untuk pekerjaan borongan/konstruksi baru baru dilakukan dua kali melalui rekening Bank NTT Cabang Kupang No : 001.01.13.006969-9, atas nama Pemilik CV. Richard Kontraktor terdiri dari :

Pembayaran uang muka sebesar 30% (Rp 97.062.600,-) dipotong :

PPn : Rp8.823.873,00.

PPh : Rp1.764.775,00.

Uang masuk ke rekening Rp86.473.952,00.

Pembayaran prestasi kerja sebesar 41,435% (Rp134.059.628,00) dipotong :

PPn : Rp7.921.705,00.

PPh : Rp1.584.341,00.

Angs PUM : Rp40.217.888,00.

Retensi : Rp6.702.981,00.

Uang masuk ke rekening Rp77.632.712,00.

- Bahwa total uang yang sudah masuk ke rekening adalah sebesar Rp164.106.664,00.
- Setelah uang masuk ke rekening, kemudian Saksi lakukan pencairan lalu diserahkan kepada Parulian Silalahi sesuai dengan kwitansi, dengan jumlah uang yang telah diserahkan kepada Parulian Silalahi adalah sebanyak Rp162.573.000,00 terdiri dari :

Uang muka yang masuk rekening sebesar Rp86.473.952,00 dicairkan sebesar Rp86.473.000,00 sisa direkening sebanyak Rp952,00 diserahkan kepada Parulian Silalahi sebesar Rp85.073.000,00 (sesuai kwitansi yang dibuat). Sisanya sebesar Rp1.400.000,00 Parulian Silalahi berikan kepada Terdakwa;

Uang pembayaran prestasi kerja 41,435%, yang masuk rekening sebesar Rp77.632.712,00 dicairkan sebesar Rp77.632.700,00 sisa di rekening sebanyak Rp12,00 diserahkan kepada Parulian Silalahi sebesar Rp. 77.500.000,- (sesuai kwitansi yang dibuat). Sedangkan sisanya sebesar Rp132.700,00 Parulian Silalahi berikan kepada Saksi. Setelah pembuatan

Halaman 81 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kwitansi, Parulian Silalahi memberikan tambahan uang lagi kepada Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (tanpa kwitansi). Sehingga jumlah uang yang Saksi terima dari Parulian Silalahi sebesar Rp2.532.700,00 ditambah yang masih tersisa direkening dari dua kali transaksi sebesar Rp964,00 (Rp2.532.700,00 + Rp964,00 = Rp2.533.664,00).

- Bahwa Saksi telah menerima uang dari Parulian Silalahi sebanyak Rp2.533.664,00 terdiri dari :

Pembayaran uang muka Saksi terima sebanyak Rp1.400.000,00 ditambah sisa yang masih direkening sebanyak Rp952,00.

Pembayaran uang prestasi kerja 41,435%, Saksi terima sebanyak Rp132.700,00 kemudian Parulian Silalahi tambahkan lagi sebesar Rp1.000.000,00 ditambah sisa yang masih direkening sebanyak Rp12,00.

Bahwa dari Pengguna Anggaran pernah memberikan sanksi kepada CV. Richard Kontraktorselaku penyedia barang/jasa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terhadap keterangan Saksi benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli DIARTO TRISNOYUWONO, ST., MT.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kab. Kupang TA. 2010, di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang.
- Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 12 Desember 2015.
- Bahwa nama kontraktor pelaksana proyek tersebut CV. Richard Kontraktor.
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli hanya terbatas pada penilain obyek yang telah dikerjakan oleh CV. Richard Kontraktor secara kuantitas dan kualitas.
- Bahwa Saksi sebagai Ketua tim ahli yang melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut pada tanggal 12 Desember 2015 di lokasi Pembangunan gedung SMA 2 Takari di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten kupang sesuai Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor : 975a/PL23/HK/2015, tanggal 16 Oktober 2015.
- Bahwa Saksi pernah, terimadokumen kontrak, addendum, gambar, rencana kerja dan laporan-laporan.

Halaman 82 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim pemeriksa terdiri dari 2 (dua) orang yakni Terdakwa sendiri bersama ahli

lainnya bernama Aloysius Gregorius Lake, S.T., M.T.

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan urugan belum terpasang dan tanah untuk urugan belum terisi semua.
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan dalam pembangunan SMA 2 Takari adalah pembangunan ruang kelas, kantor, kamar mandi dan wc.
- Bahwa untuk pekerjaan kolom sloof sudah ada sebagian.
- Bahwa pemasangan dinding dari batako sudah terpasang.
- Bahwa pekerjaan tersebut ada addendum diperpanjang sampai dengan tanggal 21 Desember 2010.
- Bahwa dari pemeriksaan gedung untuk struktur kolom beton ditemukan besinya berdiameter 6 mm seharusnya kalau lihat pada gambarnya besi yang dipergunakan adalah berdiameter 8 mm dan ada begelnya dengan jarak sengkang 30 cm.
- Bahwa material yang dipergunakan ada tidak sesuai standart, seperti kerikil yang digunakan bukan kerikil pecah sehingga dengan pengujian sederhana ketika dikorek mempergunakan tangan saja sudah rontok.
- Bahwa Saksi hanya melakukan pemeriksaan yang difokuskan ke mutu bangunan dan tidak sampai pada prosentase pelaksanaan.
- Bahwa Saksi ke lokasi pembangunan gedung SMA 2 Takari 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2015.
- Bahwa letak gedung itu ditanah yang miring.
- Bahwa untuk pemeriksaan mutu bangunan bisa dinilai dengan mempergunakan alat dengan cara mengambil sampel untuk diuji, atau secara visual dan untuk pemeriksaan bangunan ini secara visual dan bangunan ini sangat rapuh.
- Bahwa menurut Saksi yang menyebabkan kualitas bangunan SMA 2 Takari sangat rapuh :
  - Kualitas pasir juga sangat berpengaruh apabila pasirnya kotor atau mengandung lumpur tanah karena pasir juga ada standart lumpurnya
  - Juga komposisi semen apabila kurang tidak sesuai standart dapat menyebabkan kualitas bangunan itu rapuh.
  - Dalam pemeriksaan ada foot plat didepan sedangkan dibagian belakang tidak ditemukan.
- Bahwa nilai kontrak dari pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari adalah sebesar Rp323.542.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Halaman 83 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam melaksanakan suatu pekerjaan kontraktor mempunyai perhitungan sendiri dan dengan nilai anggaran sebesar Rp323.542.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) menurut Saksi cukup untuk bangunan ruang kelas, kantor, kamar Mandi dan WC, seperti dalam kontrak dapat diselesaikan.

- Bahwa menurut pengamatan Saksi, apabila gedung itu mempergunakan bahan sesuai maka bangunan itu walaupun tanpa atap bisa bertahan lebih dari 10 tahun.
- Bahwa Saksi hanya memeriksa dan melihat mutu bangunan saja, untuk perhitungan biaya Saksi tidak sampai kesitu.
- Bahwa hasil pengamatan Ahli pada waktu ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan kualitas bangunan SMA 2 Takari, pendapat ahli mengenai laporan status progress pekerjaan :
  - Progres pekerjaan dilaporkan ada yang sudah selesai 100 %, ada yang berkisar dari 10 % s/d 50 % berdasarkan laporan Konsultan Pengawas, seharusnya apabila dilaporkan 100 % berarti sudah selesai dikerjakan
  - Item pekerjaan yang dikerjakan oleh Kontraktor pelaksana tidak mengacu pada RAB, namun dilaporkan dengan status progres berkisar dari 10% s/d 50% berdasarkan laporan konsultan pengawas. Tapi menurut penilaian ahli bahwa item-item pekerjaan tersebut tidak dapat diakui karena ada yang belum dikerjakan sama sekali dan ada juga yang sudah dikerjakan tapi mutu pekerjaan buruk seperti :
    1. Pada pekerjaan tembok trasram 1 pc : 3 psr, tidak dapat diakui progress volumenya karena produknya tidak ditemukan dilokasi. Mutu plesteran yang ada di area trasram mudah hancur dan tampak visual plesteran tidak berbeda dengan plesteran biasa di luar area trasram.
    2. Pada pekerjaan plesteran tembok biasa 1 pc : 6 psr, tidak dapat diakui volume pekerjaan karena mutu plesteran yang rendah dan mudah hancur. Selain itu pekerjaan belum selesai 100%.
- Bahwa menurut Saksi bahwa gedung gedung SMA 2 Takari itu dapat dilanjutkan pembangunannya kalau struktur kolomnya kuat, atau struktur utama dibongkar seluruhnya lalu diganti, karena struktur yang ada keadaannya sudah lapuk, temboknya sudah runtuh, sehingga menurut pengamatan Saksi bangunan itu sudah tidak layak digunakan.
- Bahwa pada waktu Ahli melakukan pemeriksaan lapangan tahun 2015 Terdakwa hadir.
- Bahwa jenis kontrak Lump Sum.

Halaman 84 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil temuan saat penyelidikan dilapangan dan hasil analisa Tim Ahli terdapat beberapa item pekerjaan yang dikerjakan oleh Kontraktor pelaksana tidak mengacu pada RAB, namun oleh konsultan pengawas melaporkan prestasi kerja kepada pemilik pekerjaan tidak sesuai dengan fakta dilapangan, dengan rincian sebagai berikut :

- Item pekerjaan yang dikerjakan oleh Kontraktor pelaksana tidak mengacu pada RAB, namun dilaporkan dengan status progres berkisar 100% oleh konsultan pengawas. Tapi menurut penilaian ahli bahwa item-item pekerjaan tersebut tidak dapat diakui karena ada yang belum dikerjakan sama sekali, ada yang dikerjakan baru sebagian dan ada juga yang sudah dikerjakan tapi mutu pekerjaan buruk seperti :
  1. Pada pekerjaan urugan peninggian lantai, dari pengamatan dilokasi bangunan hampir disetiap ruangan hanya ditemukan material urugan yang belum mencapai elevasi yang sesuai untuk keperluan penempatan lantai.
  2. Pada pekerjaan pemasangan tembok biasa 1 pc : 6 psr, di beberapa ruangan sebagian bidang tembok telah runtuh, hal ini dikarenakan tidak adanya penjangkaran dari kolom ke dalam dinding batako, lemahnya hubungan dibagian pertemuan antara kolom dan ring balk sehingga tidak memberikan dukungan struktur yang baik dan tinggi dinding yang mencapai 2,5 meter tidak didukung oleh balok lantai dibidang tengah pasangan dinding.
  3. Pada pekerjaan tembok trasram tidak dapat diakui volumenya karena fakta menunjukan belum semua bidang kaki tembok ( $\pm 1$  meter diatas sloof) tertutup dengan plesteran trasram selain itu jenis campuran pengisi nat batako untuk tembok tidak berbeda dari posisi diatas sloof sampai dibawah ring balk dan batako tidak diisi dengan mortar.
  4. Pada pekerjaan beton (sloof, kolom dan ring balk) mutu material yang terpasang tidak memenuhi syarat, terlihat dari agregat kasar yang digunakan berupa kerikil yang tidak dipecah, tidak Nampak porsir semen yang cukup karena tampilan beton berwarna putih dan beton mudah dihancurkan dengan jari-jari tangan. Struktur bangunan secara umum terlihat rapuh, ditemukan beberapa kolom dan balok ring balk yang sudah miring dan patah.
  5. Pada pekerjaan kusen pintu dan jendela, material kayu yang terpasang bukan dari jenis kayu jati karena dari morfologi serat kayu yang diamati tidak menunjukan ciri khas kayu yang seharusnya dipakai. Kayu kusen jendela sudah lapuk dan mudah

Halaman 85 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaparkan. Berdasarkan hasil pengujian berat jenis terhadap 4 (empat) sampel kayu, diperoleh hasil berat jenis kayu rata-rata sebesar 0,67 dan dari hasil tersebut kayu tergolong kelas kuat 2 (rentang nilai berat jenis untuk kayu kelas 2 adalah 0,6-0,9). Tetapi yang disyaratkan dalam kontrak adalah kayu dari jenis jati.

- Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti tentang gambar bangunan dan item-item pekerjaan yang sudah dan belum dilaksanakan, dan juga barang bukti tentang laporan- laporan pekerjaan
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa besi yang dipergunakan adalah besi diameter 6 mm seharusnya dalam gambar adalah besi yang digunakan harusnya cukuran 8 mm dan jarak sengkang 30 cm.
- Bahwa ada perbedaan harga antara besi 6 mm dan besi 8 mm yaitu besi 8 lebih mahal dari besi 6 mm.
- Bahwa jenis kayu yang digunakan bukan jati tapi tergolong kayu kelas 2, sedangkan dalam kontrak jenis kayu yang digunakan adalah kayu jati.
- Bahwa seharusnya Kerikil yang digunakan adalah jenis batu pecah tapi yang ditemukan dilapangan adalah batu utuh, sehingga berpengaruh pada harga karena batu utuh lebih murah dan lebih rendah mutunya dari pada batu pecah.
- Bahwa untuk campuran Ahli menerangkan :
  - Dalam kontrak ukuran campuran adalah 1 semen 3 pasir, tapi itu tidak ditemukan dilapangan karena yang ditemukan adalah coran betonnya yang sangat rapuh.
  - Mayoritas tulang beton tidak terlindung karena cor sudah runtuh sehingga tulang beton berkarat karena besi muncul diluar.
- Bahwa apabila betonnya bagus maka walaupun lama tidak digunakan tetap utuh, tapi yang ditemukan dilapangan betonnya sudah rapuh sehingga besi-besinya berada diluar dan berkarat.
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Ahli difokuskan pemeriksaan beton.
- Bahwa ada alat yang biasa dipergunakan untuk pemeriksaan beton juga pemeriksaan beton dapat dilakukan secara visual.
- Bahwa khusus untuk bangunan SMA 2 Takari tidak mungkin di lakukan pemeriksaan beton dengan pergunakan alat karena permukaannya sudah kasar.
- Bahwa apabila campurannya berkualitas tapi apabila ditendang atau dipukul oleh manusia apakah bisa runtuh.

Halaman 86 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menunjukan gambar fisik gedung saat dilakukan pemeriksaan dan Ahli membenarkan bagian-bagian yang ditemukan sudah dalam keadaan rusak sama sekali karena ulah manusia, juga ada bagian yang dicungkil saja hancur karena kondisinya sudah sangat rapuh.

- Bahwa bangunan itu dibangun sesuai aturan dan kondisinya bagus dan kokoh namun karena ada hujan badai bangunannya bisa saja runtuh.
- Bahwa musim hujan pekerjaan dapat tetap dilakukan dan tentang itu sudah ada dalam spesifikasi teknis.
- Bahwa pemeriksaan terbagi dalam empat tahapan yaitu :
  1. Tahap pertama penelusuran dan penelaahan terhadap beberapa dokumen standar untuk menghimpun informasi awal meliputi :
    - Surat perjanjian kerja konstruksi, (Kontrak) Nomor : 642/5746/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 2010 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari.
    - Addendum Kontrak Nomor : 642/7504a/PK.II/2010, tanggal 10 Desember 2010.
    - Daftar perhitungan pekerjaan.
    - Gambar rencana.
    - Gambar Kerja.
    - Laporan mingguan pengawasan.
  2. Tahap kedua melakukan penyelidikan lapangan pada objek bangunan untuk uji kuantitas dan kualitas.
  3. Tahap ketiga yaitu menganalisa data dan perhitungan volume real pekerjaan dilapangan.
  4. Tahap keempat yaitu pembuatan laporan.
- Bahwa dari kesimpulan dari Tim Ahli atas hasil pemeriksaan secara keseluruhan pelaksanaan Proyek pembangunan SMA 2 Takari Didesa Tanini Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang :
  - Dari Hasil pemeriksaan tersebut tim ahli menyimpulkan bahwa secara keseluruhan, struktur utama yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana tidak mengikuti kaidah teknis, namun oleh konsultan pengawas tidak pernah mengoreksi ataupun memberikan teguran, sehingga kami merekomendasikan agar dua bangunan yang ada (tiga ruang kelas seluas 216 m3 dan Ruang kantor dan KM/WC seluas 120 m3) tidak dilakukan pembangunan lanjutan serta tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar maupun aktivitas lainnya dikarenakan hal tersebut akan membahayakan keselamatan para siswa, guru dan

Halaman 87 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungannya berdasarkan perhitungan teknis dikarenakan diameter tulangan sengkang terpasang lebih kecil dari syarat standar yang berlaku, Jarak tulangan sengkangan yang terpasang pada kolom dan sloof lebih besar dari jarak maksimal sengkang yang boleh dipasang.

- Mutu material beton untuk struktur utama sangat buruk dan tidak dapat dikategorikan sebagai beton, Struktur utama gedung telah mengalami kegagalan di beberapa tempat serta sebagian dinding sudah runtuh.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terhadap keterangan Ahli ada yang tidak benar yaitu mengenai yang diukur foot platnya saja dan yang digali hanya dua lubang sehingga tidak dapat dilihat keseluruhan foot plat yang terpasang dan temuan – temuan dilapangan tidak dijelaskan kepada Terdakwa.

Bahwa namun demikian Ahli menyatakan tetap pada keterangannya.

## 2. Ahli TAVIP WIDODO, SE., AK., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa dalam perkara ini Saksi ditugaskan dalam Tim untuk mengaudit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan SMA 2 Takari Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan Negara.
- Bahwa Saksi sebagai ketua tim ahli yang melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan SMA 2 Takari Pada Dinas Pendidikan Kab. Kupang TA. 2010.
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : ST-543/PW24/5/2015, tanggal 1 September 2015 bersama :
  - Kisyadi sebagai Kepala Perwakilan/Penanggung Jawab.
  - Setiawan Wahyudiyono, sebagai Pembantu Penanggung Jawab.
  - Sulih Trimoharso, sebagai Pengendali Teknis.
  - Ronald Oksin Sine, sebagai Anggota Tim.
- Bahwa tim mulai melaksanakan audit PKKN terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan SMA 2 Takari Pada Dinas Pendidikan Kab. Kupang TA. 2010 sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan Tanggal 2 November 2015.

Halaman 88 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa prosedur atau tahapan-tahapan yang dilakukan adalah :

- Berdasarkan permintaan bantuan audit perhitungan kerugian keuangan Negara dari Polres Kupang, kemudian dilakukan pembicaraan pendahuluan dan ekspose bersama Penyidik Polres Kupang terhadap kasus dimaksud :
  1. Penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan bukti-bukti yang telah dihimpun oleh Penyidik Polres Kupang.
  2. Mengidentifikasi, meneliti dan menganalisa dokumen-dokumen, bukti-bukti dan proses kejadian serta kerugian keuangan Negara yang timbul berkaitan dengan penyimpangan yang terjadi.
  3. Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait bersama Penyidik Polres Kupang.
  4. Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.
  5. Menghitung jumlah kerugian keuangan Negara berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.
  6. Melakukan pembahasan akhir dengan pihak Penyidik Polres Kupang.
- Metode yang digunakan Ahli dalam menghitung Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan SMA 2 Takari Pada Dinas Pendidikan Kab. Kupang TA. 2010 adalah dengan membandingkan antara realisasi pembayaran dengan realisasi fisik sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak.
- Bahwa fakta yang diperoleh dalam pelaksanaan Audit, bahwa negara telah dirugikan sebesar Rp164.106.664,00 (*seratus enam puluh empat juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*).
- Bahwa kerugian tersebut disebabkan adanya ketidaksanggupan, wanprestasi dan atau cidera janji Pelaksana Pemilik CV. Richard Kontraktor Jemi Jefri Thobias dengan mengalihkan pekerjaan kepada Terdakwa Parulian Silalahi.
- Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan SMA 2 Takari tidak tepat waktu dan tidak memenuhi spesifikasi.
- Lemahnya pengendalian manajemen (PA/KPA tidak menunjuk PPK dan tidak mengangkat Direksi Teknis.
- Tidak dilakukan teguran, surat peringatan dan tidak pernah dilakukan rapat pembuktian) serta penyimpangan atas prosedur dan peraturan pengadaan barang/ jasa dan syarat-syarat umum Kontrak.
- Bahwa prestasi yang dibayarkan itu yang sudah dikerjakan.
- Bahwa pembangunan itu tidak selesai namun dapat dilakukan pembayaran menurut prosentasi kerjanya.

Halaman 89 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam investigasi Ahli dan tim juga menemukan Direktur CV. Richard Kontraktor Jemi Jefri Thobias, mengalihkan pekerjaan kepada Terdakwa Parulian Silalahi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut tanpa kuasa, seharusnya tidak diperbolehkan ada Sub, kalau dalam struktur hanya sebagai pelaksana.

- Bahwa Terdakwa Parulian Silalahi mengakui bahwa yang membuat dan menyusun kontrak adalah Terdakwa Parulian Silalahi kemudian Jemi Jefri Thobias selaku Direktur CV. Richard Kontraktor yang menandatangani kontrak tersebut.
- Sebagai Ahli, berpendapat bahwa pihak-pihak terkait dan yang bertanggungjawab atas terjadinya kerugian Negara adalah :

1. Terdakwa Parulian Silalahi sebagai pelaksana, dengan alasan :

- Pelaksana tidak memiliki perusahaan yang mengambil alih kepemilikan perusahaan orang lain tanpa ada surat perjanjian peminjaman perusahaan.
- Melaksanakan pekerjaan tidak sesuai progres fisik, per tanggal 21 Desember 2010 hanya 41,435% seharusnya sudah mencapai 100%.
- Menerima pembayaran pekerjaan sebesar Rp.162.573.000,00 dari pemilik dan memberikan jasa kepada pemilik perusahaan (Jemi Jefri Thobias,SH) sebesar Rp1.533.664,00, kemudian memberikan tambahan jasa/fee lagi kepada pemilik sebesar Rp1.000.000,00.
- Melaksanakan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, sebagaimana hasil pemeriksaan Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang dengan laporan Nomor 1339/PL23/HK/2015 tanggal 14 Desember 2015;
- Tidak dipatuhinya prosedur dan peraturan Pengadaan Barang/ Jasa Keppres 80 Tahun 2003 dan Syarat-Syarat Umum Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari Nomor 642/5746/PK.III/2010 tanggal 7 Oktober 2010.

2. Jemi Jefri Thobias, SH. Sebagai Direktur/Pemilik CV. Richard Kontraktor, dengan alasan :

- Pemilik CV. Richard Kontraktor, menandatangani dokumen lelang dan kontrak, tanpa menghadiri lelang (men-sub kontraktorkan).
- Menyerahkan seluruh pengurusan dokumen lelang dan kontrak serta pelaksanaan pekerjaan kepada Terdakwa Parulian Silalahi (sebagai teman) tanpa ada surat perjanjian.

Halaman 90 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima jasa atau fee sebesar Rp2.533.664,00 atas peminjaman perusahaan CV. Richard Kontraktor oleh Terdakwa Parulian Silalahi.
- Tidak dipatuhinya prosedur dan peraturan Pengadaan Barang/Jasa Keppres 80 Tahun 2003 dan Syarat-Syarat Umum Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari Nomor 642/5746/PK.III/2010 tanggal 7 Oktober 2010.
3. Drs. Benyamin Nomleni selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang, dengan alasan :
- Tidak menunjuk PPK dan tidak mengangkat Direksi Teknis.
- Tidak dilakukan tegoran dan surat peringatan serta tidak pernah dilakukan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting).
- Tidak dipatuhinya prosedur dan peraturan Pengadaan Barang/Jasa Keppres 80 Tahun 2003 dan Syarat-Syarat Umum Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari Nomor 642/5746/PK.III/2010 tanggal 7 Oktober 2010.
- Bahwa Ahli dan tim melihat bahwa bangunan gedung SMA 2 Takari tersebut tidak dapat dimanfaatkan sehingga kegiatan belajar mengajar mempergunakan sebuah bangunan gubuk yang berada di dekat lokasi tersebut.
- Bahwa Ahli dan tim juga mendapat informasi dari Komite Sekolah bahwa masih ada kewajiban yang belum diselesaikan oleh pelaksana.
- Bahwa Ahli menghitung kerugian negara sebesar Rp164.106.664,00 (*seratus enam puluh empat juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*) total loss (kerugian total) karena jenis kontraknya lump sum dan negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kupang tidak menerima manfaat dari pengeluaran keuangan negara/daerah untuk pembangunan gedung SMA 2 Takari tersebut.
- Bahwa keterangan ahli selengkapnya sebagaimana yang sudah ahli sampaikan pada Penyidik yakni Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010, Nomor SR-459/PW24/5/2015, tanggal 15 Desember 2015.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa ada keterangan dari Ahli ada yang tidak benar, bahwa Terdakwa tidak pernah di investigasi secara langsung.
- Bahwa namun demikian ahli menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 91 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang.
- Bahwa Dasar pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 adalah :
  - a. Surat perjanjian kerja konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5746/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 2010 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung SMAN 2 Takari.
  - b. Addendum Kontrak Nomor : 642/7504a/PK.II/2010, tanggal 10 Desember 2010.
- Bahwa biaya pekerjaan konstruksi pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kab. Kupang TA. 2010 sebesar Rp323.542.000,00(*tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah*) dari dana APBD Kabupaten Kupang TA. 2010.
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan selama 65 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010, kemudian dilakukan Addendum waktu menambah 11 hari lagi sehingga menjadi 76 hari kalender sehingga hitungannya menjadi sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa konstruksi dalam pekerjaan tersebut adalah CV. Richard Kontraktor sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kupang/Pengguna Anggaran Nomor : 027/5733/PK.II/2010, tanggal 06 Oktober 2010.
- Bahwa penandatanganan Surat perjanjian kerja konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 2010 antara Direktur CV. Richard Kontraktor bernama Jemi Jefri Thobias, S.H dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang selaku Pengguna Anggaran bernama Drs. Benyamin Nomleni.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kab. Kupang TA. 2010 adalah sebagai orang yang melaksanakan pekerjaan di lapangan berdasarkan kesepakatan lisan dengan Saksi Jemi J. Thobias, S.H selaku Penyedia barang/jasa yang bertindak sebagai Direktur CV. Richard Kontraktor.
- Bahwa Terdakwa bukan Kuasa Direktur CV. Richard Kontraktor, namun Terdakwa melaksanakan pekerjaan karena awalnya Terdakwa yang tahu

Halaman 92 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kamu ada pengurusan pelelangan proyek di Dinas Pendidikan Kab. Kupang, namun karena Terdakwa tidak mempunyai Perusahaan/Badan Usaha sehingga pada bulan Agustus tahun 2010 Terdakwa datang ke rumah Saksi Jemi J Thobias, S.H di Kelurahan Oebufu dan menawarkan agar CV. Richard Kontraktor sebagai salah satu peserta lelang pada pekerjaan tersebut, tapi saat itu juga Jemi J Thobias, S.H tidak bersedia karena dirinya sibuk bekerja di Rote.
- Bahwa atas penolakan tersebut, Terdakwa memberikan tawaran lagi agar Terdakwa bertanggungjawab untuk pendaftaran sehingga Saksi Jemi Jefri Thobias menyetujuinya dengan menyepakati beberapa hal secara lisan antara lain :
    1. Terdakwa harus membuatkan Akta Kuasa Direktur.
    2. Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H akan menyiapkan dokumen perusahaan dan dokumen pribadi yang dibutuhkan sebagai syarat pendaftaran.
    3. Terdakwa yang akan bertanggungjawab mulai dari pendaftaran peserta lelang sampai apabila CV. Richard Kontraktor ditetapkan sebagai pemenang maka Terdakwa yang akan bertanggungjawab untuk melaksanakan pekerjaan dilapangan.
    4. Sebagai imbalan atas kesediaan Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H mengijinkan CV. Richard Kontraktor didaftarkan sebagai peserta lelang, maka Terdakwa akan memberikan komisi/fee sebesar 2% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak dan komisi/fee akan dibayarkan setelah pembayaran termin terakhir kepada Saksi Jemi Jefri Thobias.
  - Bahwa Terdakwa yang mengurus seluruh proses pelelangan mulai dari penyiapan dokumen, pendaftaran hingga pelaksanaan pekerjaan.
  - Bahwa Sejak proses pelelangan hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan Saksi Jemi Thobias tidak pernah hadir, sehingga bila di butuhkan tanda tangan maka Terdakwa yang akan mengantarkan dokumen kepada Saksi Jemi Thobias.
  - Bahwa Selama pekerjaan berlangsung, Terdakwa hanya datang lokasi 5 (lima) kali dan dari 5 (lima) kali tersebut Terdakwa tidur sekali saja/semalam sedangkan sisanya Terdakwa pergi pagi hari kemudian sore harinya langsung pulang.
  - Bahwa realisasi pembayaran baru dilakukan 2 (dua) kali melalui rekening Bank NTT cabang Kupang Nomor 001.01.13.006969-9, atas nama CV. Richard Kontraktor terdiri dari Pembayaran uang muka dan pembayaran prestasi kerja tahap I sesuai laporan pencapaian prestasi kerja dari Konsultan Pengawas yaitu 41,435%.

Halaman 93 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah uang masuk ke rekening CV. Richard Kontraktor, kemudian dicairkan oleh Saksi Jemi J. Thobias, S.H selaku Direktur lalu diserahkan kepada Terdakwa dengan rincian :

Pada saat pembayaran uang muka 30% atau sebesar Rp97.062.600,00, Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp85.073.000,00 karena telah dilakukan pemotongan untuk PPn sebesar Rp8.823.873,00 dan PPh sebesar Rp1.764.775,00 kemudian Terdakwa juga memberikan kepada Saksi Jemi J. Thobias, S.H dari uang muka sebesar Rp1.400.952,00.

Saat pembayaran prestasi kerja tahap I (pertama) 41,435% atau sebesar Rp34.059.628,00 Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp77.500.000,00 karena telah dilakukan pemotongan untuk angsuran uang muka sebesar Rp40.217.888,00 retensi sebesar Rp6.702.981,00, PPn sebesar Rp7.921.705,00 dan PPh sebesar Rp1.584.341,00 kemudian Sisanya sebesar Rp132.713,00Terdakwa berikan kepada Saksi Jemi J. Thobias, S.H tanpa kuitansi, kemudian dari uang sebesar Rp77.500.000,00Terdakwa berikan lagi Rp1.000.000,00 kepada Saksi Jemi J. Thobias, S.H. Sehingga total uang yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp162.573.000,00 sedangkan yang diberikan kepada Saksi Jemi J. Thobias, S.H sebanyak Rp2.532.700,00.

- Bahwa Konsultan pengawas dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah Pak Alfred Tualaka, namun Terdakwa tidak pernah melihatnya mendatangi lokasi, sehingga yang melaksanakan tugas pengawasan adalah Beni Kado ;
- Bahwa bangunan tersebut tidak bisa digunakan karena belum selesai di kerjakan.
- Bahwa pekerjaan belum selesai karena sudah masuk musim hujan sehingga akses untuk memasukan barang sangat sulit/tidak bisa di lalui truck.
- Bahwa hal tersebut Terdakwa laporkan secara lisan kepada Saksi Jemi Jefri Thobias selaku Direktur CV. Richard Kontraktordan ke Dinas Pendidikan Kab. Kupang.
- Bahwa Terdakwa yang memasukan dokumen penawaran dan mengurus proses lainnya karena di perbolehkan oleh panitia.
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis dengan Saksi Jemi Jefri Thobias mengenai pelaksanaan pekerjaan di lapangan, hanya perjanjian lisan.
- Bahwa uang yang Terdakwa terima di gunakan untuk membeli material sebesar Rp. 119.350.000,- perinciannya ada pada kwitansi pembelian.
- Bahwa pada saat penawaran Terdakwa lihat gambar tapi Terdakwa pikir lokasinya di pinggir jalan besar ternyata dari jalan besar masuk ke dalam sekitar 35 km lalu dari cabang masuk lagi sekitar 10 km.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar masih ada hutang bahan material yang belum di bayar karena sistim Terdakwa cicil, ambil bayar ada uang baru di bayar tapi ada juga yang sudah di bayar namun ada yang tidak jujur.
- Bahwa pada saat pematokan yang hadir dari dinas 4 (empat) orang, konsultan pengawas 1 (satu) orang, dari kantor camat Takari 1 orang dan guru-guru.
  - Bahwa saat pematokan Saksi Jemi Jefri Thobias tidak hadir.
  - Bahwa pemindahan lokasi pembangunan di lakukan oleh Komite sekolah saat pematokan, saat itu Terdakwa keberatan dan Terdakwa katakan pada orang dinas Pendidikan Kab. Kupang bahwa kalau begini harus ada CCO dan itu makan waktu 1 (satu) bulan lebih, ada perubahan volume sehingga volume pekerjaan pasti bertambah, tapi tidak di indahkan.
  - Bahwa hutang bahan material pada Yonathan Sakrabentus sudah Terdakwa bayar melalui Cha Tokoh.
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah uang muka kerja sudah di kembalikan.
  - Bahwa semua pesanan bahan material memang di antar tapi tidak kontinyu.
  - Bahwa benar ada kelebihan pembayaran sessuai keterangan saksi a de charge. Kalau di hitung dari prosentase fisik pekerjaan kemungkinan saat pembayaran termyn, uang muka tidak di potong.
  - Bahwa Terdakwa tidak kembalikan karena saat itu Terdakwa tidak tahu dan jujur Terdakwa tahu bahwa pekerjaan ini akan Terdakwa lanjutkan.
  - Bahwa seluruh pekerjaan di lapangan sebenarnya kepala tukangnya Cha Tokoh.
  - Bahwa tenaga kerja di lapangan menurut laporan yang Terdakwa terima untuk gedung kantor sekitar 7 (tujuh) orang sedangkan untuk ruang kelas sekitar 8 (delapan) orang.
  - Bahwa dengan jumlah tenaga kerja sekitar 15 (lima belas) orang tersebut semua pekerjaan dapat di selesaikan sesuai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ada jika tidak ada hambatan tapi dengan kondisi yang ada tidak di mungkinkan.
  - Bahwa Terdakwa pernah punya inisiatif untuk menambah tenaga tukang 5 (lima) orang dan 1 (satu) orang pengawas.
  - Bahwa kayu yang di gunakan untuk pembuatan kusen adalah kayu jati sedangkan untuk pembuatan kap di gunakan kayu kelas 2.
  - Bahwa waktu Terdakwa dengan Penyidik bongkar kusen untuk dibawa ke Penyidik itu kayu jati, dugaan Terdakwa Poltek salah ambil sample yang di ambil yang diambil mungkin kayu dekat kap.

Halaman 95 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai material yang belum di bayar itu Terdakwa ragukan, Terdakwa kaget ketika di terangkan dalam sidang karena setahu Terdakwa sudah di lunasi semua melalui Cha Tokoh.

- Bahwa memang dalam sidang waktu itu Terdakwa tidak menerangkan begitu dan ketika di tunjukan perincian jumlah sisa hutang Terdakwa malah tanda tangan saja karena pembayarannya melalui Cha Tokoh.
- Bahwa maksud Terdakwa semua bahan material sudah siap di lokasi sehingga Terdakwa minta konsultan pengawas untuk membuat laporan bahwa itu sudah tercover dalam laporan progress pekerjaan karena tinggal di pasang.
- Bahwa saat pematokan ada papan nama proyek tapi setelah itu di ambil orang.
- Bahwa Terdakwa ditunjukan bukti berupa kwitansi penerimaan uang muka 30% dan termyn pertama dan Terdakwa membenarkannya.
- Bahwa Terdakwa ditunjukkan bukti berupa kontrak untuk pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kab. Kupang TA. 2010 antara Dinas Pendidikan Kab. Kupang dan Direktur CV. Richard Kontraktor dan Terdakwa membenarkannya.
- Bahwa jabatan Terdakwa dalam struktur organisasi CV. Richard Kontraktor adalah sebagai staf administrasi dan keuangan.
- Bahwa besi yang ada di footplat tidak harus sampai atas karena nanti bisa di sambung.
- Bahwa setiap pencairan dana potongan PPh dan PPn di setor ke kas negara;
- Bahwa saat konsultan pengawas mengajukan laporan progress pekerjaan itu mewakili negara.
- Bahwa setiap material yang di bawa ke lokasi pembangunan di gunakan seluruhnya.
- Bahwa saat pematokan yang menunjuk lokasi adalah pihak sekolah dan komite.
- Bahwa walaupun Terdakwa protes saat pemindahan lokasi tapi tidak di hiraukan dan lokasinyaapun tidak berubah.
- Bahwa dalam gambar ada site plan.
- Bahwa lokasi yang di tunjuk dengan site plan beda.
- Bahwa dengan pemindahan lokasi dari segi anggaran ada perubahan volume yang mengakibatkan anggaran bertambah.
- Bahwa dana yang sudah di terima CV. Richard Kontraktor itu belum di perhitungkan dengan anggaran yang naik akibat perpindahan lokasi.
- Bahwa dalam kontrak ada ketentuan mengenai PHK.

Halaman 96 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika sampai berakhir masa kontrak namun pekerjaan tidak selesai maka PPK harus melakukan PHK terhadap kontraktor pelaksana.

- Bahwa PPK tidak pernah menegur maupun melakukan PHK terhadap kontraktor pelaksana.
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan konsultan pengawas di lapangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. **MARKUS NDOEN**, dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa ada surat permohonan dari CV. Richard Kontraktor mohon bantuan konsultasi dan pendampingan PokjaLPJK Prop. NTT.
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan Surat Perintah Tugas Nomor : 120/LPJJP-NTT/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016, terlampir surat permohonan dari CV. Richard Kontraktor, tanggal 5 Desember 2015.
- Bahwa sehubungan dengan masalah pembangunan SMA 2 Takari.
- Bahwa Saksi pernah turun ke lokasi pembangunan SMA 2 Takari.
- Bahwa pada saat saksi kelokasi ada banyak fakta yang Saksi lihat disana seperti :

Kantor :

Ruang kantor, WC, Kamar Mandi sudah diplester dibagian dalam pekerjaanya selesai.

Tinggi tembok ruang kantor 3, 25 m.

Tinggi pondasi Kantor :

Bagian belakang 1, 85 m.

Bagian depan 0, 85 m.

Beton Sloof dan Ringbalk Ukuran 15/20 cm.

Besi yang digunakan adalah diameter 11, 20 mm.

Besi behel yang digunakan adalah berdiameter 6 mm.

Dengan acuannya adalah analisa publikasi beton bertulang 1 m3 beton = 100 kg besi.

- Plesteran ruang kantor bagian luar belum dikerjakan.
- Semua pekerjaan plesteran yang ada sudah ada acian semen namun belum diplamir/ cat.

Ruang Kelas :

Halaman 97 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan fondasi bagian depan sekolah +2 meter.
- Pekerjaan fondasi bagian belakang +1, 50 meter.
- Pekerjaan fondasi bagian Utara +3, 65 meter.
- Jumlah Ruang kelas ada 3 buah, dengan ukuran ruang 8 x 9 M2.
- Teras depan ukuran lebar 2 meter dan panjangnya sesuai ruang kelas.
- Tiang-tiang teras baru terpasang 9 buah dengan ukuran tiang = 20x20x300 cm.
- Plesteran tembok 2 (dua) ruang sudah selesai bagian dalam, sedangkan bagian belakang dan samping belum diplester.
- 1(satu) ruangan untuk kelas baru pondasi sementara sloof beton, sedangkan tiang-tiang beton, tembok, tiang-tiang teras 5 buah belum terpasang.
- Perbedaan tinggi antara tiap ruangan sebagai berikut :

Level I (ruang I)	1,50 m.
Level II (ruang II)	1,20 m.
Level III (ruang III)	2,80 m.
- Jenis kayu untuk kosen mempergunakan kayu jati.
- Pekerjaan ring balk untuk 2 ruang kelas telah dikerjakan dan sloof beton sudah dikerjakan.
- Secara visual ada 2 ruang kelas telah dibuat kap kuda-kuda karena masih ada bekas sisa-sisa kayu kap yang terlihat.
- Secara visual pekerjaan dilapangan secara fisik ada dan dapat dihitung bobotnya.
- Foto-foto hasil pemotretan dilapangan lapangan dapat dilihat.
- Bahwa dalam pemeriksaan dokumen kontrak dan administrasi ada kelebihan pembayaran admin keuangan ke kontraktor CV. Richard Kontraktor, dengan hasil perhitungan konsultan pengawas pekerjaan mencapai bobot 41, 435 % (bobot) atau setara dengan Rp. 134.259.628, tetapi pembayaran telah melebihi yakni Rp. 184.201.358,- ( sesuai faktur pajak 2 x bayar, yaitu uang muka dan pembayaran angsuran ke 2. Sehingga terjadi selisih pembayaran lebih dari Admin Keuangan ke pihak kontraktor sejumlah Rp. 42.478.019,-
- Bahwa Apabila dilihat pada gambar-gambar yang lalu maka gedung itu sudah dibangun seluruhnya namun ada bagian-bagian yang sudah tidak ada lagi.
- Bahwa untuk kusen jenis kayu yang dipergunakan adalah kayu jati.
- Bahwa sloof beton untuk ruang kelas sudah dikerjakan dan sampai sekarang fisiknya masih terpasang disana.
- Bahwa sisa -sisa kayu kap masih ada.
- Bahwa secara fisik dan dilihat secara visual ada dan bisa dihitung bobotnya;

Halaman 98 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kondisi gedung yang dibangun pada tahun 2010 masih bagus, kalau sekarang tahun 2016 tembok-temboknya sudah ada bagian-bagian yang runtuh.

- Bahwa tembok gedung tersebut bisa runtuh karena gedungnya tidak terlindung dan waktunya sudah cukup lama sehingga bisa saja rusak karena cuaca panas atau disebabkan angin, hujan atau puting beliung.
- Bahwa menurut pengalaman Saksi bahwa apabila bangunannya tidak terlindung dalam 2 tahun saja sudah rusak.
- Bahwa pembangunan gedung yang baru mencapai 41, 435% belum dapat dimanfaatkan karena pekerjaannya belum rampung 100%.
- Bahwa seharusnya ada tindak lanjut dari pihak PPK/KPA untuk mencari solusi yang terbaik apakah kontrak ini di addendum atau kontraktornya di PHK atau dana diluncurkan ketahun berikutnya untuk menyelamatkan pekerjaan ini ; Tapi kenyataannya tidak ada reaksi apa-apa untuk menindaklanjuti masalah kontrak ini.
- Bahwa konsekwensi dari PHK adalah di black list.
- Bahwa topografi pekerjaan karena pemindahan lokasi ke kemiringan sehingga terjadi perbedaan tinggi.
- Bahwa konsultan pengawas melakukan penilaian dengan bobot pekerjaan yang baru mencapai 41,345 % dengan cara bobot yang dihitung berdasarkan progress kerja.
- Bahwa dalam pemeriksaan dokumen kontrak dan administrasi terdapat kelebihan pembayaran dari admin kepada kontraktor karena hasil perhitungan konsultan pengawas bobot 41, 435 %, seharusnya dibayarkan Rp. 134.259.628 dan terjadi selisih pembayaran ke pihak kontraktor sejumlah Rp. 42. 478.019,-
- Bahwa Saksi ke lokasi pada tanggal 6 Agustus 2016, Saksi satu kali ke lokasi bersama teman yang menyetir mobil.
- Bahwa Saksi membuat hasil penilaian dengan melihat fakta dilapangan.
- Bahwa menurut keterangan dari masyarakat setempat bahwa pemindahan lokasi karena apabila tetap dibangun pada lokasi semula maka bagian depan gedung akan terhalang.
- Bahwa semua Jenis kayu yang Saksi lihat benar semuanya dari jati dan Saksi memastikan itu jati dengan mengupas kulitnya, sehingga apabila ada jenis kayu bukan jati mungkin dipergunakan untuk keperluan yang lain bukan untuk kusen.
- Bahwa jarak lokasi dengan jalan raya sekitar 4 meter dari pinggir tembok ke jalan tapi Saksi tidak ukur jaraknya.

Halaman 99 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memeriksa ukuran ketebalan ring balk/ sloof betonnya 15 x 20 cm untuk ketinggian beton.
- Bahwa ada besi yang kelihatan keluar karena temboknya sudah rusak.
  - Bahwa Saksi tidak mengukur jarak sengkangnya.
  - Bahwa menurut pengalaman Saksi apabila sudah Addendum tapi pekerjaan belum selesai juga, berarti Saksi gagal melaksanakan pekerjaan tersebut dan Saksi bisa di PHK / black list, atau apabila ada penyelesaian yang baik Saksi dapat melanjutkan pekerjaan dengan peluncuran dana pada tahun berikutnya.
  - Berdasarkan perhitungan yang kami lakukan bahwa terjadi kelebihan pembayaran kepada kontraktor dengan perhitungan sebagai berikut :
- Angsuran uang muka 30 % : Rp. 97.062.600.-
- Angsuran ke dua, 41, 435% : Rp. 87.137.758.-
- Totalnya : Rp. 184. 201. 358.-
- Apabila fisik 41, 435% maka pembayaran adalah sebagai berikut :
- Angsuran uang muka : Rp. 97.062.600,-
- Angsuran ke dua hanya 11, 435% x Nilai kontrak : Rp. 36.997.027.-
- Total : Rp. 134. 059.628.-
- Perhitungan setelah PPn, PPh :
- Untuk penerimaan : Rp. 184.201.358,-
- PPn + PPh : Rp. 20.094.694,-
- Terima bersih : Rp. 164.106.664,-
- Untuk penerimaan berdasarkan fisik dilapangan :
- Maka penerimaan bruto : Rp. 134.059.628,-
- PPn + PPh : Rp. 12.430.982,-
- Terima bersihnya : Rp. 121.628.645,-
- Selisih kelebihan pembayaran = Rp. 164.106.664 - Rp. 121.628.645,- menjadi = Rp. 42. 478.019 ; (yang harus disetor / dikembalikan ke Negara).
- Bahwa melihat kondisi gedungnya sekarang tidak mungkin lagi dapat dilanjutkan pembangunannya karena sudah rusak termasuk fondasinya sudah rusak.

Halaman 100 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi hanya menghitung tentang pembayarannya dan menurut perhitungan Saksi terjadi kelebihan pembayaran apabila perhitungan fisik 41, 435%.

- Bahwa dasar Saksi melakukan perhitungan pembayaran dengan melakukan penilaian melalui fakta dokumen.
- Bahwa pelaksananya adalah CV Ricarhd Kontraktor, Direktornya adalah Jemi Jefri Thobias, SH.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kedudukannya Terdakwa/ Parulian Silalahi pada perusahaan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tindakan CV. Richard Kontraktor terhadap pekerjaan yang tidak selesai
- Bahwa tidak diperbolehkan pinjam pakai kontrak tanpa surat kuasa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terhadap keterangan Saksi benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 30 Oktober 2010.</li><li>▪ Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : SPP-0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 30 Oktober 2010.</li><li>▪ Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : SPM-0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 30 Oktober 2010.</li><li>▪ Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-0706/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 11 November 2010</li><li>▪ Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka.</li><li>▪ Asli Kwitansi Pembayaran Uang Muka.</li><li>▪ 1 (satu) bundle dokumen kontrak pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari yang didalamnya terdapat :<ol style="list-style-type: none"><li>1). Asli Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 2010</li><li>2). Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang/Pengguna Anggaran Nomor : 027/5733/PK.II/2010, tanggal 6 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari.</li><li>3). Asli Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 642/5758/PK.II/2010, tanggal 7 Oktober 2010.</li><li>4). Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 642/5768/PK.II/2010, tanggal 7 Oktober 2010</li><li>5). Syarat-syarat khusus kontrak.</li><li>6). Syarat-syarat umum kontrak.</li><li>7). Foto copi Rencana Anggaran Biaya dan Analisa Harga Satuan.</li><li>8). Foto copi jadwal pelaksanaan pekerjaan.</li><li>9). Asli Surat Direktur CV. Richard Kontraktor Nomor : 015/RK-SP/X/2010, tanggal 13 Oktober 2010, Perihal Kesiediaan Untuk Menyelesaikan Pekerjaan.</li><li>10). Foto copi Surat Garansi Bank Pelaksanaan Nomor : 10.02.10.0112-2, tanggal 19 Oktober 2010.</li><li>11). Foto copi Surat Jaminan Uang Muka, tanggal 7 Oktober 2010.</li></ol></li><li>▪ Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran,</li></ul>
----	--

Halaman 101 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 22 Desember 2010.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : SPP-0157/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010.</li> <li>Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : SPM-0157/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010.</li> <li>Asli Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-2141/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010</li> <li>Asli Kwitansi Pembayaran Angsuran Kedua</li> <li>Asli Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua</li> <li>Asli Addendum Kontrak Nomor : 642/7504a/PK.II/2010, tanggal 10 Desember</li> <li>Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 642/8606/PK.II/2010, tanggal 21 Desember 2010.</li> </ul>
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asli dua lembar kwitansi penyerahan uang dari Jemi J. Thobias kepada Parulian Silalahi untuk pembayaran pekerjaan pembangunan SMA Negeri 2 Takari dengan rincian sebagai berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>Kwitansi tanggal 15 November 2010, uang sejumlah Rp85.073.000,00.</li> <li>Kwitansi tanggal 27 Desember 2010, uang sejumlah Rp77.500.000,00.</li> </ol> </li> <li>Asli satu lembar rekening koran giro PT. Bank NTT Nomor rekening 001.01.13.006969-9, atas nama CV. Richard Kontraktor periode 01 Oktober 2010 s/d 31 Desember 2010.</li> </ul>
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foto copi legalisir laporan mingguan dari Konsultan Pengawas atas Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari bulan Oktober 2010 periode I s/d IV, tanggal 07 Oktober s/d 30 Oktober 2010.</li> <li>Foto copi legalisir laporan mingguan dari Konsultan Pengawas atas Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari bulan November 2010 periode IV s/d VIII, tanggal 31 Oktober s/d 27 November 2010.</li> <li>Foto copi legalisir laporan mingguan dari Konsultan Pengawas atas Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari bulan Desember 2010 periode IX s/d XII, tanggal 28 November s/d 21 Desember 2010.</li> <li>Foto copi legalisir foto kemajuan fisik pekerjaan dari 0 % s/d 41 %</li> <li>Foto copi legalisir surat Direktur CV. Gakesa Consulindo kepada Direktur CV. Richard Kontraktor Nomor : 12.a/ GC-KPG/X/2010, tanggal 20 Oktober 2010 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan.</li> </ul>
4.	1 (satu) jepitan foto copilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.01 01 17 01 52, tanggal 17 Maret 2010.
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) jepitan foto copilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010.</li> <li>1 (satu) jepitan foto copilegalisir Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 53/SKEP/HK/2010, tanggal 13 Maret 2010 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas/Badan/Kantor Se-Kabupaten Kupang dan Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang TA. 2010.</li> <li>1 (satu) jepitan foto copilegalisir gambar kerja pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari.</li> <li>1 (satu) bundle dokumen kontrak jasa konsultansi yang didalamnya</li> </ul>

Halaman 102 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 (satu) jepitan foto copilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang/Pengguna Anggaran Nomor : 027/4740/PK.II/2010, tanggal 6 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung SMA/SMK Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010.</li> <li>– 1 (satu) jepitan foto copilegalisir Surat Perjanjian Jasa Konsultansi (KontrakLumpsum) Nomor : 642/5755/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 2010.</li> <li>– 1 (satu) lembar foto copi legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 642/5775/PK.II/2010, tanggal 7 Oktober 2010.</li> <li>– Syarat-syarat umum kontrak.</li> <li>– Syarat-syarat khusus kontrak.</li> </ul>
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Asli 6 (enam) lembar nota belanja material bangunan dan biaya angkutan material dari Toko Widuri-Takari.</li> <li>▪ Asli 1 (satu) lembar nota rincian belanja material bangunan dari Toko Widuri-Takari.</li> <li>▪ Asli 36 (tiga puluh enam) lembar Surat jalan belanja material bangunan dari Toko Widuri-Takari.</li> </ul>
7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Foto copi legalisir sepuluh lembar nota belanja material dan biaya angkutan material dari Anderias Tafetin.</li> <li>▪ Foto copi legalisir sepuluh lembar surat jalan pengiriman material dan biaya angkutan material dari Anderias Tafetin.</li> </ul>
8.	<p>31 (tiga puluh satu) lembar kuitansi asli dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kuitansi tanggal 31 Oktober 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Dikky No. A.8</li> <li>– Kuitansi tanggal 31 Oktober 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Berliana No. A.7.</li> <li>– Kuitansi tanggal 15 November 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Roby Nenabu No. A.1.</li> <li>– Kuitansi tanggal 28 November 2010, bayar Rp1.000.000,00 penerima Randy Tokoh No. A.2.</li> <li>– Kuitansi tanggal 28 November 2010, bayar Rp500.000,00 penerima Randy Tokoh No. A.3</li> <li>– Kuitansi tanggal 28 November 2010, bayar Rp2.400.000,00 penerima Randy Tokoh No. A.4</li> <li>– Kuitansi tanggal 30 November 2010, bayar Rp.1.500.000,-, penerima Dikky. No. A.6</li> <li>– Kuitansi tanggal 30 November 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Berliana No. A.5.</li> <li>– Kuitansi tanggal 04 Desember 2010, bayar Rp1.000.000,00 penerima Randy Tokoh No. B.19.</li> <li>– Kuitansi tanggal 04 Desember 2010, bayar Rp2.000.000,00 penerima Randy Tokoh No. B.20.</li> <li>– Kuitansi tanggal 04 Desember 2010, bayar Rp200.000,00 penerima Randy Tokoh No. B.21.</li> <li>– Kuitansi tanggal 19 Desember 2010, bayar Rp500.000,00 penerima Roby Nenabu No. B.22</li> <li>– Kuitansi tanggal 19 Desember 2010, bayar Rp500.000,00 penerima Jhony No. B.23.</li> <li>– Kuitansi tanggal 27 Desember 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Randy Tokoh No. B.2.</li> <li>– Kuitansi tanggal 27 Desember 2010, bayar Rp3.250.000,00 penerima Randy Tokoh No. B.1.</li> <li>– Kuitansi tanggal 28 Desember 2010, bayar Rp3.500.000,00 penerima Agus No. B.3.</li> </ul>

Halaman 103 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Kuitansi tanggal 28 Desember 2010, bayar Rp10.750.000,00 penerima Arifin No. B.4.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kuitansi tanggal 30 Desember 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Dikky No. B.6.</li> <li>– Kuitansi tanggal 30 Desember 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Berliana No. B.5.</li> <li>– Kuitansi tanggal 19 Januari 2011, bayar Rp1.000.000,00 penerima Roby Nenabu No. B.8.</li> <li>– Kuitansi tanggal 19 Januari 2011, bayar Rp1.000.000,00 penerima Jhony No. B.7.</li> <li>– Kuitansi tanggal 30 Januari 2011, bayar Rp1.500.000,00 penerima Dikky No. B.10.</li> <li>– Kuitansi tanggal 30 Januari 2011, bayar Rp1.500.000,00 penerima Berliana No. B.9.</li> <li>– Kuitansi tanggal 03 Februari 2011, bayar Rp500.000,00 penerima Amon No. B.11.</li> <li>– Kuitansi tanggal 06 Februari 2011, bayar Rp400.000,00 penerima Roby Nenabu No. B.12.</li> <li>– Kuitansi tanggal 21 Februari 2011, bayar Rp500.000,00 penerima Amon No. B.13.</li> <li>– Kuitansi tanggal 21 Februari 2011, bayar Rp150.000,00 penerima Rendy No. B.14.</li> <li>– Kuitansi tanggal 22 Februari 2011, bayar Rp500.000,00 penerima Roby Nenabu No. B.15.</li> <li>– Kuitansi tanggal 7 Maret 2011, bayar Rp600.000,00 penerima</li> </ul> <p>Roby Nenabu No. B.16.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kuitansi tanggal 18 Maret 2011, bayar Rp500.000,00 penerima Berty No. B.17.</li> <li>– Kuitansi tanggal 22 Maret 2011, bayar Rp500.000,00 penerima Roby Nenabu No. B.18.</li> </ul>
9.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “1 (satu) bundel foto copi legalisir dokumen proses pengadaan barang/jasa pemborongan pembangunan gedung sekolah (DAU + DPPIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010.</li> <li>▪ “1 (satu) bundel foto copi legalisir dokumen penawaran CV. Richard Kontraktor atas kegiatan pekerjaan pembangunan SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010.</li> <li>▪ “1 (satu) bundel foto copi legalisir Engineer's Estimate pekerjaan</li> </ul>

Halaman 104 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan WC/KM SMA Negeri 2 Takari seluas 336 M2 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi serta Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa sertabarang bukti dimana satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar SaksiJemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi selaku Direktur CV. Richard Kontraktor dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang selaku Pengguna Anggaran TA. 2010 Nomor : 027/5733/PK.II/2010, tanggal 6 Oktober 2010 maka CV. Richard Kontraktor ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa pekerjaan pembangunan Gedung SMA 2 Takari di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar pada tahun 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang mendapatkan alokasi dana untuk kegiatan pembangunan gedung SMA 2 Takari sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.01 01 17 01 5 2, tanggal 17 Maret 2010;
- Bahwa benar pagu anggaran sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tersebut diperuntukan terhadap pekerjaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan KM/WC, dengan item-item pekerjaan yang dikerjakan dalam pembangunan Gedung SMA 2 Takari saat itu antara lain :
  - A. Pembangunan 3 (tiga) ruang kelas terdiri dari :

1. Pekerjaan persiapan.
2. Pekerjaan galian tanah dan urugan.
3. Pekerjaan pasangan dan Plesteran.
4. Pekerjaan beton.
5. Pekerjaan kayu, Atap dan Plafon.
6. Pekerjaan kusen pintu, jendela dan kaca.
7. Pekerjaan lantai.
8. Pekerjaan alat-alat penggantung.
9. Pekerjaan instalasi listrik.

Halaman 105 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pekerjaan finishing.

11. Pekerjaan lain-lain.

B. Pembangunan Kantor dan KM/WC terdiri dari :

1. Pekerjaan persiapan.
2. Pekerjaan galian tanah dan urugan.
3. Pekerjaan pasangan dan Plesteran.
4. Pekerjaan beton.
5. Pekerjaan kayu, Atap dan Plafon.
6. Pekerjaan kusen pintu, jendela dan kaca.
7. Pekerjaan lantai.
8. Pekerjaan alat-alat penggantung.
9. Pekerjaan instalasi listrik.
10. Pekerjaan instalasi air dan sanitasi.
11. Pekerjaan finishing.
12. Pekerjaan lain-lain.

- Bahwa benar untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang yang saat itu dijabat oleh Drs. Benyamin Nomleni tidak menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen sehingga tugas Pejabat Pembuat Komitmen dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan selanjutnya Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan saat itu menetapkan Mateldius S.J Sanam, S.T, Toncy Teuf, S.T, Agustina Dubu, S.E, Ir. Marianus M.R. Thalo dan Nicodemus N. Bau, S.S.T selaku panitia pengadaan barang/jasa Pembangunan gedung SMA 2 Takari Tahun Anggaran 2010 melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Nomor : 420/12/PK.II/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pembentukan panitia pengadaan barang/jasa (jasa pemborongan) pada Dinas Pendidikan Kabupaten TA. 2010;
- Bahwa benar untuk pekerjaan konstruksi dilakukan pelelangan umum diawali dengan pengumuman pendaftaran pada 09 Agustus 2010 sampai dengan 19 Agustus 2010;
- Bahwa benar setelah mengetahui bahwa ada pelelangan pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari Tahun Anggaran 2010, Terdakwa Parulian Silalahi mendatangi rumah Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H dan menawarkan agar CV. Richard Kontraktor yang merupakan milik Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H didaftar untuk mengikuti pelelangan pekerjaan tersebut namun oleh Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., tidak bersedia karena saat itu dirinya sementara sibuk bekerja di

Halaman 106 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rote, sehingga Terdakwa Parulian Silalahi menyarankan CV. Richard Kontraktor didaftarkan saja dan biarlah Terdakwa Parulian Silalahi yang mengurus semua proses dimulai dari pengurusan dokumen untuk pendaftaran peserta lelang dan seterusnya hingga apabila dikemudian hari bila CV. Richard Kontraktor yang ditetapkan sebagai pemenang maka Terdakwa Parulian Silalahi juga akan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan dilapangan dengan ketentuan bahwa Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H bersedia memberikan seluruh dokumen perusahaan dan dokumen pribadi yang dibutuhkan dalam proses pelelangan dan Terdakwa Parulian Silalahi akan memberikan komisi/fee kepada Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H sebesar 2 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak sebagai upah menggunakan CV. Richard Kontraktor;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Parulian Silalahi mengurus dokumen dan mendaftarkan CV. Richard Kontraktor sebagai salah satu peserta bersama tiga peserta lainnya yaitu CV Kurnia Sejati utama, CV Tirosa Indah dan CV Vollta, kemudian setelah dilakukan evaluasi oleh panitia pengadaan, maka ditetapkanlah CV. Richard Kontraktor sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp323.542.000,00 (*tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah*);
  - Bahwa benar pada bulan Oktober 2010, Terdakwa Parulian Silalahi menghubungi Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H via telepon yang saat itu berada di Rote untuk datang ke Kupang guna mengurus kontrak, sehingga Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., pun memenuhi permintaan tersebut;
  - Bahwa benar saat Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., tiba di Kupang, diberikan oleh Terdakwa Parulian Silalahi Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 2010 yang sudah dijilid bersama dokumen lainnya dalam bentuk kontrak untuk ditanda tangani oleh Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., selaku Direktur CV. Richard Kontraktor yang mana dalam dokumen tersebut sudah ada Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang selaku Pengguna Anggaran TA. 2010 Nomor : 027/5733/PK.II/2010, tanggal 6 Oktober 2010 tentang penunjukan CV. Richard Kontraktor sebagai penyedia barang/jasa pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari, sehingga Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., pun menandatangani surat perjanjian kerja konstruksi tersebut;
  - Bahwa benar untuk kontrak kerja konstruksi dilaksanakan selama 65 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010 yang kemudian dilakukan addendum penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 11 hari sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 sesuai dengan Addendum kontrak Nomor : 642/7504a/PK.II/2010, tanggal 10 Desember 2010;
  - Bahwa benar setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010 tertanggal 07 Oktober 2010 Saksi Jemi Jefri Thobias,

Halaman 107 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D tidak melaksanakan kewajiban sebagai penyedia barang/jasa untuk mengerjakan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan KM/WC SMA 2 Takari, melainkan secara tanpa hak Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H mengalihkan/menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa Parulian Silalahi sesuai perjanjian mereka sebelum pendaftaran peserta lelang, sehingga Terdakwa Parulian Silalahi melaksanakan pekerjaan tersebut hanya atas kesepakatan lisan saja dan selama berlangsungnya proses pekerjaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan WC/KM SMA 2 Takari Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., sebagai penyedia barang/jasa tidak pernah datang lokasi pekerjaan sehingga pekerjaan dilapangan dilaksanakan oleh Terdakwa Parulian Silalahi;

- Bahwa benar meskipun Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H tidak mengetahui prestasi kemajuan pekerjaan dilapangan secara nyata, akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran kepada Pengguna Anggaran sebesar pekerjaan terpasang sebagaimana laporan konsultan pengawas minggu ke XII tanggal 21 Desember 2010 dengan bobot sebesar 41,435% dan permintaan tersebut telah dibayarkan melalui rekening Bank NTT Cabang Kupang Nomor 001.01.13.006969-9, atas nama CV. Richard Kontraktor dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran uang muka sebesar 30 % sesuai dengan SP2D Nomor : SP2D-0706/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 11 November 2010 sebesar Rp97.062.600,00.

Potongan :

PPn : Rp8.823.873,00

PPh : Rp1.764.775,00

Jumlah potongan sebesar Rp10.588.648,00 sehingga bersih masuk ke rekening CV. Richard Kontraktor sebesar Rp86.473.952,00;

2. Pembayaran prestasi kerja sebesar 41,435 % sesuai dengan SP2D Nomor : SP2D-2141/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp134.059.628,00;

Potongan :

PPn : Rp7.921.705,00

PPh : Rp1.584.341,00

Angsuran pengembalian uang muka Rp40.217.888,00, retensi Rp6.702.981,00;

Jumlah potongan sebesar Rp56.426.915,00 sehingga bersih masuk ke rekening CV. Richard Kontraktor sebesar Rp77.632.712,00, sehingga total



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
uang yang telah diterima oleh penyedia barang/jasa melalui rekeningnya sebesar Rp164.106.664,00;

- Bahwa benar setelah uang masuk ke rekening CV. Richard Kontraktor, kemudian dicairkan oleh Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H selaku Direktur lalu diserahkan kepada Terdakwa Parulian Silalahi dengan rincian :
  - a) Pada saat pembayaran uang muka 30% atau sebesar Rp97.062.600,00 Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp86.473.952,00 (sesuai kuitansi) dikarenakan telah dilakukan pemotongan untuk PPn sebesar Rp8.823.873,00 dan PPh sebesar Rp1.764.775,00. Kemudian Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H menarik uang dari rekening CV. Richard Kontraktor di Bank NTT Cabang Kupang sebesar Rp86.473.000,00 sehingga tersisa di rekening sebesar Rp952,00 dan yang Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H serahkan kepada Terdakwa Parulian Silalahi adalah sebesar Rp85.073.000,00 (sesuai kuitansi). Sedangkan sisanya sebesar Rp1.400.000,00 Terdakwa Parulian Silalahi berikan kepada Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H tanpa dibuatkan kuitansi;
  - b) Pada saat pembayaran prestasi kerja 41,435% atau sebesar Rp134.059.628,00 Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp77.632.712,00 (sesuai kuitansi) dikarenakan telah dilakukan pemotongan untuk angsuran uang muka sebesar Rp40.217.888,00, retensi sebesar Rp6.702.981,00, PPn sebesar Rp7.921.705,00 dan PPh sebesar Rp1.584.341,00. Kemudian Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H menarik uang dari rekening CV. Richard Kontraktor di Bank NTT Cabang Kupang sebesar Rp77.632.700,00 sehingga tersisa di rekening sebesar Rp12,00 dan yang Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H serahkan kepada Terdakwa Parulian Silalahi adalah sebesar Rp77.500.000,00 (sesuai kuitansi). Sedangkan sisanya sebesar Rp132.700,00 Terdakwa Parulian Silalahi berikan kepada Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H tanpa dibuatkan kuitansi. Kemudian Terdakwa Parulian Silalahi berikan tambahkan uang lagi kepada Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H lagi sebesar Rp1.000.000,00 tanpa kuitansi diambil dari Rp77.500.000,00 yang termuat dalam kuitansi;

Sehingga total uang yang telah Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H serahkan kepada Terdakwa Parulian Silalahi sebanyak Rp162.573.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp1.533.664,00 diberikan kepada Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H kemudian Terdakwa Parulian Silalahi memberikan tambahan jasa /fee lagi kepada Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H selaku Direktur CV. Richard Kontraktor sebesar Rp1.000.000,00 sehingga total uang yang Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H terima dari Terdakwa Parulian Silalahi adalah sebesar Rp2.533.664,00;

- Bahwa benar uang sebesar Rp162.573.000,00 yang sudah diserahkan oleh Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H kepada Terdakwa Parulian Silalahi tersebut, oleh Terdakwa Parulian Silalahi tidak seluruhnya digunakan untuk membiayai pembangunan

Halaman 109 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gedung SMA 2 Takari namun hanya digunakan untuk membayar ongkos tukang atas nama Saksi Joni Jonatan Hasmoni Nenotek alias Joni sebesar Rp5.000.000,00, membayar biaya pembelian material bahan bangunan yang dipesan dari Anderias Tafetin sebesar Rp17.500.000,00, membayar biaya pembelian material bahan bangunan yang dipesan dari Yonathan Zakrabentus sebesar Rp30.000.000,00, Sedangkan sisa uang sebesar Rp107.540.000,00 telah dipergunakan untuk menambah kekayaan Terdakwa Parulian Silalahi;
- Bahwabenar pekerjaan pembangunan SMA 2 Takari dilaksanakan, namun hingga berakhirnya masa kontrak, pekerjaan belum selesai dengan realisasi kemajuan fisik pekerjaan baru mencapai 41,435% sesuai dengan laporan pengawasan dari Konsultan Pengawas dalam hal ini Direktur CV. Gakesa Consulindo bernama Ir. Alfred J. Tualaka;
  - Bahwa benar setelah selesainya waktu kontrak pembangunan SMA 2 Takari tidak dilakukan teguran, surat peringatan, tidak pernah dilakukan rapat pembuktian dari penyimpangan atas prosedur dan peraturan pengadaan barang/ jasa dan syarat-syarat umum kontrak;
  - Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Ahli Diarto Trisnoyuwono, ST., MT., bersama tim dari Politeknik Negeri Kupang menyimpulkan bahwa secara keseluruhan, struktur utama yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana tidak mengikuti kaidah teknis, namun oleh konsultan pengawas tidak pernah mengoreksi ataupun memberikan teguran, sehingga kami merekomendasikan agar dua bangunan yang ada (tiga ruang kelas seluas 216 m<sup>3</sup> dan ruang kantor dan KM/WC seluas 120 m<sup>3</sup>) tidak dilakukan pembangunan lanjutan serta tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar maupun aktivitas lainnya dikarenakan hal tersebut akan membahayakan keselamatan para siswa, guru dan penghuni lainnya berdasarkan perhitungan teknis dikarenakan diameter tulangan sengkang terpasang lebih kecil dari syarat standar yang berlaku, Jarak tulangan sengkangan yang terpasang pada kolom dan sloof lebih besar dari jarak maksimal sengkang yang boleh dipasang;
  - Bahwa benar mutu material beton untuk struktur utama sangat buruk dan tidak dapat dikategorikan sebagai beton, struktur utama gedung telah mengalami kegagalan di beberapa tempat serta sebagian dinding sudah runtuh;
  - Bahwa benar Ahli Tavis Widodo, S.E., AK., bersama tim dari Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT, dalam menghitung Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 adalah dengan membandingkan antara realisasi pembayaran dengan realisasi fisik sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak;
  - Bahwa benar dalam pelaksanaan Audit Penghitungan Keuangan Negara atas Pembangunan SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010

Halaman 110 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dilakukan oleh Ahli Tawp Widodo, S.E., AK., bersama tim diperoleh fakta bahwa negara telah dirugikan sebesar Rp164.106.664,00 (seratus enam puluh empat juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) yang disebabkan karena Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kupang tidak menerima manfaat dari pengeluaran keuangan Negara/daerah untuk pembangunan gedung SMA 2 Takari;

- Bahwa benar timbulnya kerugian negara tersebut disebabkan adanya ketidaksanggupan, wanprestasi dan atau cedera janji Pelaksana Pemilik CV. Richard Kontraktor Jemi Jefri Thobias dengan mengalihkan pekerjaan kepada Terdakwa Parulian Silalahi, penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari tidak tepat waktu dan tidak memenuhi spesifikasi, lemahnya pengendalian manajemen PA/KPA tidak menunjuk PPK dan tidak mengangkat Direksi Teknis, tidak dilakukannya teguran, surat peringatan dan tidak pernah dilakukan rapat pembuktian, serta penyimpangan atas prosedur dan peraturan pengadaan barang/jasa dan syarat-syarat umum Kontrak;
- Bahwa benar sebagai Ahli Tawp Widodo, S.E., AK, berpendapat bahwa pihak-pihak terkait dan yang bertanggungjawab atas terjadinya kerugian negara adalah :
  1. **Terdakwa Parulian Silalahi** sebagai pelaksana, dengan alasan :
    - Pelaksana tidak memiliki perusahaan yang mengambil alih kepemilikan perusahaan orang lain tanpa ada surat perjanjian peminjaman perusahaan.
    - Melaksanakan pekerjaan tidak sesuai progres fisik, per tanggal 21 Desember 2010 hanya 41,435% seharusnya sudah mencapai 100%.
    - Menerima pembayaran pekerjaan sebesar Rp162.573.000,00 dari pemilik dan memberikan jasa kepada pemilik perusahaan (Jemi Jefri Thobias, S.H.) sebesar Rp1.533.664,00, kemudian memberikan tambahan jasa/fee lagi kepada pemilik sebesar Rp1.000.000,00.
    - Melaksanakan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, sebagaimana hasil pemeriksaan Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang dengan laporan Nomor 1339/PL23/HK/2015 tanggal 14 Desember 2015.
    - Tidak dipatuhinya prosedur dan peraturan Pengadaan Barang/ Jasa Keppres 80 Tahun 2003 dan Syarat-Syarat Umum Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari Nomor 642/5746/PK.III/2010 tanggal 7 Oktober 2010.
  2. **Jemi Jefri Thobias, SH.**, sebagai Direktur/Pemilik CV. Richard Kontraktor, dengan alasan :
    - Pemilik CV. Richard Kontraktor, menandatangani dokumen lelang dan kontrak, tanpa menghadiri lelang (men-sub kontraktorkan).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan seluruh pengurusan dokumen lelang dan kontrak serta pelaksanaan pekerjaan kepada Terdakwa Parulian Silalahi (sebagai teman) tanpa ada surat perjanjian.

- Menerima jasa atau fee sebesar Rp2.533.664,00 atas peminjaman perusahaan CV. Richard Kontraktor oleh Terdakwa Parulian Silalahi.
  - Tidak dipatuhinya prosedur dan peraturan Pengadaan Barang/ Jasa Keppres 80 Tahun 2003 dan Syarat-Syarat Umum Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari Nomor 642/5746/PK.III/2010 tanggal 7 Oktober 2010.
3. **Drs. Benjamin Nomleni** selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang, dengan alasan :
- Tidak menunjuk PPK dan tidak mengangkat Direksi Teknis.
  - Tidak dilakukan teguran dan surat peringatan serta tidak pernah dilakukan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting).
  - Tidak dipatuhinya prosedur dan peraturan Pengadaan Barang/ Jasa Keppres 80 Tahun 2003 dan Syarat-Syarat Umum Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari Nomor 642/5746/PK.III/2010 tanggal 7 Oktober 2010.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu :

### **PRIMAIR :**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

### **SUBSIDAIR :**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat

(1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara melawan hukum ;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Unsur secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam ilmu hukum pidana subyek hukum tersebut selain manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) juga badan hukum (Recht Persoon) yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau suatu korporasi. Korporasi disini dimaksudkan sebagai kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Parulian Silalahi yang dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi telah membenarkan identitas Terdakwa, disamping itu Terdakwa sendiri tidak menyangkal identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona bahwa Terdakwalah yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 113 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

### **Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum”.**

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa mengenai perluasan pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materiil tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah dinyatakan tidak berlaku karena pengertian perbuatan melawan hukum materiil tersebut akan melanggar asas legalitas. Oleh karena itu pengertian perbuatan secara melawan hukum hanya diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwasetelah mengetahui bahwa ada pelelangan pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari Tahun Anggaran 2010, Terdakwa Parulian Silalahi mendatangi rumah Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H dan menawarkan agar CV. Richard Kontraktor yang merupakan milik Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H didaftar untuk mengikuti pelelangan pekerjaan tersebut namun oleh Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., tidak bersedia karena saat itu dirinya sementara sibuk bekerja di Rote, sehingga oleh Terdakwa Parulian Silalahi menyarankan CV. Richard Kontraktor didaftarkan saja dan biarlah Terdakwa Parulian Silalahi yang mengurus semua proses dimulai dari pengurusan dokumen untuk pendaftaran peserta lelang dan seterusnya hingga apabila dikemudian hari bila CV. Richard Kontraktor yang ditetapkan sebagai pemenang maka Terdakwa Parulian Silalahi juga akan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan dilapangan dengan ketentuan bahwa Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H bersedia memberikan seluruh dokumen perusahaan dan dokumen pribadi yang dibutuhkan dalam proses pelelangan dan Terdakwa Parulian Silalahi akan memberikan komisi/fee kepada Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H sebesar 2 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak sebagai upah menggunakan CV. Richard Kontraktor;

Halaman 114 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Parulian Silalahi mengurus dokumen dan mendaftarkan CV. Richard Kontraktor sebagai salah satu peserta bersama tiga peserta lainnya yaitu CV. Kurnia Sejati utama, CV. Tirosa Indah dan CV. Vollta, kemudian setelah dilakukan evaluasi oleh panitia pengadaan, maka ditetapkanlah CV. Richard Kontraktor sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp323.542.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2010, Terdakwa Parulian Silalahi menghubungi Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H via telepon yang saat itu berada di Rote untuk datang ke Kupang guna mengurus kontrak, sehingga Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., pun memenuhi permintaan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., tiba di Kupang, diberikan oleh Terdakwa Parulian Silalahi Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 2010 yang sudah dijilid bersama dokumen lainnya dalam bentuk kontrak untuk ditanda tangani oleh Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., selaku Direktur CV. Richard Kontraktor yang mana dalam dokumen tersebut sudah ada Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang selaku Pengguna Anggaran TA. 2010 Nomor : 027/5733/PK.II/2010, tanggal 6 Oktober 2010 tentang penunjukan CV. Richard Kontraktor sebagai penyedia barang/jasa pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari, sehingga Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., pun menandatangani surat perjanjian kerja konstruksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kontrak kerja konstruksi dilaksanakan selama 65 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010 yang kemudian dilakukan addendum penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 11 hari sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 sesuai dengan Addendum kontrak Nomor : 642/7504a/PK.II/2010, tanggal 10 Desember 2010;

Menimbang, bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010 tertanggal 07 Oktober 2010 Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H tidak melaksanakan kewajiban sebagai penyedia barang/jasa untuk mengerjakan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan KM/WC SMA 2 Takari, melainkan secara tanpa hak Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H mengalihkan/menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa Parulian Silalahi sesuai perjanjian mereka sebelum pendaftaran peserta lelang, sehingga Terdakwa Parulian Silalahi melaksanakan pekerjaan tersebut hanya atas kesepakatan lisan saja dan selama berlangsungnya proses pekerjaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan WC/KM SMA 2 Takari Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., sebagai penyedia barang/jasa tidak pernah datang lokasi pekerjaan sehingga pekerjaan dilapangan dilaksanakan oleh Terdakwa Parulian Silalahi;

Halaman 115 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pekerjaan pembangunan SMA 2 Takari dilaksanakan, namun hingga berakhirnya masa kontrak, pekerjaan belum selesai dengan realisasi kemajuan fisik pekerjaan baru mencapai 41,435% sesuai dengan laporan pengawasan dari Konsultan Pengawas dalam hal ini Direktur CV. Gakesa Consulindo bernama Ir. Alfred J. Tualaka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut diatas dimana Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010 tertanggal 07 Oktober 2010 Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H tidak melaksanakan kewajiban sebagai penyedia barang/jasa untuk mengerjakan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan KM/WC SMA 2 Takari, melainkan secara tanpa hak Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H mengalihkan/menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa Parulian Silalahi sesuai perjanjian mereka sebelum pendaftaran peserta lelang, sehingga Terdakwa Parulian Silalahi melaksanakan pekerjaan tersebut hanya atas kesepakatan lisan saja dan selama berlangsungnya proses pekerjaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan WC/KM SMA 2 Takari Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., sebagai penyedia barang/jasa tidak pernah datang lokasi pekerjaan sehingga pekerjaan dilapangan dilaksanakan oleh Terdakwa Parulian Silalahi, **padahal seharusnya** Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., yang melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010 tertanggal 07 Oktober 2010, **akan tetapi** dalam pelaksanaannya Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., tidak melaksanakan kewajiban sebagai penyedia barang/jasa untuk mengerjakan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan KM/WC SMA 2 Takari, **melainkan secara tanpa hak** Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H mengalihkan/menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa Parulian Silalahi sehingga pekerjaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan KM/WC SMA 2 Takari belum selesai dengan realisasi kemajuan fisik pekerjaan baru mencapai 41,435% sesuai dengan laporan pengawasan dari Konsultan Pengawas dalam hal ini Direktur CV. Gakesa Consulindo bernama Ir. Alfred J. Tualaka;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah perbuatan Terdakwa Parulian Silalahi yang mendapat pengalihan/ penyerahan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan WC/KM SMA 2 Takari dari Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., sesuai perjanjian lisan sesuai perjanjian lisan mereka sebelum pendaftaran peserta lelang dan pekerjaan dilapangan tidak sesuai progres fisik, sehingga per tanggal 21 Desember 2010 hanya 41,435% seharusnya sudah mencapai 100% adalah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ataukah perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan melawan hukum harus dapat dibuktikan bahwa seseorang itu dalam melakukan sesuatu perbuatan harus dilihat apakah

Halaman 116 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id  
seseorang tersebut dalam melakukan suatu perbuatan tersebut berdasarkan kewenangan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa jika perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada padanya tetapi kewenangan yang ada padanya tersebut dipergunakan secara tidak benar dan melanggar aturan-aturan hukum, maka perbuatan tersebut adalah merupakan penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan apabila sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sama sekali tidak ada dasar kewenangannya dan perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar aturan hukum yang ada, baik berupa aturan hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010 tertanggal 07 Oktober 2010 adalah Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H dan seharusnya yang bertanggung jawab melaksanakan kewajiban sebagai penyedia barang/jasa untuk mengerjakan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan KM/WC SMA 2 Takari juga Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., maka perbuatan Terdakwa Parulian Silalahi yang mendapat pengalihan/ penyerahan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan WC/KM SMA 2 Takari dari Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., sesuai perjanjian lisan antara Terdakwa Parulian Silalahi dan Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., sebelum pendaftaran peserta lelang dan pekerjaan dilapangan tidak sesuai progres fisik, sehingga per tanggal 21 Desember 2010 hanya 41,435% seharusnya sudah mencapai 100% **bukanlah perbuatan melawan hukum tetapi merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**melawan hukum**" tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 31/Pan.1/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

### Ad. 2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”.

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (Vide : R. Wiyono, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim melihat bahwa Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., selaku Direktur CV. Richard Kontraktor sadar betul mengenai apa yang dilakukannya terkait dengan konsekuensi penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 2010 antara Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., sebagai Direktur CV. Richard kontraktor dengan Drs. Benyamin Nomleni sebagai Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung SMA 2 Takari yang tidak sesuai kontrak karena Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., telah mengalihkan/menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa Parulian Silalahi sehingga pekerjaan dilapangan dilaksanakan oleh Terdakwa Parulian Silalahi;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H tidak mengetahui prestasi kemajuan pekerjaan dilapangan secara nyata, akan tetapi Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., mengajukan permohonan pembayaran kepada Pengguna Anggaran sebesar pekerjaan terpasang sebagaimana laporan konsultan pengawas minggu ke XII tanggal 21 Desember 2010 dengan bobot sebesar 41,435% dan permintaan tersebut telah dibayarkan melalui rekening Bank NTT Cabang Kupang Nomor 001.01.13.006969-9, atas nama CV. Richard Kontraktor dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran uang muka sebesar 30 % sesuai dengan SP2D Nomor : SP2D-0706/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 11 November 2010 sebesar Rp97.062.600,00.

Potongan :

PPn : Rp8.823.873,00

PPh : Rp1.764.775,00

Halaman 119 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah potongan sebesar Rp10.588.648,00 sehingga bersih masuk ke rekening CV. Richard Kontraktor sebesar Rp86.473.952,00;

2. Pembayaran prestasi kerja sebesar 41,435 % sesuai dengan SP2D Nomor : SP2D-2141/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp134.059.628,00;

Potongan :

PPn : Rp7.921.705,00

PPh : Rp1.584.341,00

Angsuran pengembalian uang muka Rp40.217.888,00, retensi Rp6.702.981,00;

Jumlah potongan sebesar Rp56.426.915,00 sehingga bersih masuk ke rekening CV. Richard Kontraktor sebesar Rp77.632.712,00, sehingga total uang yang telah diterima oleh penyedia barang/jasa melalui rekeningnya sebesar Rp164.106.664,00;

Menimbang, bahwa setelah uang masuk ke rekening CV. Richard Kontraktor, kemudian dicairkan oleh Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H selaku Direktur CV. Richard Kontraktor, lalu diserahkan kepada Terdakwa Parulian Silalahi dengan rincian :

- a) Pada saat pembayaran uang muka 30% atau sebesar Rp97.062.600,00 Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., hanya menerima uang sebesar Rp86.473.952,00 (sesuai kuitansi) dikarenakan telah dilakukan pemotongan untuk PPn sebesar Rp8.823.873,00 dan PPh sebesar Rp1.764.775,00. Kemudian Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., menarik uang dari rekening CV. Richard Kontraktor di Bank NTT Cabang Kupang sebesar Rp86.473.000,00 sehingga tersisa di rekening sebesar Rp952,00 dan yang Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H serahkan kepada Terdakwa Parulian Silalahi adalah sebesar Rp85.073.000,00 (sesuai kuitansi). Sedangkan sisanya sebesar Rp1.400.000,00 Terdakwa Parulian Silalahi berikan kepada Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., tanpa dibuatkan kuitansi;
- b) Pada saat pembayaran prestasi kerja 41,435% atau sebesar Rp134.059.628,00 Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp77.632.712,00 (sesuai kuitansi) dikarenakan telah dilakukan pemotongan untuk angsuran uang muka sebesar Rp40.217.888,00 retensi sebesar Rp6.702.981,00, PPn sebesar Rp7.921.705,00 dan PPh sebesar Rp1.584.341,00. Kemudian Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H menarik uang dari rekening CV. Richard Kontraktor di Bank NTT Cabang Kupang sebesar Rp77.632.700,00 sehingga tersisa di rekening sebesar Rp12,00 dan yang Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H serahkan kepada Terdakwa Parulian Silalahi adalah sebesar Rp77.500.000,00 (sesuai kuitansi). Sedangkan sisanya sebesar Rp132.700,00 Terdakwa Parulian Silalahi berikan kepada Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H tanpa dibuatkan kuitansi. Kemudian Terdakwa Parulian

Halaman 120 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silalahi berikan tambahan uang lagi kepada Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., lagi sebesar Rp1.000.000,00 tanpa kuitansi diambil dari Rp77.500.000,00 yang termuat dalam kuitansi;

Sehingga total uang yang telah Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., serahkan kepada Terdakwa Parulian Silalahi sebanyak Rp162.573.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp1.533.664,00 diberikan kepada Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., kemudian Terdakwa Parulian Silalahi memberikan tambahan jasa /fee lagi kepada Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H selaku Direktur CV. Richard Kontraktor sebesar Rp1.000.000,00 sehingga total uang yang Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., terima dari Terdakwa Parulian Silalahi adalah sebesar Rp2.533.664,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Parulian Silalahi yang telah menerima pembayaran dari Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., terkait pembangunan SMA 2 Takari adalah telah menguntungkan diri Terdakwa Parulian Silalahi sendiri sebesar Rp162.573.000,00 (*seratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 3 Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, saudara atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin

Halaman 121 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ada penyalangungan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide : Adami Chazawi. Op.cit hlm. 53);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwasetelah mengetahui bahwa ada pelelangan pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari Tahun Anggaran 2010, Terdakwa Parulian Silalahi mendatangi rumah Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H dan menawarkan agar CV. Richard Kontraktor yang merupakan milik Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H didaftar untuk mengikuti pelelangan pekerjaan tersebut namun oleh Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., tidak bersedia karena saat itu dirinya sementara sibuk bekerja di Rote, sehingga oleh Terdakwa Parulian Silalahi menyarankan CV. Richard Kontraktor didaftarkan saja dan biarlah Terdakwa Parulian Silalahi yang mengurus semua proses dimulai dari pengurusan dokumen untuk pendaftaran peserta lelang dan seterusnya hingga apabila dikemudian hari bila CV. Richard Kontraktor yang ditetapkan sebagai pemenang maka Terdakwa Parulian Silalahi juga akan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan dilapangan dengan ketentuan bahwa Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H bersedia memberikan seluruh dokumen perusahaan dan dokumen pribadi yang dibutuhkan dalam proses pelelangan dan Terdakwa Parulian Silalahi akan memberikan komisi/fee kepada Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H sebesar 2 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak sebagai upah menggunakan CV. Richard Kontraktor;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Parulian Silalahi mengurus dokumen dan mendaftarkan CV. Richard Kontraktor sebagai salah satu peserta bersama tiga peserta lainnya yaitu CV Kurnia Sejati utama, CV Tirosa Indah dan CV Vollta, kemudian setelah dilakukan evaluasi oleh panitia pengadaan, maka ditetapkanlah CV. Richard Kontraktor sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp323.542.000,00 (*tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2010, Terdakwa Parulian Silalahi menghubungi Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H via telepon yang saat itu berada di Rote untuk datang ke Kupang guna mengurus kontrak, sehingga Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., pun memenuhi permintaan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., tiba di Kupang, diberikan oleh Terdakwa Parulian Silalahi Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 2010 yang sudah dijilid bersama dokumen lainnya dalam bentuk kontrak untuk ditanda tangani oleh Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., selaku Direktur CV. Richard Kontraktor yang mana dalam dokumen tersebut sudah ada Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang selaku Pengguna Anggaran TA. 2010 Nomor : 027/5733/PK.II/2010, tanggal 6 Oktober 2010 tentang penunjukan CV. Richard Kontraktor sebagai penyedia barang/jasa

Halaman 122 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari, sehingga Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., pun menandatangani surat perjanjian kerja konstruksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kontrak kerja konstruksi dilaksanakan selama 65 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010 yang kemudian dilakukan addendum penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 11 hari sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 sesuai dengan Addendum kontrak Nomor : 642/7504a/PK.II/2010, tanggal 10 Desember 2010;

Menimbang, bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010 tertanggal 07 Oktober 2010 Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H tidak melaksanakan kewajiban sebagai penyedia barang/jasa untuk mengerjakan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan KM/WC SMA 2 Takari, melainkan secara tanpa hak Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H mengalihkan/menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa Parulian Silalahi sesuai perjanjian mereka sebelum pendaftaran peserta lelang, sehingga Terdakwa Parulian Silalahi melaksanakan pekerjaan tersebut hanya atas kesepakatan lisan saja dan selama berlangsungnya proses pekerjaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan WC/KM SMA 2 Takari Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., sebagai penyedia barang/jasa tidak pernah datang lokasi pekerjaan sehingga pekerjaan dilapangan dilaksanakan oleh Terdakwa Parulian Silalahi;

Menimbang, bahwa pekerjaan pembangunan SMA 2 Takari dilaksanakan, namun hingga berakhirnya masa kontrak, pekerjaan belum selesai dengan realisasi kemajuan fisik pekerjaan baru mencapai 41,435% sesuai dengan laporan pengawasan dari Konsultan Pengawas dalam hal ini Direktur CV. Gakesa Consulindo bernama Ir. Alfred J. Tualaka;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Parulian Silalahi selaku pelaksana dilapangan terkait pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana kesepakatan lisan dengan Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., sehingga Terdakwa Parulian Silalahi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena hingga berakhirnya masa kontrak, pekerjaan belum selesai dengan realisasi kemajuan fisik pekerjaan baru mencapai 41,435% sesuai dengan laporan pengawasan dari Konsultan Pengawas dalam hal ini Direktur CV. Gakesa Consulindo bernama Ir. Alfred J. Tualaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 4. Unsur “Dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara”;**

Halaman 123 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari putusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (Vide : R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 menyebutkan : “bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Diarto Trisnoyuwono, ST., MT., dari Politeknik Negeri Kupang dan kesimpulan dari Tim Ahli atas hasil pemeriksaan

Halaman 124 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan pelaksanaan proyek pembangunan SMA 2 Takari di Desa Tanini Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang :

- Dari Hasil pemeriksaan tersebut tim ahli menyimpulkan bahwa secara keseluruhan, struktur utama yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana tidak mengikuti kaidah teknis, namun oleh konsultan pengawas tidak pernah mengoreksi ataupun memberikan teguran, sehingga kami merekomendasikan agar dua bangunan yang ada (tiga ruang kelas seluas 216 m<sup>3</sup> dan Ruang kantor dan KM/WC seluas 120 m<sup>3</sup>) tidak dilakukan pembangunan lanjutan serta tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar maupun aktivitas lainnya dikarenakan hal tersebut akan membahayakan keselamatan para siswa, guru dan penghuni lainnya berdasarkan perhitungan teknis dikarenakan diameter tulangan sengkang terpasang lebih kecil dari syarat standar yang berlaku, Jarak tulangan sengkangan yang terpasang pada kolom dan sloof lebih besar dari jarak maksimal sengkang yang boleh dipasang;
  - Mutu material beton untuk struktur utama sangat buruk dan tidak dapat dikategorikan sebagai beton, struktur utama gedung telah mengalami kegagalan di beberapa tempat serta sebagian dinding sudah runtuh;
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Tavis Widodo, S.E., AK., dari Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Timur dan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 Nomor SR-459/PW24/5/2015, tanggal 15 Desember 2015, akibat perbuatan Terdakwa Parulian Silalahi dan Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., tersebut di atas Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kupang telah dirugikan sebesar Rp164.106.664,00 (*seratus enam puluh empat juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*) karena tidak menerima manfaat dari pengeluaran keuangan Negara/Daerah untuk pembangunan gedung SMA 2 Takari;

Menimbang, bahwa dari kerugian keuangan negara sebesar Rp164.106.664,00 (*seratus enam puluh empat juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*) tersebut, uang yang sebesar Rp162.573.000,00 (*seratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*) Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H serahkan kepada Terdakwa Parulian Silalahi sedangkan sisanya sebesar Rp1.533.664,00 (*satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*) diberikan kepada Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H kemudian Terdakwa Parulian Silalahi memberikan tambahan jasa /fee lagi kepada Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H selaku Direktur CV. Richard Kontraktor sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) sehingga total uang yang Saksi

Halaman 125 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jemi Jemi Thobias, SH selaku dari Terdakwa Parulian Silalahi adalah sebesar Rp2.533.664,00 (*dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp162.573.000,00 (*seratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*) yang sudah diserahkan oleh Saksi Jemi Jefri Thobias, SH kepada Terdakwa Parulian Silalahi tersebut, oleh Terdakwa Parulian Silalahi tidak seluruhnya digunakan untuk membiayai pembangunan gedung SMA 2 Takari, namun hanya digunakan untuk membayar ongkos tukang atas nama Saksi Joni Jonatan Hasmoni Nenotek alias Joni sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) membayar biaya pembelian material bahan bangunan yang dipesan dari Anderias Tafetin sebesar Rp17.500.000,00 (*tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*) membayar biaya pembelian material bahan bangunan yang dipesan dari Yonathan Zakrabentus sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 2010 yang di tanda tangani oleh Saksi Jemi Jefri Thobias, SH sebagai Direktur CV. Richard Kontraktor dengan Drs. Benyamin Nomleni sebagai Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung SMA 2 Takari termasuk jenis kontrak lump sum yaitu jenis *kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa* sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak pekerjaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan WC/KM SMA 2 Takari tidak selesai dan realisasi kemajuan fisik pekerjaan baru mencapai 41,435% sesuai dengan laporan pengawasan dari Konsultan Pengawas dalam hal ini Direktur CV. Gakesa Consulindo bernama Ir. Alfred J. Tualaka dan bangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan WC/KM SMA 2 Takari juga belum bisa dimanfaatkan, maka Majelis Hakim sependapat dengan ahli Tavip Widodo, SE. AK dari BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa kerugian negara tetap di hitung sebesar Rp164.106.664,00 (*seratus enam puluh empat juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*) total loss (kerugian total) karena negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kupang tidak menerima manfaat dari pengeluaran keuangan negara/daerah untuk pembangunan gedung SMA 2 Takari tersebut dan mengenai biaya membayar ongkos tukang serta membayar biaya pembelian material bahan bangunan tidak di hitung sebagai faktor pengurang;

Halaman 126 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat unsur **“dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.5. Unsur “Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum telah menghubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menentukan : “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternative, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim memandang dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa Parulian Silalahi adalah sebagai pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum jelas disebutkan bahwa Terdakwa Parulian Silalahi bersama-sama dengan Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan suatu perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yang jelas terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa perbuatan antara Terdakwa Parulian Silalahi bersama-sama dengan Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., saling mendukung sehingga menimbulkan akibat terjadinya kerugian negara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, yang oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Parulian Silalahi sebagai pembuat (dader) dengan kualifikasi yang turut melakukan (medepleger), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Parulian Silalahi dan Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., telah menerima uang pembayaran pembangunan SMA 2 Takari Rp164.106.664,00 (*seratus enam puluh empat juta seratus enam ribu enam ratus enam*

Halaman 127 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan empat puluh sembilan merupakan hasil dari penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, maka Terdakwa Parulian Silalahi dan Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., (dalam perkara terpisah) haruslah dibebani untuk membayar uang pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kerugian negara sebesar Rp164.106.664,00 (*seratus enam puluh empat juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*) tersebut, Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H dan Terdakwa Parulian Silalahi telah mengembalikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Berita Acara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada tanggal 16 September 2016, sehingga yang belum dikembalikan sebesar Rp134.106.664,00 (*seratus tiga puluh empat juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*) dibebankan kepada Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H sebesar Rp2.533.664,00 (*dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*) dan Terdakwa Parulian Silalahi (dalam perkara terpisah) sebesar Rp131.573.000,00 (*seratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dengan demikian besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa Parulian Silalahi adalah sebesar Rp131.573.000,00 (*seratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa Parulian Silalahi haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan (Pledoi) beserta dengan lampirannya dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa semua unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) maupun dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak terbukti, menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana ternyata semua

Halaman 128 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan dalam Pasal 3-10. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 telah terbukti pada perbuatan Terdakwa Parulian Silalahi oleh karenanya Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwatersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

### **Keadaan Yang Meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa mengembalikan uang kerugian keuangan negara sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas bahwa ternyata akibat dari perbuatan Terdakwa Parulian Silalahi bersama-sama dengan Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., disamping telah merugikan keuangan negara juga telah mengakibatkan pembangunan gedung SMA 2 Takari tersebut tidak selesai dan tidak dapat dimanfaatkan, sehingga kegiatan belajar mengajar mempergunakan

Halaman 129 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebuah bangunan gubuk yang berada di dekat lokasi tersebut, maka dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa Parulian Silalahi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa Parulian Silalahi sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Parulian Silalahi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Parulian Silalahi oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Parulian Silalahi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi Secara Bersama-Sama"** sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Parulian Silalahi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, serta denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp131.573.000,00 (*seratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Halaman 130 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
8P Menetapkan barang bukti berupa :

1.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 30 Oktober 2010.</li><li>▪ Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : SPP-0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 30 Oktober 2010.</li><li>▪ Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : SPM-0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 30 Oktober 2010.</li><li>▪ Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-0706/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 11 November 2010</li><li>▪ Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka.</li><li>▪ Asli Kwitansi Pembayaran Uang Muka.</li><li>▪ 1 (satu) bundle dokumen kontrak pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari yang didalamnya terdapat :<ol style="list-style-type: none"><li>1). Asli Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 2010</li><li>2). Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang/Pengguna Anggaran Nomor : 027/5733/PK.II/2010, tanggal 6 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari.</li><li>3). Asli Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 642/5758/PK.II/2010, tanggal 7 Oktober 2010.</li><li>4). Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 642/5768/PK.II/2010, tanggal 7 Oktober 2010</li><li>5). Syarat-syarat khusus kontrak.</li><li>6). Syarat-syarat umum kontrak.</li><li>7). Foto copi Rencana Anggaran Biaya dan Analisa Harga Satuan.</li><li>8). Foto copi jadwal pelaksanaan pekerjaan.</li><li>9). Asli Surat Direktur CV. Richard Kontraktor Nomor : 015/RK-SP/X/2010, tanggal 13 Oktober 2010, Perihal Kesiapan Untuk Menyelesaikan Pekerjaan.</li><li>10). Foto copi Surat Garansi Bank Pelaksanaan Nomor : 10.02.10.0112-2, tanggal 19 Oktober 2010.</li><li>11). Foto copi Surat Jaminan Uang Muka, tanggal 7 Oktober 2010.</li></ol></li><li>▪ Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 22 Desember 2010.</li><li>▪ Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : SPP-0157/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010.</li><li>▪ Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : SPM-0157/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010.</li><li>▪ Asli Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-2141/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010</li><li>▪ Asli Kwitansi Pembayaran Angsuran Kedua</li><li>▪ Asli Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua</li><li>▪ Asli Addendum Kontrak Nomor : 642/7504a/PK.II/2010, tanggal 10 Desember</li><li>▪ Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 642/8606/PK.II/2010, tanggal 21 Desember 2010.</li></ul>
2.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Asli dua lembar kwitansi penyerahan uang dari Jemi J. Thobias kepada Parulian Silalahi untuk pembayaran pekerjaan pembangunan SMA Negeri 2 Takari dengan rincian sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none"><li>1). Kwitansi tanggal 15 November 2010, uang sejumlah Rp85.073.000,00.</li><li>2). Kwitansi tanggal 27 Desember 2010, uang sejumlah Rp77.500.000,00.</li></ol></li></ul>

Halaman 131 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Asli 6 (enam) lembar rekening koran giro PT. Bank NTT Nomor rekening 001.01.13.006969-9, atas nama CV. Richard Kontraktor periode 01 Oktober 2010 s/d 31 Desember 2010.
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foto copi legalisir laporan mingguan dari Konsultan Pengawas atas Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari bulan Oktober 2010 periode I s/d IV, tanggal 07 Oktober s/d 30 Oktober 2010.</li> <li>Foto copi legalisir laporan mingguan dari Konsultan Pengawas atas Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari bulan November 2010 periode IV s/d VIII, tanggal 31 Oktober s/d 27 November 2010.</li> <li>Foto copi legalisir laporan mingguan dari Konsultan Pengawas atas Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari bulan Desember 2010 periode IX s/d XII, tanggal 28 November s/d 21 Desember 2010.</li> <li>Foto copi legalisir foto kemajuan fisik pekerjaan dari 0 % s/d 41 %</li> <li>Foto copi legalisir surat Direktur CV. Gakesa Consulindo kepada Direktur CV. Richard Kontraktor Nomor : 12.a/ GC-KPG/X/2010, tanggal 20 Oktober 2010 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan.</li> </ul>
4.	1 (satu) jepitan foto copilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.01 01 17 01 5 2, tanggal 17 Maret 2010.
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) jepitan foto copilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010.</li> <li>1 (satu) jepitan foto copilegalisir Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 53/SKEP/HK/2010, tanggal 13 Maret 2010 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas/Badan/Kantor Se-Kabupaten Kupang dan Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang TA. 2010.</li> <li>1 (satu) jepitan foto copilegalisir gambar kerja pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari.</li> <li>1 (satu) bundle dokumen kontrak jasa konsultansi yang didalamnya terdapat : <ul style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) jepitan foto copilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang/Pengguna Anggaran Nomor : 027/4740/PK.II/2010, tanggal 6 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung SMA/SMK Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010.</li> <li>1 (satu) jepitan foto copilegalisir Surat Perjanjian Jasa Konsultansi (Kontrak Lumpsum) Nomor : 642/5755/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 2010.</li> <li>1 (satu) lembar foto copi legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 642/5775/PK.II/2010, tanggal 7 Oktober 2010.</li> <li>Syarat-syarat umum kontrak.</li> <li>Syarat-syarat khusus kontrak.</li> </ul> </li> </ul>
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asli 6 (enam) lembar nota belanja material bangunan dan biaya angkutan material dari Toko Widuri-Takari.</li> <li>Asli 1 (satu) lembar nota rincian belanja material bangunan dari Toko Widuri-Takari.</li> <li>Asli 36 (tiga puluh enam) lembar Surat jalan belanja material bangunan dari Toko Widuri-Takari.</li> </ul>
7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foto copi legalisir sepuluh lembar nota belanja material dan biaya angkutan material dari Anderias Tafetin.</li> <li>Foto copi legalisir sepuluh lembar surat jalan pengiriman material dan biaya angkutan material dari Anderias Tafetin.</li> </ul>
8.	31 (tiga puluh satu) lembar kuitansi asli dengan rincian : <ul style="list-style-type: none"> <li>Kuitansi tanggal 31 Oktober 2010, bayar Rp1.500.000,00</li> </ul>

Halaman 132 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |  |   |
|--|---|
|  | <p>– Kuitansi tanggal 31 Oktober 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Dikky No. A.8.</p> <p>– Kuitansi tanggal 15 November 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Roby Nenabu No. A.1.</p> <p>– Kuitansi tanggal 28 November 2010, bayar Rp1.000.000,00 penerima Randy Tokoh No. A.2.</p> <p>– Kuitansi tanggal 28 November 2010, bayar Rp500.000,00 penerima Randy Tokoh No. A.3</p> <p>– Kuitansi tanggal 28 November 2010, bayar Rp2.400.000,00 penerima Randy Tokoh No. A.4</p> <p>– Kuitansi tanggal 30 November 2010, bayar Rp1.500.000,-, penerima Dikky. No. A.6</p> <p>– Kuitansi tanggal 30 November 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Berliana No. A.5.</p> <p>– Kuitansi tanggal 04 Desember 2010, bayar Rp1.000.000,00 penerima Randy Tokoh No. B.19.</p> <p>– Kuitansi tanggal 04 Desember 2010, bayar Rp2.000.000,00 penerima Randy Tokoh No. B.20.</p> <p>– Kuitansi tanggal 04 Desember 2010, bayar Rp200.000,00 penerima Randy Tokoh No. B.21.</p> <p>– Kuitansi tanggal 19 Desember 2010, bayar Rp500.000,00 penerima Roby Nenabu No. B.22</p> <p>– Kuitansi tanggal 19 Desember 2010, bayar Rp500.000,00 penerima Jhony No. B.23.</p> <p>– Kuitansi tanggal 27 Desember 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Randy Tokoh No. B.2.</p> <p>– Kuitansi tanggal 27 Desember 2010, bayar Rp3.250.000,00 penerima Randy Tokoh No. B.1.</p> <p>– Kuitansi tanggal 28 Desember 2010, bayar Rp3.500.000,00 penerima Agus No. B.3.</p> <p>– Kuitansi tanggal 28 Desember 2010, bayar Rp10.750.000,00 penerima Arifin No. B.4.</p> <p>– Kuitansi tanggal 30 Desember 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Dikky No. B.6.</p> <p>– Kuitansi tanggal 30 Desember 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Berliana No. B.5.</p> <p>– Kuitansi tanggal 19 Januari 2011, bayar Rp1.000.000,00 penerima Roby Nenabu No. B.8.</p> <p>– Kuitansi tanggal 19 Januari 2011, bayar Rp1.000.000,00 penerima Jhony No. B.7.</p> <p>– Kuitansi tanggal 30 Januari 2011, bayar Rp1.500.000,00 penerima Dikky No. B.10.</p> <p>– Kuitansi tanggal 30 Januari 2011, bayar Rp1.500.000,00 penerima Berliana No. B.9.</p> <p>– Kuitansi tanggal 03 Februari 2011, bayar Rp500.000,00 penerima Amon No. B.11.</p> <p>– Kuitansi tanggal 06 Februari 2011, bayar Rp400.000,00 penerima Roby Nenabu No. B.12.</p> <p>– Kuitansi tanggal 21 Februari 2011, bayar Rp500.000,00 penerima Amon No. B.13.</p> <p>– Kuitansi tanggal 21 Februari 2011, bayar Rp150.000,00 penerima Rendy No. B.14.</p> <p>– Kuitansi tanggal 22 Februari 2011, bayar Rp500.000,00 penerima Roby Nenabu No. B.15.</p> <p>– Kuitansi tanggal 7 Maret 2011, bayar Rp600.000,00 penerima</p> |
|--|---|

Halaman 133 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. B.16.	
<ul style="list-style-type: none"><li>– Kuitansi tanggal 18 Maret 2011, bayar Rp500.000,00 penerima Berty No. B.17.</li><li>– Kuitansi tanggal 22 Maret 2011, bayar Rp500.000,00 penerima Roby Nenabu No. B.18.</li></ul>	
9.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ “1 (satu) bundel foto copi legalisir dokumen proses pengadaan barang/jasa pemborongan pembangunan gedung sekolah (DAU + DPPIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010.</li><li>▪ “1 (satu) bundel foto copi legalisir dokumen penawaran CV. Richard Kontraktor atas kegiatan pekerjaan pembangunan SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010.</li><li>▪ “1 (satu) bundel foto copi legalisir Engineer's Estimate pekerjaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan WC/KM SMA Negeri 2 Takari seluas 336 M2 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010.</li></ul>

- Digunakan untuk perkara lain atas nama Jemi Jefri Thobias, S.H.
- Pengembalian uang sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dari Terdakwa dan Saksi Jemi Jefri Thobias, S.H., sebagai pengganti kerugian keuangan negara digunakan untuk perkara lain atas nama Jemi Jefri Thobias, S.H.

9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 oleh kami **FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ALI MUHTAROM, S.H., M.H.**, dan **IBNU KHOLIK, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **A. EWANIKE EDON**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**ALI MUHTAROM, S.H., M.H.**

**FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H., M.H.**

TTD

**IBNU KHOLIK, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**A. EWANIKE EDON**

Halaman 134 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN RESMI

Panitera Pengadilan Tipikor  
pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA

**SULAIMAN MUSU, SH.**  
**Nip. 19580808.198103.1.003**

Halaman 135 dari 135 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.